



PUTUSAN
Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAULANA SYAHZIHAN;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 04 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Cimanggu City Kencana
Residance Cluster Oak Wood Blok KC. 10 Rt. 05/15
Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor
Alamat KTP :
Kampung Cibogo II Gg. Menteng Rt. 003 Rw. 003
Kel. Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan karyawan BUMN (Bank BRI);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMMAD BOLI RM, SH, DKK, Advokat pada Law Office MB. RAJA MAYELI, SH & PARTNERS, berkantor di Komplek Vila Delima Blok B No. 48 Jl. Karang Tengah Raya Lebak Bulus Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SK/MS-BRM/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 01 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 01 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Turut serta melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang* yaitu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perbankan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta, sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Dakwaan Kedua: pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURWAN HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika

Halaman 2 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adiwinangun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
 - 3) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwinangun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
 - 4) 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No.08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
 - 6) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
 - 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
 - 9) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
 - 10) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
 - 11) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
 - 12) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;

Halaman 3 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 21) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 25) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 27) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 30) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 31) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 32) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 33) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 34) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 35) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

Halaman 5 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 37) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 38) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 39) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 40) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
- 45) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 46) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;

Halaman 6 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 52) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017;
- 53) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 54) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi pembukaan Deposito tanggal 09 Juni 2017 an. MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening deposito 00.061.00.30.04364.4.;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan an. MAULANA SYAHZIHAN;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Cabang branch Bintaro Jaya tanggal 20 Juni 2017, dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;

Halaman 7 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 20 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Januari 2018 s/d 21 September 2018;
- 61) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017;
- 62) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108952363 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 63) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108986993 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 64) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Rebo;
- 65) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pembukaan Rekening ITSM an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017 dan 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Deposito Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN;
- 66) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 31 Mei 2017;
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Legalisir Risk Acceptance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 68) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir data permintaan Informasi Debitur an Maulana Syahzihan;
- 69) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lunas tanggal 5 Juni 2017;
- 70) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 2 Juni 2017;

Halaman 8 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017;
- 72) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 5 Juni 2017;
- 73) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 74) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 75) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 77) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 5 Juni 2017;
- 78) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan untuk Penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7-6-2017;
- 79) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 4 Juli 2017;
- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 12 Juli 2017;
- 81) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 12 Juli 2017;
- 82) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 84) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet);
- 85) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah;

Halaman 9 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 87) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 88) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Juni 2017;
- 89) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 12 Juli 2017;
- 90) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 20 Juli 2017;
- 91) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 24 Juli 2017;
- 92) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 24 Juli 2017;
- 93) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 95) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet);
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah;
- 97) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 98) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 99) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 26 Juli 2017;
- 100) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Maulana Syahzihan Ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 26 Juli 2017;
- 101) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Casmi Yanto;
- 102) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Dewi Kartika Djarum;

Halaman 10 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Elmi Bu Dewi;
- 104) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Maya Pinca BSM;
- 105) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Resia;
- 106) 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 018/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 107) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 020/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 18 April 2017;
- 108) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 022/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- 109) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 024/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- 110) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 026/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 111) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 043/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 112) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 113) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;

Halaman 11 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 5 (Lima) Lembar surat Perjanjian Kesepakatan Pinjaman dana Untuk Saldo Rekening (Landing Account) Nomor: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- 115) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Proyek Jual Beli Asset Perusahaan Perternakan Sapi Perah nomor: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 116) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- 117) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- 118) 3 (tiga) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Atas Nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 5 Juni 2017;
- 119) 1 (satu) Lembar FotoCopy ADDENDUM Surat Pertanyaan Hutang KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 5 Januari 2018;
- 120) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 4 Januari 2018;
- 121) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Tommy David tanggal 9 Januari 2018;
- 122) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Elmi Prasudy Decca Ruslan tanggal 16 Januari 2018;
- 123) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Suryana tanggal 5 Januari 2018;
- 124) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN 16 Oktober 2017;
- 125) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Suryana 16 Oktober 2017;
- 126) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Tommy David 16 Oktober 2017;
- 127) 1 (satu) Bundel FotoCopy Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan dari ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia;
- 128) 1 (satu) Bundel Print Out Foto Pertemuan antara Casmiyanto Tjia, Kartika Adiwiningun, elmi Prasudy Decca Ruslan, Suryana, Tommy David dan Maulana Syahzihan;
- 129) 3 (tiga) Lembar Cek Bank Bri Kantor Cabang Bekasi Juanda dengan nomor CFS742251, CFS742252 dan CFS7442253;

Halaman 12 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0496084441 cabang Bogor Atas nama Casmi Yanto Tjia;
- 131) 2 (dua) lembar print out pengunduhan dokumen dari email muhamad.solihin@bni.co.id. (email milik muhamad solihin);
- 132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 134) 1(satu) bundel printout legalisir Rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018;
- 135) 1 (satu) bundel print out Perizinan Lembata email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 136) 1 (satu) bundel print out Swift Record Mt700 email dari yusuf marsal (yusufmarsal@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 17 November 2017;
- 137) 1 (satu) bundel print out Confirmation email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 01 November 2017;
- 138) 2 (dua) bundel print out SPK dan Addendum email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 26 Desember 2016 dan print out SPK dan Addendum Tommy email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 139) 2 (dua) bundel print out email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) dan print out Perjanjian Dana Rasa

Halaman 13 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;

140) 1 (satu) bundel print out Perjanjian Jual Beli Peternakan Sapi Perah email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Desember 2016;

141) 1 (satu) bundel print out Rekap Deposito email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;

142) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 1 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;

143) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 2 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;

144) 2 (dua) lembar print out SK Akta Simtong Perkasa Bagian 5 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;

145) 2 (dua) lembar print out Berita Negara Akta Simtong Perkasa Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;

146) 3 (tiga) lembar print out Rekap PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT dan KTP Direksi PT. Simtong email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;

147) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 2 (dua) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 149) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 150) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 2 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 151) 1 (satu) bundel print out Perizinan Rekap Akta dan KTP Direksi PT. Propindo email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 152) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 2 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 153) 1 (satu) bundel print out Kelengkapan data pembukaan Rek. PT. CBK email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 13 April 2017;
- 154) 1 (satu) bundel print out Berkas Potum email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Januari 2017;
- 155) 1 (satu) bundel print out Murek PT. Cahayabuana Kemala email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com.](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 156) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com.](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);

Halaman 15 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) bundel print out DATA email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 158) 1 (satu) bundel print out Mutaso email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 159) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening PT. Cahayabuana Kemala email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 160) 1 (satu) bundel print out MUTASI REKENING email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 161) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 162) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening (dari tanggal 1 Feb sd 22 Juni 2017 an. Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Kemala) email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 163) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 2 Juni 2017, ITSM Rp. 4.750.000.000,-;
- 164) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 165) 1 (satu) bundel print out BAPBH an Maula Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 16 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 166) 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 167) 1 (satu) bundel print out surat permohonan pemindahbukuan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 168) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 12 Juli 2017, ITSM Rp. 14.250.000.000,-;
- 169) 35. 1 (satu) bundel print out SP3 email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 25 Juli 2017, ITSM Rp. 9.500.000.000,-;
- 170) 1 (satu) bundel print out deposito an Maulana email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 171) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;
- 172) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;
- 173) 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL;
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;
- 175) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;

Halaman 17 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling Proyek :
Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli
No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA
GAPURAPRIMA;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna
Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa Blok KC
10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016;
- 179) 1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656;
- 180) 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait kronologis peristiwa
pembobolan rekening PT. Ferry Sonnevile di Bank BRI Cabang
Cibinong berikut bukti-bukti terkait:
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kepolisian Polres Bogor;
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Ferry Sonnevile ke PT. Bank BRI
Pusat, tanggal 29 September 2015 dan tanggal 26 November 2015;
- 183) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bank BRI Cabang Graha Cibinong
Bogor;
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Barikade Land
Internasional tanggal 31 Mei 2017;
- 185) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile kepada Bank BRI
Cabang Graha Cibinong Nomor:35/FS-KTGP/IX/2017 tanggal 20
September 2017;
- 186) 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Ferry
Sonneville dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan
R.ISKANDAR ASTRYADY, tanggal 4 Oktober 2017;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank CIMB NIAGA Cabang
Cibinong bulan Oktober 2017 atas nama pemilik rekening PT. Ferry
Sonneville;
- 188) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile Nomor:37/FS-
KTGP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perihal pencabutan Laporan
Polisi;
- 189) 2 (dua) lembar fotocopy surat ketetapan dari Polres Bogor;
- 190) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan dari Polres Bogor.
- 191) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ferry
Sonneville No.39 tanggal 24 Oktober 2014 dan No.9 tanggal 14
Desember 2017;

Halaman 18 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. FERRY SONNEVILLE dengan nomor rekening 800114159200 periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bogor;
- 194) 4 (empat) bundel surat yang dikeluarkan oleh PT. FERRY SONNEVILLE:
- Surat No.29/FS-KTGP/VIII/2015. Tanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
 - Surat No.43/FS-KTGP/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
 - Surat No. 57/FS-KTGP/XI/2015, tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan tanggapan PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
 - Surat No.35/FS-KTGP/IX/2017, tanggal 20 September 2017, Perihal : Permohonan pengaktifan kembali rekening giro dan pemblokiran buku cek nomor seri CFL No. 549501-549525, yang ditujukan kepada : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
- 195) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna Surat Pernyataan PT. Barikade Land International, tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ELMI RUSLAN selaku Komisaris Utama dan KARTIKA ADIWIANGUN, MBA, selaku Direktur Utama;
- 196) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. FERRY SONNEVILLE dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R. ISKANDAR ASTRYADI serta saksi-saksi;
- 197) 2 (dua) buah Buku Tabungan OCBC NISP atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 58381003641-3 dan atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 04981007608-0;
- 198) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 7122041985;

Halaman 19 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 200) 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 1010007923665;
- 201) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 5735207757;
- 202) 6 (enam) buah ATM BRI;
- 203) 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 204) 1 (satu) buah ATM Citibank;
- 205) 1 (satu) buah ATM OCBC NISP;
- 206) 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama KARTIKA ADIWIGUNA
- 207) 1 (satu) buah Paspor Nomor: B2061246 atas nama RETNO WULANDARI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 208) 1 (satu) lembar STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Honda Civic 1.5 TC E CVT Tahun 2017, Warna Putih Orchid Mutiara;
- 209) 1 (satu) buah Flashdisk merk Transcend berwarna pink;
- 210) 1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna putih;
- 211) 2 (dua) buah Flashdisk berwarna putih biru dan abu-abu;
- 212) 4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 213) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI;
- 214) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 215) 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;
- 216) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 217) 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP;
- 218) 1 (satu) buah ATM Bank Danamon;
- 219) 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
- Dipergunakan dalam perkara Atas nama KARTIKA ADIWIGUNA
- 220) 1 (satu) buah Paspor atas nama MAULANA SYAHZIHAN, No. Paspor: B 2061227;
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 221) 1 (satu) buah buku cek Bank OCBC NISP;

Halaman 20 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Bukit Cimanggu;
- 223) 1 (satu) bundel printout percakapan;
- 224) 1 (satu) bundel rekening Bank dan Kwitansi;
- 225) 1 (satu) bundel Polis Asuransi;
- 226) 1 (satu) bundel Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan Honda Civic dan Asuransi;
- 227) 1 (satu) bundel dokumen Mitra Tata Lingkungan Baru (aliran dana);
- 228) 1 (satu) bundel dokumen PT. Barikade Land Internatonal;
- 229) 1 (satu) bundel dokumen aset (1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH, 1 (satu) lembar Cartier Joalliers an. KARTIKA ADIWINANGUN Cheque No. : 46671, 1 (satu) bundel dokumen CV. PUSPA JAYA GROUP;
- 230) 1 (satu) bundel dokumen Bank Syariah Mandiri;
- 231) 1 (satu) bundel dokumen Casmiyanto;
- 232) 1 (satu) bundel dokumen Distributor Beras atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 233) 1 (satu) lembar asli kwitansi titipan Sertifikat SHM No. 00339 tanggal 28 September 2018;
- 234) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran cair deposito atas nama RETNO WULANDARI seniali 50 Juta;
- 235) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Dukcapil Nomor: 474.4/423874-2017/Dukcapil;
- 236) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutual+ tanggal 18 Januari 2018;
- 237) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4488 Lokasi tanah Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.07.05425 Luas:339 m2, Pemegang Hak Pertama PT. Mekanusa Cipta;
- 238) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1855 Lokasi tanah Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas:45 m2, Pemegang Hak Pertama Ny.VERONICA M.T.S,;
- 239) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.450 Lokasi tanah Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung, Bidang Tanah NIB:10.10.37.21.00285, Luas:2.805 m2, Pemegang Hak Pertama ROSE MARIA;

Halaman 21 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.402
Lokasi tanah Desa/Kelurahan Kuta, NIB:10.10.37.21.00286, Luas:3.000
m2, Nama Pemegang Hak ROSE MARIA;
- 241) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan
No.5993 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cimanggis,
NIB:10.10.26.02.06979, Luas:2.545 m2, Nama Pemegang Hak IRZAN
SYARIEF HIDAYAT;
- 242) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.2124 Lokasi
tanah Desa/Kelurahan Cipayung Datar, NIB:10.10.37.15.03369,
Luas:71 m2, Nama Pemegang Hak MOCH. REZA WILMANSYAH;
- 243) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 598
Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 244) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 600
Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 245) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 602
Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 246) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No.2741/Kencana
atas nama RETNO WULANDARI;
- 247) 3 (Tiga) Lembar Print Out Legalisir Formulir Pembukaan Rekening
Perorangan atas nama RETNO Wulandari;
- 248) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Rekening Tahapan Nomor Rekening
00953625030 KCU BOGOR atas nama RETNO WULANDARI;
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama RETNO
WULANDARI, Nopol F 3170, Merk HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK),
No. D11117001077, tanggal 5 Agustus 2017;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Jadi Pemesanan
Kendaraan, No. Surat Pesanan 4-D-39, tanggal 5 Agustus 2017;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : VKW-17100019,
tanggal 19 Oktober 2017;
- 253) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama RETNO WULANDARI;
- 254) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor : VDO-17100051,
tanggal 19 Oktober 2017;
- 255) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Faktur No. SPK :
111-2017-01318, tanggal 16 Oktober 2017;
- 256) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor No.
1017162, tanggal 25 Oktober 2017;

Halaman 22 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK & FORM A, No. Tanda Terima : VDB-171120121, No. Dokumen : VDM-17100061;
- 258) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 259) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 260) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 261) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017;
- 262) sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m2, luas tanah 195 m2 atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor;
- 263) tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayung Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat;
- Dipergunakan dalam perkara Kartika Adiwiguna
- 264) Uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi CASMI YANTO TJIA
- 265) 1 (satu) Lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019, Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- 266) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 meter persegi, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 267) 1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45meter persegi atas nama VERONICA M.T.S;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KARTIKA ADIWIGUNA

Halaman 23 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana baik Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan vonis yang seadil-adilnya, karena pada dasarnya Terdakwa dan Casmi Yanto adalah sama-sama korban dari iming-iming dan janji dari Kartika, Suryana, Elmy, dan Tommy David. Terdakwa pun merupakan korban dari Casmi Yanto yang tidak berani mengakui kebenaran dan keadaan sebenarnya kepada pihak perusahaan dan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dengan tegas menolak Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 dengan harapan kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerima Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Maulana Syahzihan bersama-sama turut serta dengan saksi Suryana (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Kartika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwinangun als Dewi, saksi Elmi Prasudy Decca Ruslan dan saksi Tommy David (ketiganya dilakukan penyidikan secara terpisah) pada tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Kab. Bogor, rumah makan Atok Jl. Alternatif Sentul Rt.01 Rw.01 Sentul Kec. Babakan Kab. Bogor, hotel Grand Savero Bogor Jl. Pajajaran No.27 Kota Bogor, Solaria Mal Cibubur Junction Ciracas Jakarta Timur Jl. Jambore No.14 Rt.8 Rw.7 Cibubur Kec. Cibubur Jakarta Timur, restoran Ritzky Sentul Bogor Jungleland Avenue C3D/103 Karang Tengah Babakan Madang Kab. Bogor, rumah makan Ayam Suharti Cibubur Bekasi Jl. Alternatif Cibubur No.41 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur, Galaxy Mal Surabaya Jl. Darmahusada Indah Timur No.35-37 Mulyorejo Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (vide pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Maulana Syahzihan sebagai asisten dari saksi korban Casmi Yanto Tjia disuruh menawarkan kandang sapi lengkap berikut sapi dan mesin-mesin untuk pakan ternak senilai Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Ketika itu saksi korban ditawarkan oleh seseorang kandang sapi lengkap seharga Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), dimana saksi korban mengatakan pada Terdakwa agar mencoba tawarkan ke orang lain dulu sebelum melakukan pembelian kandang sapi dengan orang yang menawarkan pada saksi korban. Lalu Terdakwa menelepon saksi Kartika Adiwinangun als Dewi (dilakukan penyidikan secara terpisah) menawarkan kandang sapi tersebut. Keesokan harinya tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa dan ayahnya yaitu saksi Mirwan Firmansyah bertemu dengan saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dan suaminya yaitu saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan (dilakukan penyidikan secara terpisah). Saat pertemuan itu, Terdakwa menawarkan kandang sapi tersebut

Halaman 25 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan saksi Kartika Adiwangun als Dewi setujudengan syarat dibantu danatalangan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pengurusan uang milik bapak Dana Rasa di Labuhan Malaysia. Hasil pertemuan tersebut Terdakwa sampaikan pada saksi korban sekaligus menjadwalkan pertemuan kembali. Tanggal 17 Desember 2016 dilakukan pertemuan di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogordihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Kartika Adiwangun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Mirwan Firmansyah. Saksi Kartika Adiwangun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan mengatakan pada saksi korban bahwa saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan selaku komisaris dan saksi Kartika Adiwangun als Dewi selaku direktur utama serta pemegang saham di PT Barikade Land International.Selain itu juga pemegang saham lainnya bernama dana rasa yang juga pemilik yayasan Danarasa Foundation memiliki akses mencairkan dan menerima uang triliunan peninggalan presiden Soekarno yang tersimpan di dalam dan luar negeri. Terkait proyek danarasa tersebut, saksi Kartika Adiwangun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan meminta saksi korban memberikan dana talangan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening tabungan An Danarasa sebagai dana awal agar nantinya uang cair dari aset peninggalan presiden Soekarno masuk ke rekening tersebut tidak dicurigai oleh pihak bank dan OJK.Sebagai imbalannya, saksi Kartika Adiwangun als Dewi menjanjikanpada saksi korban akan mengembalikan dana talangan ditambah keuntungan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) menjadi total Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dalam waktu satu minggu setelah penempatan dana. Selain itu saksi Kartika Adiwangun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan juga membicarakan mekanisme pembayaran bisnis kandang sapi. Selanjutnya saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada saksi Kartika Adiwangun als Dewi dengan perincian yaitu:

- Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke BRI norek. 0139.0100.2289.308 An Yayasan Dana Rasa Internasional.
- Tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke bank Mandiri KCP Asia Afrika Bandung norek. 130.001.3574499 An Kartika.

Halaman 26 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari itu juga tanggal 21 Desember 2016 kembali Terdakwa, saksi korban, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan bertemu di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dengan agenda yaitu saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menyerahkan draft perjanjian pembelian kandang sapi serta 3 (tiga) buah cek tunai bank BRI pada saksi korban yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar cek No.CFS742252 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tertanggal 28 Desember 2016 dan 1 (satu) lembar cek No.CFS742251 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pengembalian dana talangan berikut pemberian keuntungannya.
 - b. 1 (satu) lembar cek No.CFS742253 sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tertanggal 30 Desember 2016 sebagai pembayaran atas pembelian kandang sapi sesuai dengan perjanjian No.001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.

Ketika itu saksi Kartika Adiwiningun als Dewi juga menyampaikan rekannya saksi Tommy David (dilakukan penyidikan secara terpisah) membutuhkan dana sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagai underlying kredit saksi Tommy David di bank Maybank. Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan menunjukkan tablet ipadnya pada saksi korban yaitu scan bank garansi milik saksi Tommy David sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dikeluarkan oleh Maybank pimpinan Simon Sinaga. Saksi korban menanyakan berapa pemberian keuntungannya tetapi saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan belum dapat memutuskan yang lalu akan dijadwalkan pertemuan langsung dengan saksi Tommy David.

- Bahwa kemudian atas perintah saksi korban, Terdakwa mengkonfirmasi ke bank BRI 3 (tiga) buah cek tunai bank BRI yang diterima saksi korban dari saksi Kartika Adiwiningun als Dewi saat pertemuan di J.CO Sentul Bogor tanggal 21 Desember 2016 dan ternyata 3 (tiga) buah cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya.
- Pada tanggal 10 Januari 2017 terjadi pertemuan di Bakmi Kelinci Giant Mal Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Tommy David, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan. Saksi korban menanyakan perihal pengembalian dana talangan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan dijawab oleh saksi Kartika Adiwiningun als Dewi bahwa saksi Tommy David yang akan membantu

Halaman 27 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian dana tersebut. Ketika itu saksi Tommy David mengatakan memiliki perusahaan bernama PT Karisma Persada Energi bergerak di bidang trading perminyakan dan akan mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dari Maybank dan \$ 100.000.000 (seratus juta US Dollar) dari bank ICBC. Namun saat ini, saksi Tommy David membutuhkan dana untuk meningkatkan performa keuangannya dan simpanan dalam bentuk deposito sebagai salah satu syarat mendapatkan kredit di bank Maybank. Saksi Tommy David meminta saksi korban mau menempatkan dana dengan melakukan transfer uang ke rekening tabungan saksi Tommy David yang lalu saksi Tommy David mengubah bentuk ke dalam deposito atas nama Tommy David. Sebagai jaminan uang yang ditransfer saksi korban itu tidak akan digunakan, maka saksi Tommy David akan menyerahkan pada saksi korban berupa sertifikat deposito atas nama Tommy David. Selain itu saksi Tommy David sanggup memberikan keuntungan sebesar 20% dengan rincian : 13% dibayar di muka dan 7% dibayar dalam bentuk bunga deposito. Bahkan saksi Tommy David juga menyanggupi dan berjanji akan mengganti dana proyek danarasa yang dipinjam oleh saksi Kartika Adiwiningun als Dewi pada saksi korban sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berikut keuntungan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) menjadi total sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan akhirnya disepakati saksi korban meminjamkan sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) secara bertahap.

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, saksi korban membuka rekening tabungan di Maybank Syariah KCP Permata Junction sekaligus melakukan transfer sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke rekening tabungan atas nama Tommy David di Maybank Syariah KCP Permata Junction. Pada tanggal 23 Januari 2017 di kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Bogor, saksi korban dan saksi Tommy David menandatangani surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan sertifikat deposito disaksikan oleh Terdakwa, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan manager Maybank Syariah KCP Permata Junction yaitu Eko Kurniawan. Setelah penandatanganan, Eko Kurniawan menyerahkan sertifikat deposito An Tommy David pada saksi korban, dimana saksi korban juga menyerahkan pada Eko Kurniawan surat permohonan blokir deposito yang dibuat oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Januari 2017, saksi korban menelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menyampaikan penyerahan pinjaman tahap berikutnya untuk saksi Tommy David akan dilakukan setelah Imlek. Ketika itu saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengundang saksi korban datang ke kantornya. Undangan tersebut tidak bisa dihadiri oleh saksi korban yang akan merayakan imlek di Bangka, lalu saksi korban menugaskan Terdakwa mewakili saksi korban menghadiri pertemuan di kantor PT Barikade Land International pada tanggal 25 Januari 2017.
- Lalu Terdakwa datang ke kantor PT Barikade Land International yang ternyata kantornya menempati sebuah ruko kecil di ruko Cibubur Country Cikeas Kab. Bogor dan tidak ada papan nama perusahaan yang bisa terlihat dari luar. Penanda perusahaan hanya ada di dalam ruko berikut beberapa banner yang menggambarkan perjalanan umroh maupun proyek kampung baduy PT Barikade Land International. Atas kondisi tersebut, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjelaskan bahwa ruko tersebut adalah kantor sementara sambil menunggu kantor yang lebih besar di Perumahan Kota Wisata Cibubur sedang direnovasi. Lebih lanjut saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengatakan rekan bisnisnya yaitu saksi Suryana (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki proyek pembangunan perumahan karyawan Astra Honda Motor (AHM) di Karawang senilai Rp 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh milyar rupiah) dan akan mendapatkan fasilitas kredit dari bank Syariah Mandiri sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), sehingga saksi Suryana membutuhkan dana talangan selama 3 (tiga) bulan untuk meningkatkan performa rekening koran sebagai salah satu syarat pengajuan kredit. Kemudian datang saksi Suryana memperlihatkan dokumen perusahaan miliknya yaitu PT Archindo Development termasuk surat dari Koperasi Astra Honda Motor menyatakan penunjukan PT Archindo Development untuk membangun perumahan karyawan AHM di Karawang, dimana Terdakwa melihat surat tersebut tidak terdaftar karena tidak ada nomor dan tanggal suratnya.
- Selanjutnya hasil pertemuan tanggal 25 Januari 2017 Terdakwa menelepon saksi korban melaporkan bahwa saksi Suryana telah memperlihatkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar membutuhkan dana talangan sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) tetapi tidak memberitahu mengenai surat Koperasi Astra Honda Motor yang Terdakwa lihat tersebut tidak ada nomor dan tanggal suratnya, lalu dijawab saksi korban agar Terdakwa menjadwalkan pertemuan setelah Imlek serta memerintahkan

Halaman 29 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan survey lokasi ke Karawang memastikan kebenaran informasi saksi Suryana.

- Atas perintah saksi korban, Terdakwa melakukan pengecekan kantor PT Archindo Development sesuai kartu nama yang diberikan saksi Suryana. Terdakwa melihat kantor PT Archindo Development hanya berupa rumah biasa di daerah perkampungan, tidak ada papan nama perusahaan menandakan kepada khalayak umum bahwa rumah tersebut adalah kantor PT Archindo Development yang memiliki proyek senilai Rp 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh milyar rupiah) dari Koperasi Astra Honda Motor dan sebagai kantor yang akan mendapatkan pembiayaan kredit dari bank Syariah Mandiri senilai Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), bahkan Terdakwa tidak bertemu dengan siapapun karena memang kantor tersebut sepi. Sedangkan untuk lokasi yang akan dibangun perumahan karyawan AHM di Karawang hanya berupa persawahan kosong. Namun hasil pengecekan itu tidak Terdakwa beritahukan pada saksi korban, malah Terdakwa menyampaikan bahwa kontrak perumahan di Karawang dengan pihak Astra berikut legalitasnya sudah dilakukan pengecekan, lokasi proyek bagus serta proyek dijamin oleh bank dan saat Terdakwa melakukan survey bertemu dengan pihak Koperasi Karyawan Astra Honda Motor yang menyatakan kebenaran nota kesepahaman antara PT Archindo Development dengan Koperasi Astra Honda Motor.
- Sesuai permintaan saksi korban, maka pada tanggal 01 Februari 2017 Terdakwa menjadwalkan pertemuan di rumah makan Atok Jl. Alternatif Sentul Rt.01 Rw.01 Sentul Kec. Babakan Kab. Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Mariyam Abdi als Maya yang memperkenalkan diri sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan. Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengatakan memiliki bisnis properti satu grup dengan saksi Suryana dan telah disurvei oleh beberapa bank dimana Bank Syariah Mandiri (BSM) siap membiayai bisnis properti saksi Suryana. Saksi korban langsung menanyakan penjelasan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi tersebut dan dijawab oleh saksi Mariyam Abdi als Maya bahwa benar saksi Suryana sebagai nasabah BSM KCP K-Link Tower yang akan memperoleh fasilitas kerjasama proyek pembangunan perumahan karyawan Astra Honda Motor. Lebih lanjut saksi Mariyam Abdi als Maya menjelaskan mengenai produk Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) bahwa dana yang ditempatkan di produk ITSM dapat dicairkan setiap saat yang pada intinya

Halaman 30 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti produk deposito dan menyarankan agar saksi korban menginvestasikan dananya pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana dalam bentuk ITSM. Lalu saksi korban menanyakan mengapa harus ditempatkan di rekening saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana dan dijawab oleh saksi Mariyam Abdi als Maya bahwa pola ITSM harus demikian, juga dengan ITSM saksi korban dapat menentukan besaran bunga yang akan diperoleh dengan lebih dulu ada kesepakatan antara saksi korban dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana selaku pihak penerima penempatan dana investasi. Saksi Mariyam Abdi als Maya juga menyampaikan ITSM sama dengan deposito bunganya sebesar 7 (tujuh) % dan menyarankan saksi korban membuka rekening di BSM KCP K-Link Tower dalam rangka investasi tersebut. Lalu saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menyampaikan jika saksi korban mau melakukan transfer uang pinjaman yang disepakati ke rekening BSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana, selanjutnya akan ditempatkan dalam bentuk ITSM atas nama saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana, maka saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana akan memberikan keuntungan pada saksi korban sebesar ± 13 (tiga belas) % dibayar di muka setelah penempatan langsung diberikan keuntungan. Selain itu saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana akan menyerahkan jaminan pada saksi korban berupa buku tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, ATM berikut PIN-nya termasuk akan dibuatkan surat permohonan blokir buku tabungan. Bahkan untuk lebih meyakinkan saksi korban, saat itu saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menunjukkan bilyet deposito atas nama saksi Suryana sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) di bank BRI.

- Setelah pertemuan di rumah makan Atok, Terdakwa menyarankan agar saksi korban membuka rekening di BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan dan disetujui oleh saksi korban yang memerintahkan Terdakwa membuka rekening atas nama saksi korban sekaligus memastikan apakah benar saksi Mariyam Abdi als Maya adalah Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan. Sore harinya tanggal 01 Februari 2017 di food court Giant Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, saksi korban menandatangani aplikasi pembukaan rekening BSM yang dibawa oleh Terdakwa. Bersamaan dengan itu Terdakwa dan saksi korban bertemu dengan saksi Suryana membahas investasi penempatan dana ITSM melanjutkan pembicaraan saksi Kartika Adiwiningun

Halaman 31 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Dewi di rumah makan Atok sebelumnya, dimana saat itu saksi Suryana tidak dapat hadir. Saksi Suryana menyampaikan bahwa izin dari Pemda terkait proyek pembangunan rumah karyawan Astra Honda Motor sudah keluar dan tinggal pelaksanaan pembangunan, dimana saksi Suryana menginginkan saksi korban menjadi investor menempatkan dana ke rekening saksi Suryana agar performa keuangan saksi Suryana mendapat penilaian baik oleh bank. Bahkan saksi Suryana menjanjikan akan memberikan 2 (dua) unit rumah masing-masing untuk saksi korban dan Terdakwa, jika proyek sudah selesai.

- Kemudian kembali dilakukan pertemuan di hotel Grand Savero Bogor Jl. Pajajaran No.27 Kota Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David. Dalam pertemuan itu disepakati saksi korban akan memberikan pinjaman pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 6 (enam) bulan dengan kewajiban saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana memberikan keuntungan 15 (lima belas)% dengan rincian: 8 (delapan)% dibayar di muka dan 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga tiap bulan juga komisi Terdakwa sebesar 5 (lima)% (setara dengan 2,5% per 6 (enam) bulan). Setelah itu, Terdakwa diminta saksi korban menyiapkan perjanjian kesepakatan titipan dana sama seperti dengan saksi Tommy David sebelumnya.
- Setelah pertemuan hotel Grand Savero Bogor, saksi korban melakukan transfer pinjaman pertama dari rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana:

1. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening BSM nomor. 7106.1146.89 An Kartika Adi Winangun
2. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana

Pada tanggal 03 Februari 2017 di Solaria Mal Cibubur Junction Ciracas Jakarta Timur Jl. Jambore No.14 Rt.8 Rw.7 Cibubur Kec. Cibubur Jakarta Timur dilakukan pertemuan untuk penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai uang disetor antara saksi korban dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, surat permintaan blokir tabungan yang dijamin saksi Kartika Adiwiningun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan, ATM berikut PIN nya. Demikian juga dengan saksi Suryana melakukan hal yang sama seperti saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.

- Pada tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa, saksi korban dan saksi Suryana bertemu di J.CO Giant Sentul City Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, dimana saksi Suryana menyampaikan membutuhkan pinjaman keduasebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan akan memberikan keuntungan 15 (lima belas)% dengan perincian sama seperti pinjaman pertama. Setelah itu tanggal 17 Februari 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana dan lalu tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa datang menemui saksi Suryana untuk penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya sama seperti pinjaman sebelumnya disaksikan oleh saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di Mal Grand Galaxy Park Bekasi.
- Pada tanggal 27 Februari 2017 di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, saksi Suryana menemui Terdakwa dan saksi korban menanyakan perihal rencana penambahan pinjaman ketiga sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai yang pernah dijanjikan saksi korban. Saksi korban menanyakan berapa keuntungannya dan dijawab saksi Suryana sanggup memberikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga tiap bulan ditambah 5 (lima)% hutang bunga dibayar saat jatuh tempo juga 5 (lima)% komisi Terdakwa (setara dengan 2,5% per 6 (enam) bulan) berikut 1 (satu) unit rumah Astra Honda Motor yang akan dibangun masing-masing untuk Terdakwa dan saksi korban. Setelah itu tanggal 28 Februari 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi transfer, dimana dokumen ditandatangani saksi korban lebih dulu, lalu dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Suryana dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Bahwa untuk selanjutnya saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan berkali-kali meminjam dana pada saksi korban

Halaman 33 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tiap-tiap pertemuan juga dihadiri Terdakwa sebagai asisten kepercayaan mendampingi saksi korban bahkan mewakili saksi korban jika berhalangan meskipun dengan nilai besar. Terdakwa bertanggung jawab tiap peminjaman dana yaitu melakukan pengecekan tiap proyek yang diajukan, surat-menyurat maupun legalitas perusahaannya tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, padahal dari semula Terdakwa sendiri mengetahui semuanya tidak benar. Saksi korban percaya semua perkataan Terdakwa membenarkan berbagai proyek yang disampaikan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David adalah proyek bagus dan valid juga aktif mendorong agar memberikan pinjaman dana, sehingga saksi korban tertarik dengan mudahnya meminjamkan dana.

- Adapun pinjaman dana lainnya yang diberikan saksi korban pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Tommy David yaitu:

1. Tanggal 08 Maret 2017 diadakan pertemuan di restoran Ritzky Sentul Bogor Jungleland Avenue C3D/103 Karang Tengah Babakan Madang Kab. Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Mariyam Abdi als Maya membicarakan bahwa saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk bisnis server bank Mandiri. Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan keuntungan pada saksi korban sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan memberikan jaminan cek tunai bank Mandiri.

Tanggal 10 Maret 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening bank Mandiri saksi korban nomor. 1330025855255 An Casmi Yanto Tjia ke rekening bank Mandiri nomor.101-000-280-7699 An PT. Barikade Land International.

Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi tidak pernah mengembalikan uang pokok pinjaman berikut keuntungan sesuai janjinya pada saksi korban. Bahkan cek tunai bank Mandiri yang diberikan pada saksi korban sebagai jaminan ternyata cek kosong.

2. Terdakwa melaporkan pada saksi korban bahwa Terdakwa telah melakukan pertemuan dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan keperluan dana untuk proyek pembangunan Kampung Baduy sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima



belas milyar rupiah), dimana saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi korban keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 24 Maret 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor.7666448884 An PT Propindo Gemilang ke rekening BSM nomor.7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi penempatan dana di rumah makan Ayam Suharti Cibubur Bekasi Jl. Alternatif Cibubur No.41 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

3. Tanggal 17 April 2017 saksi korban diundang makan oleh saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Pertemuan itu dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk mengembangkan bisnis haji dan umrah serta property Kampung Baduy. Lebih lanjut saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi korban keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 18 April 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi transfer, dimana dokumen ditandatangani saksi korban lebih dulu, lalu dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.

4. Tanggal 07 Mei 2017 diadakan pertemuan di Galaxy Mal Surabaya Jl. Darmahusada Indah Timur No.35-37 Mulyorejo Kota Surabaya dihadiri oleh saksi korban, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan keperluan dana sebesar Rp



15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk proyek perkebunan di Garut, proyek pupuk lactobacillus di Malang dan masalah cash collateral bank UBS Singapura yang siap diterbitkan, dimana saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan meminta saksi korban untuk menginvestasikan pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 10 Mei 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP K-Link Tower nomor. 7108430642 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.

5. Tanggal 19 Mei 2017 saksi korban ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengatakan baru saja pulang dari Arab Saudi mengajak saksi korban bertemu di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Lalu saksi korban datang menemui saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan yang menyampaikan memerlukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk proyek kerjasama pembuatan pesawat propeler antara Arab Saudi dan BJ Habibie yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 24 Mei 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP K-Link Tower nomor. 7106221768 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh



Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.

6. Tanggal 30 Mei 2017 saksi korban ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi untuk melakukan pertemuan di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan mengatakan akan membangun kawasan perkantoran di Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur seluas 20 Ha dan meminta saksi korban menempatkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi korban keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan). Tanggal 31 Mei 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
7. Tanggal 06 Juni 2017 saksi korban ditelepon saksi Tommy David meminta dilakukan pertemuan di kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Kab. Bogor. Lalu tanggal 12 Juni 2017 saksi Tommy David datang menemui saksi korban bersama dengan Terdakwa dan Astrid Nia Haryati membahas usaha minyak saksi Tommy David di PT Karisma Persada Energi memerlukan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan meminta saksi korban menempatkan dana pada saksi Tommy David yang menjanjikan keuntungan 25 (dua puluh lima)% dengan perincian: 18 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga tabungan (per enam bulan). Tanggal 14 Juni 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP Pasar Rebo Jakarta Timur nomor. 7109114078 An Tommy David. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya antara saksi korban dengan saksi Tommy David.



8. Sekira tanggal 11 Juli 2017 saksi korban ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan dana kembali sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) terkait proyek properti Kampung Baduy menjanjikan keuntungan 15 (lima belas)% selama enam bulan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa rekening BSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi sudah tidak bisa mengajukan ITSM dan menyarankan agar menggunakan rekening BSM milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa juga menelepon saksi korban menyampaikan/membenarkan bahwa plafon ITSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM sudah mencapai batas yang diperbolehkan sehingga Terdakwa menyarankan menggunakan rekening BSM Terdakwa. Tanggal 12 Juli 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan adalah rekening milik Terdakwa. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani saksi korban dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
9. Sekira tanggal 20 Juli 2017 saksi korban ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terkait proyek properti Kampung Baduy yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 13 (tiga belas)% dibayar saat jatuh tempo enam bulan.
- Tanggal 21 Juli 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya antara saksi korban dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan.
10. Tanggal 26 Juli 2017 saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menelepon saksi korban meminta bertemu di kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Kab. Bogor. Saat pertemuan itu, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membahas akan memperoleh kredit Dollar dan Euro yang fantastis dari



bank DBS Singapura, UOB Singapura dan bank Zurich, maka untuk itu membutuhkan dana memproses pencairan uang tersebut. Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan menjanjikan pada saksi korban keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan). Seperti sebelumnya saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM kembali menyampaikan agar menggunakan rekening BSM milik Terdakwa karena plafon ITSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM sudah mencapai limit dan hal ini juga dibenarkan dan telah dikonfirmasi oleh Terdakwa.

Tanggal 28 Juli 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan. Penempatan dana ini diketahui oleh Terdakwa dan dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya antara saksi korban dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan.

11. Terdakwa memberitahukan saksi korban bahwa saksi Suryana meminta tolong pada Terdakwa dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mencari dana talangan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dimana saksi Suryana bersedia memberikan keuntungan 25 (dua puluh lima) % untuk jangka waktu tiga bulan. Terdakwa meminta saksi korban agar memberikan dana talangan tersebut pada saksi Suryana.

Tanggal 22 Agustus 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 133.00.2585525.5 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan sesuai perintah Terdakwa dengan alasan jika uangnya ditransfer langsung ke rekening saksi Suryana maka saksi Suryana akan menyepelkan saksi korban. Penempatan dana ini tidak dibuatkan perjanjiannya.

12. Sekira tanggal 03 Oktober 2017 Terdakwa menelepon saksi korban yang meminta bertemu dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Tommy David di Solaria Mal Cibubur Junction Ciracas Jakarta Timur Jl. Jambore No.14 Rt.8 Rw.7 Cibubur Kec. Cibubur Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut membahas saksi Tommy David membutuhkan dana sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk membayar asuransi Jasindo terkait SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) milik saksi Tommy David di bank BNI. Jika saksi korban mau meminjamkan dana untuk pembayaran asuransi, maka jika penjualan solar industri pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dibayar melalui SKBDN bank BNI, saksi Tommy David akan melunasi kewajibannya sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas penempatan dana saksi korban pada saksi Tommy David sebelumnya.

Tetapi kemudian saksi korban hanya melakukan transfer sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada saksi Tommy David melalui rekening BSM milik Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu :

- a. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7666448884 An PT. Propindo Gemilang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
- b. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
- c. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.

- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi untuk menyelesaikan masalah Terdakwa atas laporan PT Ferry Sonnevile senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di Polres Kabupaten Bogor. Atas saran saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, Terdakwa membuka rekening BSM karena pinjaman uang dari saksi Kartika Adiwiningun als Dewi harus melalui proses ITSM di BSM. Ketika itu saksi Mariyam Abdi als Maya tetap membantu Terdakwa membuka rekening BSM maupun ITSM meskipun Terdakwa memberitahukan status sebagai tersangka di Polres Kabupaten Bogor, sehingga seluruh pengisian data pada formulir terkait Terdakwa adalah tidak benar, dimana Terdakwa hanya tinggal tandatangan saja. Bahkan Terdakwa memiliki 3 (tiga) ITSM total senilai Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yaitu ITSM pertama untuk kepentingan Terdakwa mengganti uang ke PT Ferry Sonnevile sedangkan ITSM kedua dan ketiga untuk kepentingan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi yang meminta bantuan Terdakwa karena plafon ITSM milik saksi

Halaman 40 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM sudah mencapai batas yang diperbolehkan dan ini digunakan untuk penerimaan transferperolehan pinjaman dana dari saksi korban tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tanggal 28 Juli 2017 Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

- Terdakwa mengetahui pinjaman dana yang merupakan hasil kerjasama antara saksi korban dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David dialirkan melalui BSM dengan produk ITSM adalah ide saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Mariyam Abdi als Maya. Terkait kerjasama peminjaman dana tersebut, Terdakwa memperoleh komisi baik dari saksi korban maupun saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David seperti komisi Terdakwa dari saksi Suryana sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), komisi dari saksi korban atas kerjasamanya dengan saksi Suryana sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), komisi 2,5% dari tiap pokok pinjaman per enam bulan dan lainnya. Terdakwa membutuhkan uang komisi untuk penyelesaian masalah dengan PT Ferry Sonnevile, mengembalikan pinjaman pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan kebutuhan lainnya. Terdakwa sendiri mengetahui semuanya tidak benar dari semula mulai dari proyek Koperasi Astra Honda Motors senilai Rp 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh milyar rupiah) yang disampaikan saksi Suryana adalah fiktif, bahkan surat dari Koperasi Astra Honda Motor tidak ada nomor dan tanggal suratnya, berkali-kali saksi Kartika Adiwiningun als Dewi memberikan cek tunai pada saksi korban yang tidak ada dananya, berbagai macam proyek yang disampaikan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan adalah semua fiktif, demikian juga sama dengan saksi Tommy David, terlebih lagi Terdakwa bekerjasama dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengajukan kredit senilai Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar) di bank Commonwealth menggunakan dokumen yang pengisian datanya tidak benar dalam rangka pengembalian uang yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi tidak sesuai peruntukannya yaitu pinjaman yang diperoleh saksi Suryana untuk proyek Koperasi Astra Honda Motor yang juga fiktif, termasuk Terdakwa tidak pernah menyerahkan surat permohonan blokir buku tabungan yang ditujukan pada Kepala Cabang BSM.

Halaman 41 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua penempatan dana dilakukan saksi korban baik ke rekening milik saksi Tommy David, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Suryana maupun Terdakwa, ternyata janji-janji yang disampaikan pada saksi korban tidak direalisasikan sebagai berikut:
 - a. Saksi Tommy David tidak menyerahkan jaminan buku tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, tidak mengembalikan pinjaman dan tidak memberikan keuntungan sesuai janjinya pada saksi korban sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana. Bahkan sertifikat deposito An Tommy David yang diterima saksi korban sebagai jaminan pinjaman pertama sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ternyata palsu berikut dana yang terblokir sudah cair juga SKBDN BNI yang pernah disampaikan saksi Tommy David saat mau meminjam dana pada saksi korban adalah fiktif berdasarkan penjelasan pimpinan BNI cabang Jagakarsa yaitu saksi Muhammad Solihin.
 - b. Saksi Suryana berjanji memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman yang tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan saksi korban sebagaimana surat permohonan blokir buku tabungan ditujukan pada pimpinan BSM tidak direalisasikan, malah dapat dicairkan meskipun buku tabungan, ATM dan PIN milik saksi Suryana dikuasai oleh saksi korban. Bahkan peminjaman tahap berikutnya, saksi Suryana tidak memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, buku tabungan, ATM dan PINnya sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana. Dan ternyata dokumen kontrak kerjasamaproyek pembangunan rumah karyawan Astra Honda Motor yang menjadi alasan saksi Suryana membutuhkan pinjaman dana dari saksi korban adalah tidak benar dan proyek fiktif.
 - c. Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan berjanji memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman yang tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan saksi korban sebagaimana surat permohonan blokir buku tabungan ditujukan pada pimpinan BSM tidak direalisasikan, malah dapat dicairkan meskipun buku tabungan, ATM dan PIN milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dikuasai oleh saksi korban. Hal ini juga dikuatkan dengan penjelasan saksi Mariyam Abdi als Maya bahwa uang jaminan sudah tidak ada. Penyerahan buku tabungan, ATM dan PIN milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi hanya saat penempatan dana pertama tanggal 02 Februari 2017, sedangkan penempatan dana berikutnya tidak memberikan jaminan

Halaman 42 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman yang terblokir, buku tabungan, ATM dan PINnya sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana dan hal ini tentunya diketahui Terdakwa sejak semula. Dan ternyata semua perkataan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi sebagai alasan membutuhkan pinjaman dana dari saksi korban akan diubah bentuk menjadi ITSM untuk tiap-tiap proyek danarasa, bisnis server bank Mandiri, proyek pembangunan Kampung Baduy, bisnis haji dan umrah, proyek perkebunan di Garut, proyek pupuk lactobacillus di Malang, proyek kerjasama pembuatan pesawat propeler, pembangunan kawasan perkantoran seluas 20Ha di Ciracas Jakarta Timur, dan lainnya adalah tidak benar dan proyek fiktif.

- Bahwa pinjaman dana talangan yang telah diberikan oleh saksi korban melalui transaksi transfer berbagai rekening bank antara lain atas nama : yayasan dana rasa internasional, Kartika Adi Winangun, Tommy David, Suryana, Maulana Syahzihan sesuai permintaan masing-masing dari Terdakwa, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Tommy David dan saksi Suryana total sebesar Rp 173.500.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah). Saksi korban telah menerima pengembalian sebagian peminjaman dana talangan sebesar Rp 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terkait proyek dana rasa.
 - b. Tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dari saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
 - c. Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari saksi Suryana
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 131.500.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan Kedua :

Bahwa Terdakwa Maulana Syahzihan pada tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Bank Syariah Mandiri KCP Pasar Rebo Ruko Mutiara Faza blok RE 1-2 Jl. Condet Raya, Gedong, Jakarta Timur dan Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Sentul Bellanova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Country Mal blok RK 8 No. 12-15 Jl. MH. Thamrin Kel. Cipambunan Kec. Babakan Madang Kab. Bogoratau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (vide pasal 84 ayat (2) KUHP), menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf r penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa Maulana Syahzihan yang bekerja di bank BRI sebagai funding yaitu unit yang mengelola deposito nasabah termasuk deposito milik saksi korban Casmi Yanto Tjia. Lalu Terdakwa dan saksi korban memulai bisnis dana talangan, dimana saksi korban menalangi lebih dulu biaya akad kredit nasabah BRI yang merupakan klien Terdakwa dengan imbalan berupa bunga dari nasabah yang dibantu oleh saksi korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjadi tersangka atas laporan PT Ferry Sonnevile di Polres Kabupaten Bogor karena rekening pribadi PT Ferry Sonnevile terdabet senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang lalu Terdakwa keluar dari bank BRI dan bekerja menjadi asisten pribadi saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi korban bertemu dan diperkenalkan oleh Terdakwa dengan saksi Kartika Adiwangun als Dewi dan suaminya yaitu saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan. Saksi Kartika Adiwangun als Dewi mengatakan pada saksi korban bahwa saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan selaku komisaris dan saksi Kartika Adiwangun als Dewi selaku direktur utama serta pemegang saham di PT Barikade Land International. Selanjutnya saksi Kartika Adiwangun als Dewi memperkenalkan rekanannya yaitu saksi Tommy David dan saksi Suryana yang memiliki bisnis properti satu grup dengan saksi Kartika Adiwangun als Dewi.
- Bahwa kemudian saksi Kartika Adiwangun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David berkali-kali meminjam dana pada saksi korban yang tiap-tiap pertemuan juga dihadiri Terdakwa sebagai asisten kepercayaan mendampingi saksi korban bahkan mewakili saksi korban jika berhalangan meskipun dengan nilai besar. Terdakwa bertanggung jawab tiap peminjaman dana yaitu melakukan pengecekan tiap

Halaman 44 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang diajukan, surat-surat maupun legalitas perusahaannya tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, padahal dari semula Terdakwa sendiri mengetahui semuanya tidak benar. Saksi korban percaya semua perkataan Terdakwa membenarkan berbagai proyek yang disampaikan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David adalah proyek bagus dan valid juga aktif mendorong agar memberikan pinjaman dana, sehingga saksi korban tertarik dengan mudahnya meminjamkan dana.

- Bahwa dari semula Terdakwa telah mengetahui ketidakbenaran dari saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan seperti : kantor PT Barikade Land International yang ternyata menempati sebuah ruko kecil dan tidak ada papan nama perusahaan, beberapa kali memberikan cek kosong sebagai jaminan peminjaman dana pada saksi korban, menyuruh Terdakwa membuka rekening BSM (Bank Syariah Mandiri) dengan pengisian data formulir tidak benar agar pinjaman dari saksi korban dapat ditransfer ke rekening BSM Terdakwa karena plafon ITSM (Investasi terikat Syariah Mandiri) milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mencapai limit, bekerjasama dengan Terdakwa mengajukan kredit senilai Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) di bank Commonwealth menggunakan dokumen yang tidak benar dalam rangka pengembalian uang yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi tidak sesuai peruntukannya yaitu pinjaman yang diperoleh saksi Suryana untuk proyek fiktif Koperasi AHM, hingga semua perkataan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi sebagai alasan pinjaman dana pada saksi korban akan diubah bentuk menjadi ITSM untuk tiap-tiap proyek danarasa, bisnis server bank Mandiri, proyek pembangunan Kampung Baduy, bisnis haji dan umrah, proyek perkebunan di Garut, proyek pupuk lactobacillus di Malang, proyek kerjasama pembuatan pesawat propeler, pembangunan kawasan perkantoran seluas 20Ha di Ciracas Jakarta Timur dan lainnya adalah tidak benar dan proyek fiktif.

Sedangkan terhadap saksi Suryana juga Terdakwa telah mengetahui ketidakbenaran dan meragukannya terkait saat Terdakwa melakukan tugasnya pengecekan proyek yang diajukan oleh saksi Suryana seperti : kantor milik saksi Suryana yaitu PT Archindo Development hanya berupa rumah biasa di daerah perkampungan, tidak ada papan nama perusahaan yang menandakan rumah tersebut adalah kantor PT Archindo Development

Halaman 45 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki proyek pembangunan perumahan karyawan AHM (Astra Honda Motor) senilai Rp 1,7 triliun, Terdakwa tidak bertemu dengan siapapun karena kantor tersebut sepi, lokasi yang akan dibangun perumahan karyawan AHM hanya berupa persawahan kosong hingga surat dari Koperasi AHM yang menjadi alasan saksi Suryana meminjam dana pada saksi korban tidak ada nomor dan tanggal suratnya yang memang adalah proyek fiktif.

Dan terhadap saksi Tommy David seperti : jaminan sertifikat deposito An Tommy David yang diterima saksi korban sebagai jaminan pinjaman dana sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) adalah palsu hingga SKBDN BNI (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang menjadi alasan saksi Tommy David saat peminjaman dana juga fiktif.

- Bahwa terkait kerjasama peminjaman dana tersebut, Terdakwa memperoleh komisi baik dari saksi korban maupun saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David. Terdakwa membutuhkan uang komisi untuk penyelesaian masalah dengan PT Ferry Sonnevile sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditambah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai kompensasinya, mengembalikan pinjaman pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan kebutuhan belanja lainnya.
- Adapun rekening-rekening bank yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa diantaranya:

Bank Syariah Mandiri KCP Pasar Rebo Ruko Mutiara Faza blok RE 1-2 Jl. Condet Raya, Gedong, Jakarta Timur masing-masing An Maulana Syahzihan terdiri dari :

1. Rekening nomor 7108952363 jenis rekening tabungan BSM
2. Rekening nomor 7108986993 jenis rekening tabungan BSM
3. Rekening nomor 7108972402 jenis rekening tabungan ITSM
4. Rekening nomor 7109819028 jenis rekening tabungan ITSM
5. Rekening nomor 7110257176 jenis rekening tabungan ITSM
6. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Sentul Bellanova Country Mal blok RK 8 No. 12-15 Jl. MH. Thamrin Kel. Cipambunan Kec. Babakan Madang Kab. Bogor rekening nomor 7122041985 An Retno Wulandari (selaku istri Terdakwa yaitu saksi Retno Wulandari)

yang digunakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat



berharga atau perbuatan lain terkait bisnis peminjaman dana talangan berbagai proyek fiktif sehingga mempersulit dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dimana transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

I. Transaksi mutasi BSM nomor 7108952363 An. Maulana Syahzihan yaitu:

A. Menerima pentransferan

1. Tanggal 31 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
2. 2. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. 3. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
4. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. Tanggal 12 Juli 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
6. Tanggal 21 Juli 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An. Kartika Adi Winangun sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
7. Tanggal 28 Juli 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An. PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
8. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank OCBC NISP sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan NISPIDJA-transfer dana.
9. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank Mandiri sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan BMRIIDJA-pembelian rumah.
10. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank BCA sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan CENAIDJA-pembelian rumah pelunasan.
11. Tanggal 22 Agustus 2017 dari bank OCBC NISP sebesar Rp 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan keterangan NISPIDJA-007108952363.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 22 Agustus 2017 dari bank Mandiri sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan keterangan BMRIDJA-**dana talangan bapak Suryana**
13. Tanggal 23 Agustus 2017 dari ATM Bersama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan ATMB transfer to BSM.
14. Tanggal 29 Agustus 2017 dari rekening BSM nomor 7106208195 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 134.584.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan keterangan bayar angsuran.
15. Tanggal 04 Agustus 2017 dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
16. Tanggal 13 September 2017 dari rekening BSM nomor 7106208195 An Kartika Adiwangun sebesar Rp 174.143.454,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)
17. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan PB
18. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7106113248 An PT Casmiyanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
19. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7666448884 An PT Propindo Gemilang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
20. Tanggal 16 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan PB ke Maulana Syahzihan
21. Tanggal 17 Oktober 2017 dari pencairan deposito 3 (tiga) buah fasilitas ITSM An Maulana Syahzihan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan kredit AZ
22. Tanggal 08 Januari 2018 dari transfer dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan BYR/JS0108696958/696958

B. Melakukan pentransferan

1. Tanggal 07 Juni 2017 out going RTGS sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 48 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 07 Juni 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3. Tanggal 07 Juni 2017 out going RTGS Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia dengan keterangan biaya renovasi rumah
4. Tanggal 14 Juli 2017 ke rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transfer
5. Tanggal 14 Juli 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010002807699 An PT Barikade Land International sebesar Rp 13.375.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keterangan pembayaran kerjasama
6. Tanggal 03 Agustus 2017 ke rekening BSM nomor 706113248 An Casmiyanto sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan keterangan pencairan deposito
7. Tanggal 07 Agustus 2017 ke rekening bank BCA nomor 531507777 An PT Karisma Persada Energy sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan **pinjaman**
8. Tanggal 14 Agustus 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010002807699 An PT Barikade Land International sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan **pengembalian dana bu Dewi**
9. Tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan **imbalan ganti rugi klaim BRI**
10. Tanggal 05 Oktober 2017 ke rekening bank CIMB Niaga nomor 800114159200 An PT Ferry Sonnevile sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan **pengembalian klaim BRI**
11. Tanggal 17 Oktober 2017 ke rekening bank CIMB Niaga nomor 800114159200 An PT Ferry Sonnevile sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi **pengembalian klaim BRI**

C. Pentransferan antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa

1. Tanggal 06 Juni 2017 ke rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. Tanggal 06 Juni 2017 ke rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

Halaman 49 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 07 Juni 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan untuk dekorasi rumah
4. Tanggal 13 Juli 2017 ke rekening ITSM nomor 7109819028 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
5. Tanggal 27 Juli 2017 ke rekening ITSM nomor 7110257176 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
6. Tanggal 06 Oktober 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010007923665 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

D. Penarikan tunai

1. Tanggal 19 Juli 2017 tarik tunai sebesar Rp 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 21 Juli 2017 tarik tunai sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi total sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

II. Transaksi mutasi BSM nomor 7108986993 An. Maulana Syahzihan yaitu:

Menerima pentransferan

Tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2018 dari pindah buku atas 3 (tiga) buah fasilitas ITSM An Maulana Syahzihan sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi total sebesar Rp 476.569.474,- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

III. Transaksi mutasi BSM nomor 7122041985 An Retno Wulandari yaitu:

A. Menerima pentransferan

1. Tanggal 07 Februari 2017 dari rekening BSM nomor 7777334454 An Suryanasebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Tanggal 07 Februari 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
3. Tanggal 13 Februari 2017 dari ATM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 20 Februari 2017 dari setoran tunai sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
5. Tanggal 21 Februari 2017 dari ATM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 50 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 01 Maret 2017 dari setoran tunai sebesar Rp 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah)
7. Tanggal 30 Maret 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
8. Tanggal 03 Mei 2017 dari pencairan deposito nomor bilyet 1369373 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.601.871,- (seratus juta enam ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)
9. Tanggal 08 Mei 2017 dari pencairan deposito nomor bilyet 1369369 An Retno Wulandari sebesar Rp 200.881.885,- (dua ratus juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
10. Tanggal 15 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
11. Tanggal 24 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
12. Juni 2017 s/d Januari 2018 dari ATM sebanyak 8 (delapan) kali transaksi total sebesar Rp 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
13. Tanggal 24 April 2018 sebesar Rp 18.534.541,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan keterangan benefit payment 2404 2018

B. Melakukan pentransferan

1. Tanggal 07 Februari 2017 dengan keterangan pembuatan deposito sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Tanggal 07 Februari 2017 ke ATM bersama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
3. Tanggal 08 Februari 2017 ke ATM bersama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4. Tanggal 13 Februari 2017 dengan keterangan pembuatan deposito sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
5. Tanggal 22 Februari 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1020006866914 An PT Perdana Gapura Prima, Tbk sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 608.625.000,- (enam ratus delapan juta enam ratus dua puluh lima

Halaman 51 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan keterangan DP 50% blok FC 10 No10 65/195 berita
untuk pembelian rumah.

6. Tanggal 30 Maret 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan keterangan pembayaran rumah.
7. Tanggal 30 Maret 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
8. Tanggal 21 April 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
9. Tanggal 03 Mei 2017 ke rekening bank BCA nomor 5830250354 An Clerissa Jusuf sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan keterangan **pembayaran tahap I desain interior**

C. Pentransferan antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa

1. Tanggal 21 April 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Tanggal 08 Mei 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 17 Mei 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 17 Mei 2017 ke rekening bank BCA nomor 0953625030 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah).

D. Penarikan tunai

1. Tanggal 17 Februari 2017 tarik tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Tanggal 20 Februari 2017 tarik tunai sebesar Rp 100.00.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2017 tarik tunai sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi total sebesar Rp 619.634.000,- (enam ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
4. Tanggal 03 April 2017 s/d 26 April 2017 tarik tunai sebanyak 10 (sepuluh) kali transaski total sebesar Rp 84.805.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah)
5. Tanggal 03 Mei 2017 tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 52 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 03 Mei 2017 s/d 30 Mei 2017 tarik tunai sebanyak 14 (empat belas) kali transaksi total sebesar Rp 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
 7. Tanggal 30 Mei 2017 tarik tunai sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
 8. Juni 2018 s/d tanggal **10 Juli 2018** tarik tunai sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali transaksi total sebesar Rp 136.950.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa hasil dari transaksi mutasi terkait bisnis peminjaman dana talangan berbagai proyek fiktif berupa menerima pentransferan, melakukan pentransferan, transaksi mutasi antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa dan penarikan tunai selanjutnya digunakan Terdakwa untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yaitu:
1. Pembelian 1 (satu) unit tanah seluas 195 M2 berikut bangunan di atasnya seluas 65 M2 di Perumahan Bukit Cimanggu Villa blok KC 10 No 10 tipe bangunan wisteria sesuai dengan fotokopi legalisir sertifikat hak milik No.2741/Kencana An Retno Wulandari.
 2. Pembelian 1 (satu) unit tanah berikut bangunan Kel. Cipayung Datar Kec. Mega mending Kab. Bogor Jawa barat sesuai dengan fotokopi legalisir sertifikat hak milik No.2124 An. Moch. Reza Wilansyah (adik kandung Terdakwa).
 3. Uang tunai sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan uang yang dibayarkan via transfer bank oleh Terdakwa untuk penyelesaian masalah berikut kompensasinya terkait laporan PT Ferry Sonnevile di Polres Kabupaten Bogor.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CASMI YANTO TJIA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi dan dibuatkan BAP nya. Benar semua BAP saksi dan sudah saksi baca tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi adalah saksi pelapor.
- Bahwa uang saksi hilang karena saksi merasa ditipu.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Suryana karena urusan kredit di Bank BRI pada tahun 2013, saat itu Terdakwa masih bekerja di bank BRI, jadi saksi menginvestasikan uang saksi di bank BRI melalui Terdakwa sebagai *fundding* di Bank BRI sampai tahun 2016. Kemudian saksi tahu Terdakwa telah keluar/*resign* dari Bank BRI pada akhir tahun 2016, alasan yang saksi tahu karena Terdakwa merasa dikambinghitamkan oleh perusahaan tempatnya bekerja.
- Bahwa alasan Terdakwa resign/mengundurkan diri dari Bank BRI setahu saksi dari cerita Terdakwa karena ada uang keluar tapi Terdakwa yang disalahkan.
- Bahwa uang yang hilang di Bank BRI saat Terdakwa kerja di BRI jumlahnya Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah itu sejak awal tahun 2017 saksi mengajak Terdakwa bekerja untuk saksi yang saat itu sebagai Direktur PT. Cahaya Buana Kemala ("PT CBK") tetapi bukan pegawai.
- Bahwa tugas Terdakwa untuk mengurus uang saksi yang menjadi dana titipan atau talangan ke pihak ketiga atau investasi lainnya dengan memutar uang saksi agar mendapatkan keuntungan lebih, Terdakwa orang kepercayaan saksi untuk memberikan pendapat prospek dari proyek atau investasi saksi.
- Bahwa dana titipan itu adalah dana titipan sementara ke nasabah atau pihak ketiga dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pihak ketiga itu bisa perorangan, perusahaan atau bahkan bank.
- Bahwa bisa ada hubungan kerja dengan Suryana (kenalnya) kenal dengan Suryana pada tanggal 25 Januari 2017 karena Terdakwa memberitahukan kepada saksi melalui telepon bahwa Terdakwa dipanggil oleh Kartika untuk hadir di Ruko Citra Grand Cikeas, Kab. Bogor untuk diperkenalkan dengan Suryana.
- Bahwa uang saksi yang merasa ditipu oleh Suryana Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa saksi bisa tertipu dari hasil pertemuan antara Terdakwa dengan Suryana kemudian diceritakan kepada saksi melalui telepon oleh

Halaman 54 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang intinya bahwa dalam pertemuan tersebut, Suryana menceritakan membutuhkan dana untuk meningkatkan performa keuangannya di Bank Syariah Mandiri sehubungan dengan pekerjaan pembangunan perumahan karyawan Astra Group di Karawang/Perumahan Suryadwipa Karawang Jl. Talagasari Desa. Lemahmulya, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dan memperlihatkan dokumen pendukungnya.

- Bahwa saat itu saksi tidak terima dokumen pendukungnya.
- Bahwa setelah laporan Terdakwa melalui telepon ke saksi berlanjut ada pertemuan-pertemuan dengan Suryana.
- Bahwa saksi kenal Kartika tahun 2013 dan Kartika datang ke saksi mengatakan ada proyek properti dari Suryana.
- Bahwa Kartika ada menyebut total nilai proyek Suryana bisa mencapai Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah).
- Bahwa Kartika menyebut nama Suryana.
- Bahwa setelah itu akhirnya saksi ketemuan dengan Suryana.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Suryana yaitu saksi memerintahkan Terdakwa untuk memeriksa proyek Suryana mulai dari legalitas perusahaan Suryana, dokumennya, benar tidak apa yang disampaikan oleh Suryana ke saksi, itu semua tugas Terdakwa. Lapornya dari Terdakwa ke saksi bahwa: "proyek ini sangat bagus bos, prospek banget.
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang seperti itu, lahan sudah ada tinggal proses pembangunan saja.
- Bahwa Terdakwa cuma bilang proyeknya bagus, lahan sudah ada tinggal dikerjakan saja, lahan itu punya siapa Terdakwa tidak bilang hanya kantornya ada punya Suryana tinggal bangun saja.
- Bahwa saksi mulai percaya.
- Bahwa saat itu tidak ada data-data.
- Bahwa ada pertemuan lagi setelah itu Hotel Grand Savero Bogor tanggal 25 Januari 2017 meeting khusus membicarakan proyek-proyek Suryana itu meeting kedua.
- Bahwa meeting pertama saksi lupa kapan.
- Bahwa pertemuan kedua di Giant Sentul.
- Bahwa saksi bertemu dengan orang Bank bernama ibu Maya saat itu tidak ada Suryana, pertemuan di Rumah Makan Atok disitu ada Kartika, orang bank bilang Suryana memang betul akan mendapat kucuran dana untuk proyeknya dari Bank Mandiri Syariah.

Halaman 55 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Suryana saat itu.
- Bahwa yang hadir saat itu saksi, Kartika dan suaminya, Terdakwa, orang bank (Ibu Maya).
- Bahwa orang bank (Ibu Maya) mengatakan betul Suryana adalah nasabah Bank Mandiri Syariah dan akan mendapatkan kucuran dana.
- Bahwa Bu Maya menyuruh saksi menitipkan uang saksi dibank melalui ITSM atas nama Suryana, agar perusahaan Suryana lebih bonafit terlihat kuat.
- Bahwa uang itu hanya untuk dititipkan dan orang bank juga bilang deposito-deposito yang saksi titipkan di Bank Syariah Mandiri hanya bisa dicairkan atas persetujuan saksi dan isteri saksi.
- Bahwa yang bilang itu Ibu Maya.
- Bahwa Kartika bilang proyek sudah ada, tinggal bangun saja.
- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada Suryana apakah benar proyek ini dan dijawab iya benar.
- Bahwa pada saat itu pertemuannya di Hotel Grand Savero Bogor.
- Bahwa yang hadir ada Suryana, Terdakwa, Kartika, Elmi (suami Kartika), Tommy David, isteri saksi dan saksi sendiri.
- Bahwa Tommy David itu temannya Kartika.
- Bahwa saksi pernah bertemu Suryana setelah pertemuan di Hotel Grand Savero dan saksi mempertanyakan apakah benar ini proyek Suryana di jawab Suryana "benar ini proyek Suryana, tinggal pembangunan saja.
- Bahwa ada uang yang diminta Suryana.
- Bahwa jumlahnya puluhan milyar, total Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa sikap Saksi atas permintaan dana itu saksi oke saja karena percaya apa yang dikatakan oleh Suryana karena juga telah mendapatkan penjelasan dari orang bank (Ibu Maya).
- Bahwa saksi percaya begitu saja setelah mendengar keterangan Ibu Maya karena Suryana akan mendapat dana dalam waktu dekat dari bank, Kartika juga bilang bahwa dia dan Suryana itu masih satu perusahaan.
- Bahwa yang bawa orang bank menemui saksi Kartika.
- Bahwa setelah bertemu dengan Suryana saksi langsung melakukan pentransferan melalui Bank Syariah Mandiri ke rekening Suryana, atas saran ibu Maya, saksi mentransfer melalui Bank Syariah Mandiri ke rekening Suryana dan saksi membuka rekening Bank Syariah Mandiri atas nama saksi untuk menstransfer ke rekening Suryana.

Halaman 56 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang saksi transfer ke Suryana Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa transfer 4 (empat) kali.
- Bahwa selain jaminan dari orang bank, ada ATM, buku tabungan atas nama saksi.
- Bahwa yang menyerahkan Maulana.
- Bahwa ATM dan buku tabungan yang Suryana pegang atas nama Suryana dan atas saran Ibu Maya, saksi juga membuat pemblokiran yaitu dana yang sudah atas nama Suryana itu tidak bisa cair kecuali atas persetujuan saksi dan isteri saksi, ada juga surat perjanjian tentang penitipan uang itu. Percaya karena ada garansi dari orang bank itu "tidak bisa cair kecuali atas persetujuan saya dan isteri saya".
- Bahwa Suryana menjanjikan sesuatu jika saksi menitipkan dana titipan itu ke Suryana akan ada keuntungan juga, saksi dijanjikan 2 (dua) unit rumah di lokasi.
- Bahwa Suryana ada janji mengembalikan uang saksi tersebut paling lama 6 (enam) bulan sudah harus ada gantinya beserta bunga-bunganya.
- Bahwa uangnya belum sama sekali dikembalikan.
- Bahwa proyek perumahan Suryana sampai saat ini tidak ada pembangunan.
- Bahwa saksi sampai saat ini belum datang ke lokasi proyek perumahan dan saksi pernah menyuruh pegawai saksi untuk melihat apakah lahan itu ada.
- Bahwa hubungan Kartika-Terdakwa-Suryana setahu saksi dari cerita Suryana adalah Kartika pernah bekerjasama dengan ayah Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan saksi kepada Kartika dan Kartika memperkenalkan Suryana ke saksi.
- Bahwa Kartika punya perusahaan bergerak di bidang properti dan travel.
- Bahwa ada kontrak kerja dibuat secara tertulis.
- Bahwa cara saksi memeriksa proyek yang ditawarkan oleh Suryana adalah saksi menyuruh orang untuk mengecek.
- Bahwa orang itu karyawan saksi bernama Syamsudin menjabat sebagai legal di perusahaan saksi.
- Bahwa hasilnya Pak Syamsudin bilang tanah itu masih ada masuk daerah hijau sehingga tidak dapat dibangun.
- Bahwa saksi sempat bertanya dan dijawab agar saksi menanyakan langsung ke Suryana.

Halaman 57 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Suryana dan dijawab proyek tetap masih ada.
- Bahwa Syamsudin datang ke lokasi, ternyata lahan masih daerah hijau/persawahan sehingga tidak bisa jadi perumahan.
- Bahwa Suryana menunjukan kontrak kerja sama dengan bank ada suratnya secara tertulis.
- Bahwa cara saksi memeriksanya ada atau tidaknya proyek itu saksi menyuruh orang lain untuk memeriksanya.
- Bahwa orang lain itu adalah orang yang bekerja di perusahaan saksi.
- Bahwa orang legal saksi yaitu Pak Syamsudin dan Pak Syamsudin memerintahkan anak buahnya untuk mengecek ke lokasi dan saksi menerima laporan dari anak buahnya Syamsudin.
- Bahwa laporannya sekitar bulan Desember 2017 .
- Bahwa yang bilang proyek ini tidak ada Sdr. Syamsudin yang laporan ke saksi, saksi juga bertanya lagi kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bilang apa saksi lupa, tapi sempat mengingatkan Terdakwa proyek itu bagaimana jawab Terdakwa tetap ada lalu saksi mengkonfirmasi jawaban Syamsudin bahwa tiang pancang saja belum ada.
- Bahwa jawaban Terdakwa coba tanya saja ke Suryana sendiri.
- Bahwa saksi bertanya kepada Suryana menanyakan hal itu dan dia jawab proyek tetap ada masih utuh tetap berjalan.
- Bahwa cara Syamsudin memeriksa proyek itu dia bilang ini masih lahan hijau jadi belum bisa dijadikan lokasi perumahan.
- Bahwa lahan hijau yang dimaksud itu daerah persawahan jadi tidak mungkin dijadikan perumahan.
- Bahwa Syamsudin dapat keterangan itu dari anak buahnya.
- Bahwa setahu saksi Ibu Maya itu orang bank hanya itu yang saksi tahu, jika ada hubungan lain dengan Suryana atau Terdakwa, saksi tidak tahu.
- Bahwa cairnya kemana saksi tidak tahu.
- Bahwa kepada Suryana hanya bilang uang itu untuk DP uang muka tanah.
- Bahwa tidak ada buktinya pembelian tanah itu.
- Bahwa kantor Pusat berada di kawasan Sentul.
- Bahwa saksi belum pernah sebelumnya berurusan dengan uang Sukarno yang akan cair dari luar negeri.

Halaman 58 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap dana talangan untuk Suryana tahap pertama Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) itu langsung dipotong Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai ketiga kalinya.
- Bahwa Suryana tidak pernah mengembalikan uang kepada saksi.
- Bahwa tidak pernah mengembalikan uang walaupun tidak secara langsung tapi melalui Kartika dengan cara transfer.
- Bahwa masalah cek (bukti berkode 1.49 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup) untuk tujuan Suryana adalah untuk jaminan (sesuai BAP) tidak bertanggal, namun tadi saat ditunjukkan oleh Penuntut Umum sudah bertanggal, yang memberikan tanggal adalah saksi.
- Bahwa setelah masa waktu sudah habis, tidak ada pengembalian uang saksi dari Suryana.
- Bahwa saksi yakin karena ada orang bank mengatakan kepada saksi dana itu tidak akan cair tanpa persetujuan saksi dan isteri saksi.
- Bahwa saksi lupa-lupa ingat siapa yang kasih tanggal, karena pada saat itu sudah 6 (enam) bulan belum cair dan pada saat itu dari Tommy David, Suryana, dan Kartika semuanya memberikan cek yang jatuh temponya bulan 11 atau 12, yang akhirnya saksi buat jatuh tempo sesuai kesanggupan termasuk ke Suryana "pak Suryana kapan kamu sanggupnya untuk melakukan pembayaran ?" berapapun dulu saksi terima yang akhirnya Suryana menyanggupi yang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tanggal itu disesuaikan kesanggupan Suryana.
- Bahwa jadi tanggal itu disesuaikan kesanggupan Suryana.
- Bahwa Suryana yang menulis tanggal di ceknya.
- Bahwa saksi memperoleh cek dari Suryana bulan 11-12, sedangkan penitipan dana di bulan Februari yang harusnya di bulan Agustus sudah terima pembayaran.
- Bahwa pada bulan Agustus belum terima cek pembayaran dari Suryana.
- Bahwa didapatnya cek itu bulan November 2017.
- Bahwa saat itu yang memberikan cek itu Suryana sendiri.
- Bahwa saat itu saksi bertanya kapan kamu bisa bayarnya, saat itu Suryana bilang bisa bayar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) lalu Suryana sendiri yang tanggalin.

Halaman 59 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke bank sesuai tanggal yang ada di cek itu tetapi pada kenyataannya tidak ada dana di dalam cek itu dan tidak bisa dicairkan.
- Bahwa yang dari Kartika ada 1 (satu).
- Bahwa statusnya sama dengan cek dari Suryana tidak bisa dicairkan.
- Bahwa itu bulan 11 (November) juga.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Dari kronologis awal pertemuan dgn Suryana dan Tommy David, Terdakwa pertama kali disuruh saksi Terdakwa tidak pernah disuruh survey lokasi tapi Terdakwa disuruh datang menemui Suryana dan Kartika tanggal 25 Januari 2017 di Cibubur Country kantornya Barikade Land karena waktu itu pertama kali bertemu dgn Suryana.
- Pertemuan pertama kali dengan Suryana tanggal 31 Januari 2017 itu di Hotel Grand Savero saat itu yg hadir Terdakwa, saksi, istri saksi, Suryana, Tommy David, Kartika pada saat membahas masalah pinjaman atau titipan dana tersebut saksi dengan Suryana, Kartika pindah meja ngobrol bertiga. Setelah mereka ngobrol bertiga kembali lagi ke meja Terdakwa diperintahkan untuk membuat surat perjanjian seperti biasa.
- Di pertemuan itu disampaikan bahwa besok akan dipertemuan dengan orang bank. Tgl 1 Februari 2017 itu terjadi pertemuan di Rumah Makan Atok yang hadir Terdakwa, saksi, Kartika, Elmi, Maryam. Waktu itu Suryana tidak datang, Terdakwa diperintahkan untuk mengecek. Tapi pada tanggal 23 Januari 2017 sesuai bap Terdakwa atas inisiatif Terdakwa melakukan pengecekan lokasi sesuai kartu nama yang diberikan Suryana kepada Terdakwa saat pertemuan tanggal 25 Januari itu dan juga berdasarkan site plan lokasi yang ditunjukkan kepada Terdakwa saat pertemuan itu. Lokasi yang sesuai dengan site plan lokasi ada dan memang masih persawahan dan itulah yang Terdakwa sampaikan ke saksi dan beliau hanya minta dijadwalkan ketemu sesudah pulang imlek.
- Terdakwa secara pribadi pernah minjam kepada saksi sebesar 1,5 milyar dengan rincian 350 juta, 350 juta dan 800 juta. Dan Terdakwa pernah mentransfer 350 juta satu kali.
- Terdakwa diundang ke rumah orang tuanya saksi setelah terjadinya laporan kepolisian. Terdakwa diundang pertama kali oleh ortu saksi yaitu Bapak Atong dan Pak Nyoman dan Pak Syamsudin pertama kali Terdakwa datang ke hotel sebelum adanya laporan ke polisian tujuannya untuk klarifikasi. Kemudian di hari minggunya Terdakwa diundang oleh saksi dan Bapak Atong

Halaman 60 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



untuk datang ke rumahnya di Jalan Kantor Pos di Bogor disitu saksi dan ortu saksi meminta bantuan Terdakwa untuk menginventarisir aset milik Kartika dan Suryana dan membantu untuk mengumpulkan semua data terkait akan dibuatnya laporan kepolisian. Sebelum adanya laporan kepolisian Terdakwa sudah dipanggil. Pada saat pembuatan laporan kepolisian Terdakwa bantu support data, itu membuat data sama-sama di kantor LSM. Bahkan waktu pertama kalipun Terdakwa oleh saksi dan ortu saksi disediakan Penasihat Hukum cuma saat itu penasihat hukumnya Terdakwa ganti/putus. Jadi sesuai kesepakatan saat itu tolong bantu dibuatkan support data untuk buat laporan di kepolisian.

2. LORENSIA SANVIRA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, Maulana dan Suryana.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak sekitar tahun 2015, Suryana kenal 2017.
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dalam kasus penipuan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi bernama Casmi Yanto.
- Bahwa yang dilaporkan melakukan perbuatan itu adalah Terdakwa dan Suryana.
- Bahwa tidak ada hubungan Terdakwa dan Suryana dengan suami saksi. Cuma Terdakwa dulu pernah jadi asisten suami saksi.
- Bahwa Terdakwa ikut kerja dengan suami saksi sejak 2016-2017.
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan orang-orang yang menipu yaitu Kartika, Tommy David lalu suami Kartika yaitu Elmi, dia mengenalkan agar suami saksi mengirimkan dana ke mereka termasuk Suryana. Tapi titipan dana itu dititip di bank dan tidak boleh dikeluarkan/dicairkan kecuali diijinkan oleh saksi atau suami saksi. Yang awal itu saksi pernah dikabari suami saksi kalau ada telpon dari bank hanya ijin saksi atau suami saksi.
- Bahwa penitipan dana itu yang saksi tahu awalnya kan kenal dulu sama Kartika. Suami Kartika yaitu Elmi yang saksi tahu ada bisnis/kerja sama dengan dana raksa, dana raksa itu menjanjikan ada uang nanti yang akan dikirim buat proyek tapi asalkan saksi membantu suaminya Kartika itu supaya rekening korannya terlihat baik tapi saksi tahu penitipan dana itu tidak atas nama suaminya Kartika tapi yang sering banyak ngomong suami Kartika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak ketika ada pertemuan bukan untuk mendengarkan tapi untuk ikut makan jadi mendengar percakapannya.
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan sekitar 5 atau 6 kali.
- Bahwa pertemuan pertama kali Kartika, Elmi, Maulana, ayah Maulana sekitar bulan Desember 2016 saksi kenal pertama kali Kartika, waktu itu yang suami Kartika cerita menjanjikan akan memberikan untung banyak tapi yang cerita waktu itu suami Kartika yaitu Elmi. Sebelum kasus ini suami saksi masukin uang sekitar 2 milyar kemudian ada janji pengembalian dari Tommy David tapi meleset sekitar akhir tahun. Jadi waktu itu pengembaliannya kapan, waktu itu tidak lama dan saksi dalam kondisi hamil, jadi yang banyak cerita proyek dan dana raksa itu suami Kartika. Cuma untuk lengkapnya saksi tidak benar-benar ingat. Saksi ingatnya dari pihak Kartika janji akan mengembalikan uang akhir Desember.
- Bahwa sebelumnya Casmi sudah pernah ketemu.
- Bahwa ketika ada proyek-proyek atau penitipan dana itu saksi tahu sekilas tapi detail tidak tahu karena biasanya suami saksi langsung sama Terdakwa.
- Bahwa Elmi cerita dana raksa lalu suami kroscek ke Terdakwa benar atau tidak.
- Bahwa emang tugas Terdakwa begitu.
- Bahwa kebanyakan Terdakwa itu menyampaikan dana raksa itu benar dan ada. Yang kedua saksi bertemu lagi tanggal 8 maret di Sentul karena ultah suami saksi disana ketemu Kartika, Elmi, pihak bank Bu Maya, Maulana, istri Maulana, ayah Maulana. Bu Maya bawa satu orang tapi saksi lupa namanya. Bu Maya menjelaskan karena dia pimpinan cabang kalau ini pasti aman. Katanya Kartika klien lama jadi udah percaya. Saksi lupa nama proyeknya apa.
- Bahwa saat pertemuan itu untuk proyek yang kedua ini yg saya tahu ada proyek di kampung badui.
- Bahwa pertemuan yang kedua itu tidak ada Suryana.
- Bahwa saksi ikut menandatangani untuk dari bank bahwa uang itu tidak bisa dicairkan kalau bukan persetujuan saksi atau suami saksi.
- Bahwa rekening itu atas nama Kartika.
- Bahwa saksi lupa apakah ada tanda tangan atas nama Terdakwa atau Suryana.

Halaman 62 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat yang dibuat dan ditanda tangan Casmi dengan Terdakwa, Suryana, Kartika karena suami saksi langsung ke Terdakwa. Urusan ke bank itu Terdakwa. Karena backgroundnya Terdakwa orang bank.
- Bahwa suami saksi di perusahaan bagian keuangan pasti kenal orang bank. Waktu itu di Bank BRI Terdakwa yang mengurus semua keperluan nasabah. Setahun setelah Terdakwa keluar, yang saya tahu Terdakwa difitnah pihak bank akhirnya Terdakwa membantu saksi mengurus keuangan kalau dibutuhkan.
- Bahwa yang mengenalkan Kartika kepada Casmi itu Terdakwa.
- Bahwa ternyata selama ini uang yang dijanjikan sama pihak bank, ternyata sudah dicairkan semua dan jadwal pengembalian dana tidak terjadi.
- Bahwa setiap kali ada omongan proyek, suami saksi selalu suruh Terdakwa untuk mengecek. Saksi mendengar sendiri Terdakwa bilang itu pasti tidak akan dicairkan. Setelah saksi kenal Suryana, saksi tahu ada proyek bikin perumahan yang akan dibiayai Astra. Saksi tahu sekitar akhir Februari baru ada Kartika dan Elmi juga disitu saksi pertama kali ketemu dengan Tommy David dan Suryana. Kalau Suryana itu ada proyek perumahan. Malah Kartika yang menjamin kalau Suryana ini orang ada. Ada proyek juga yang saksi tahu dia butuh rekening Koran aja supaya bisa dibiayai pihak Astra. Setelah itu pasti suami saksi menyuruh Terdakwa untuk mengecek. Beberapa hari kemudian katanya disana sudah dicek dan beneran ada tapi uang Astra belum turun. Saksi pernah dijanjikan diberikan perumahan tapi sampai sekarang itu tidak ada. Terdakwa juga ngomong kayak sebagai tanda terima kasih kalau proyeknya jalan nanti dikasi rumah. Lapornya bagus, proyeknya ada.
- Bahwa saksi tidak mengikutin detail prosesnya semua. Akhir-akhir saksi baru tahu prosesnya itu tidak ada. Dan saksi baru tahu uangnya sudah tidak ada semua.
- Bahwa pada saat penitipan dana itu ada fee.
- Bahwa Casmi pernah terima komisi tapi hitungannya saksi tidak mengerti.
- Bahwa kalau untuk penitipan dana saksi tahunya karena menyicil 30 milyar, 30 milyar, 10 milyar.
- Bahwa ada yang kembali sekitar 30 milyar.

Halaman 63 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan uang yang pernah ditaro Casmi itu sebesar 180 milyar, yang sudah kembali 30 milyar. Yang belum kembali sekitar 150 milyar. Kerugiannya sekitar 150 milyar.
- Bahwa pernah diupayakan Terdakwa, Suryana, Kartika, Tommy David untuk mengembalikan cuma lewat telpon/lisan yang bilang akan diurus tapi tak ada hasilnya.
- Bahwa pernah ada pertemuan untuk membicarakan masalah itu.
- bahwa saksi ada beberapa ikut ada yang tidak. Yang waktu terakhir Suryana janji akan mengembalikan uang cuma saksi lupa kapan, Terdakwa dan Suryana ke rumah saksi dan meminta maaf dan minta waktu.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada kembali.
- Bahwa yang melaporkan perkara ini Casmi (suami saksi).
- Bahwa kalau untuk masalah titipan dana itu semua yang buat Terdakwa dan pihak bank.
- Bahwa saksi ingat 1 (satu) saja yang tanda tangan atas nama saksi dan tidak bisa dicairkan atas nama saksi.
- Bahwa kesepakatan saksi tidak ikut tanda tangan.
- Bahwa saksi yang tanda tangan itu penitipan dana yang awal yang Kartika. Yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk rekening tadi ada jaminan yang diberikan bank yaitu diberikan buku tabungan BSM dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah dikasi Casmi. Pernah dikasi ke suami saksi karena percaya dititipin ke Terdakwa untuk buka SIB cuma disitu juga saksi memberikan kuasa ke Terdakwa untuk buka SIB itu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana itu tidak ada atau sudah dicairkan. Tahunya hasilnya tidak ada dan Terdakwa yang melaporkan kalau dananya tidak ada.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah penolakan cek.
- Bahwa ketika pertemuan-pertemuan yang saksi tidak ikut dimana Kartika, Tommy, Suryana meminta bantuan dana dari suami, suami saksi tidak diskusi dulu ke saksi.
- Bahwa ketika suami saksi pernah meminta Terdakwa untuk mengecek proyek Suryana, ketika itu kesimpulannya dananya tidak ada. Cuma proyeknya ada.
- Bahwa kata Terdakwa proyeknya ada.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat proyeknya.

Halaman 64 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merinci seperti apa yg Terdakwa lihat di lapangan.
- Bahwa dari keterangan suami saksi bahwa pembicaraan disampaikan Terdakwa ke suami saksi, dari keterangan suami saksi kemarin bahwa pembicaraan dana raksa sudah dilakukan sejak Desember 2016 dan langsung bicara dengan Kartika dan Elmi. Yang saksi tahu yang cerita itu suaminya Kartika tentang proyek ini. Saksi kenal Kartika dan Elmi waktu pertama kali kenal itu tapi suami saksi sebelumnya sudah ngobrol dengan Terdakwa dan Elmi.
- Bahwa setahu saksi dana ini diberikan ke Terdakwa atau Suryana, Kartika, Tommy David itu dana titipan.
- Bap poin 7 hal 3 dibacakan disebutkan dana pinjam
- Bahwa saksi ingat itu di bap awal dana pinjaman itu yang 2 milyar aja yang sama Tommy David. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan yang ditiptkan di bank.
- Bahwa berita acara pemeriksaan poin 7 hal 3 dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi atau suami saksi pernah memberikan pinjaman untuk terkait travel agen umroh.
- Bahwa suami saksi tidak memberikan pinjaman untuk perumahan.
- Bahwa suami saksi menitipkan uang di bank.
- Bahwa keterangan di hal 4 poin 10 dibacakan.
- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa itu untuk membeli rumah ini merupakan komisi dari Casmi.
- Bahwa hal 3 poin 7 hal 4 dari poin 7 dibacakan dan saksi membenarkan.
- Bahwa penitipan dana atas nama Terdakwa tidak ada.
- Bahwa Kartika mengembalikan uang transfer.
- Bahwa waktu transfer itu saksi tidak ikut telpon, saksi dengar dari suami saksi. Katanya itu kan jadwal pengembalian Suryana. Waktu itu suami saksi bilang sudah dikembalikan. Yang saksi dengar katanya kasi dulu Kartika.
- Bahwa pada saat itu tahu saatnya Suryana mengembalikan uang karena kalau ada masalah suami saksi panik. Pasti saksi nanya. Suami saksi bilang ini jadwalnya mengembalikan.
- Bahwa saksi lupa berapa lama jarak sampai Kartika transfer itu setelah suami saksi panik. Yang pasti tidak lebih dari 2 hari.
- Bahwa suami saksi mengatakan ini kan waktu pengembalian Suryana tapi Suryana tidak bisa. Jadi ini dari Kartika yang kasih uang dulu.

Halaman 65 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Pertama kali Casmi bukan menyuruh Terdakwa untuk mengecek lokasi. Terdakwa justru menemui Suryana pertama kali 25 Januari 2017 di Ruko Citra Grand Cibubur.
 - Pertama kali saksi Lorensia bertemu Suryana tanggal 31 Januari 2017 di rumah makan di Hotel Grand Savero waktu itu Casmi mengadakan makan malam bersama sekaligus kenal dengan Suryana, Kartika dan Tommy David.
 - Buku tabungan itu diserahkan masing-masing langsung oleh Kartika dan Suryana tanggal 3 Februari 2017 di Rumah Makan Solaria Cibubur pada saat penandatanganan pertama kali kerja sama antara Casmi, Kartika, Suryana, Tommy. Memang setelah diserahkan kepada Casmi buku tabungan itu diserahkan kepada Terdakwa berikut semua dokumen perjanjian dan juga bilyet deposito atas nama Tommy David dengan nominal 30 milyar dan 20 milyar. Kemudian sepakat buku tabungan dan semua dokumen perjanjian itu disimpan di deposit box itu di Bank OCBC Cabang Cilandak atas nama Lorensia tapi Terdakwa diberi kuasa untuk bisa masuk ke dalam SIB tersebut. Dan menurut catatan SIB Terdakwa cuma pertama kali datang kesitu satu kali ketika terjadi masalah Terdakwa disuruh mengambil buku tabungan dan semua dokumen yang ada di SIB itu Terdakwa serahkan ke Casmi.
 - Pengembalian atas nama Suryana menurut catatan memang 30 milyar atas nama Suryana dengan rincian 3 Februari 10 milyar, 18 Februari 10 milyar, 28 Februari 10 milyar.
3. KARTIKA ADIWINANGUN, M.B.A alias DEWI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa lebih dahulu.
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa waktu itu dikenalkan dengan orang tuanya yaitu Pak Haji Mirwan.
 - Bahwa Pak Haji Mirwan adalah orang tua Terdakwa dari tahun 1988 sampai 1999.
 - Bahwa waktu itu saksi masih kerja di Djarum Super orang tua Terdakwa, yaitu Pak Haji sering memasok cengkeh, lalu begitu lama tidak ketemu dan baru ketemu lagi tahun 2016.
 - Bahwa waktu 2016 itu ketemu Pak Haji itu menawarkan Villa.
 - Bahwa villa di daerah Megamendung tahun 2016.

Halaman 66 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016 itu belum kenal sama Terdakwa.
- Bahwa bertemu Terdakwa 2016, waktu itu saksi bilang ke Pak Haji Mirwan ada yang bisa kasih dana talangan atau tidak karena saksi ada kerjaan sama Pak Mirwan ketemu dulu tahun 2016.
- Bahwa saksi kenal sama Casmi Yanto dikenalkan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi dikenalkan waktu itu saksi ngobrol-ngobrol saja kata Pak Haji ada bosnya Terdakwa kebetulan suka kasih modal ada untuk dana Talangan kebetulan ada dari relasinya anak.
- Bahwa saksi bertemu sama Terdakwa di 2016 pertamanya di Sentul dan akhirnya bertemu ke kantor saksi di Cikeas, Terdakwa sama Bapaknya yang datang.
- Bahwa saksi pernah memperkenalkan Terdakwa dengan Suryana, Suryana bilang membutuhkan dana talangan.
- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Casmi Yanto dan waktu itu di jadwalkan pertemuan dengan Casmi Yanto.
- Bahwa waktu itu di bicarakan perihal ada yang membutuhkan dana. Saat itu sebetulnya komisarissaksi yang membutuhkan.
- Bahwa komisarissaksi yaitu Pak Danarasa almarhum.
- Bahwa waktu itu ada pekerjaan karena ada dana dari luar mau ke Indonesia jadi butuh dana tunai.
- Bahwa dana dari luar itu dari Malaysia.
- Bahwa ada dana yang dari luar, dan saksi punya komisariss akan menguruskan dana masuk ke Indonesia untuk investasi, dan dipergunakan pertama untuk operasional, kedua untuk landing account buka rekening di Malaysia, maka dipinjam lah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa kemudian diadakan pertemuan di Sentul.
- Bahwa kemudian uang diberikan dari Casmi Yanto.
- Bahwa uang itu sesuai untuk kebutuhan yang waktu dibuat di Malaysia kata Casmi Yanto jaminannya apa; Saat itu disepakati kompensasinya dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jadi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) selama 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu.
- Bahwa saat itu dokumen dipegang dan diitunjukkan sekarang dokumen itu yang pegang sama Ivan Permana anaknya komisarissaksi.
- Bahwa Ivan Permana tinggal di Bekasi.
- Bahwa benar ada orang yang bernama Ivan Permana.

Halaman 67 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi secara dokumen, melihat itu saja usaha itu ada, namun kalau untuk memeriksa ada atau tidak adanya saksi percaya saja.
- Bahwa betul secara dokumen ada cuman secara akurat, saksi tidak paham karena yang punya proyek komisaris saksi, kalau secara dokumen, saksi pribadi melihat ada proyek itu.
- Bahwa setelah pertemuan itu sudah dipinjam waktu itu kebetulan juga Suryana membutuhkan dan saksi mempertemukan Suryana bilang ada kerjaan.
- Bahwa saksi kenal dengan Suryana dari adiknya Pak Jojo.
- Bahwa saksi kenal Jojo dari teman saksi yang dari Bandung.
- Bahwa saksi mengatakan ke Terdakwa bahwa kakak saksi punya proyek untuk Astra Honda Motor, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di tahun 2016 bulan Desember, kata Terdakwa dia tidak mau langsung, saksi juga bilang ke Terdakwa masih ada yang membutuhkan lagi dana bisa tidak? Kata Terdakwa ya sudah datang ke Cikeas, saksi mempertemukan langsung dengan Suryana, lalu Suryana menjelaskan apa yang dibutuhkan.
- Bahwa Suryana memberikan proposal ke Terdakwa.
- Bahwa tersebut adalah proposal untuk Astra Honda Motor untuk perumahan.
- Bahwa yang dibawa Suryana saat itu proyek proposal saja ada juga RAB lokasi.
- Bahwa saksi membaca sepintas proposal itu, dan kemudian berkata untuk menindaklanjutinya silahkan saja kalau seandainya ini memungkinkan dihasilkan silahkan, kalau tidak ya jangan.
- Bahwa saksi yang dari awal mencari dana talangan cuma itu saja dana untuk bleaching dulu saja.
- Bahwa kata surayana proyek perumahan itu belum berjalan, lagi proses proses untuk perizinan - perizinan.
- Bahwa proposal isinya mulai data - data, tipe - tipe perumahan untuk pembangunan, lalu pembebasan lahan, karena saksi kebetulan ada proyek untuk membangun bisnis yang namanya "Legoland" yaitu sistem perumahan yang 2 (dua) minggu selesai, tapi nanti saksi masuk setelah Suryana clear and clean mengenai pembebasan tanah dan izin-izinnya, baru saksi bertindak sebagai kontraktor untuk pembangunannya;
- Bahwa akhirnya Suryana bertemu dengan Terdakwa dan Casmi Yanto.

Halaman 68 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suryana yang punya proyeknya.
- Bahwa Suryana ke Terdakwa, dari Terdakwa ke Casmi Yanto, dan oleh Casmi Yanto langsung dikumpulin, cek benar tidak ini Suryana membutuhkan dana, langsung terakhirnya ketemuan di Hotel Savero Bogor dan membuat komitmen-komitmen dan langsung di acc.
- Bahwa waktu itu awal diberikan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun Casmi Yanto mungkin tidak terlalu detail juga melihat Project jadi hanya Ya sudahlah untuk kebutuhan yang bleaching atau gimana dibolehkan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tapi ada komitmen-komitmen bayar dulu nanti, misalnya bunga di depan seperti itu 15-20 waktu itu pertahun tapi perjanjian itu dibikin 6 (enam) bulan, nanti 6 (enam) bulan kembali digulirkan lagi, itu saja jadi dari pekerjaannya tapi perjanjian itu tidak ada nama Proyeknya hanya perincian-perincian.
- Bahwa waktu itu saksi ada membicarakan Suryana ke Casmi Yanto saksi diminta sebagai saksi dalam kesepakatan antara Suryana dan Casmi Yanto.
- Bahwa saksi tidak dapat apa-apa dari kesepakatan antara Suryana dengan Casmi Yanto.
- Bahwa saksi yang manage keuangannya Suryana secara bertahap, jadi misalnya uang yang dari Casmi Yanto Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), saksi butuhnya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dipegang oleh saksi, nanti dikeluarkan secara bertahap misal untuk izin, dan yang lain - lain, tapi perjanjian kerjanya tetap dengan Suryana.
- Bahwa saksi yang mengatur proyeknya karena saat itu Suryana belum punya kantor sedangkan saksi memiliki kantor di Cikeas, saat itu saksi bilang ya sudah biar 1 (satu) manajemen dan saling manage itu kesepakatan saksi dengan Suryana.
- Bahwa dana yang dari Casmi Yanto ke Suryana itu langsung ke Suryana melalui Bank BSM.
- Bahwa karena saat itu Suryana katanya sudah kenal dengan Bank BSM nantinya akan difasilitasi jika sudah total limit oleh Bank BSM.
- Bahwa Suryana sendiri yang mengenalkan lebih dahulu dengan Bank BSM itu.
- Bahwa saksi kenal Ibu Maya 2016 bulan Januari atau Februari saksi lupa pastinya.

Halaman 69 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pertemuan rapat-rapat antara saksi, Suryana, Terdakwa dan Casmi Yanto dan akhirnya dibuat kesepakatan - kesepakatan.
- Bahwa yang ada Ibu Maya di Rumah Makan Atok Sentul, ada Casmi Yanto itu berkata “udah aja yang Pak Suryana kenal di bank mana” Suryana bilang “Bank itu BSM” lalu Casmi Yanto “Ya sudah pertemuan aja katanya siapa yang dari banknya” saksi juga dari informasi Suryana merekalah bikin janji dengan ibu Maya ketemuan dengan Casmi Yanto, untuk apa yang dijelaskan dari bank ke Casmi Yanto saksi tidak paham karena itu kan produk bank.
- Bahwa saksi tidak paham yang punya ide pertama harus melalui bank.
- Bahwa yang kenal duluan dengan Ibu Maya adalah Suryana, yang tahu duluan BSM adalah Suryana.
- Bahwa saat Suryana bilang ada proyek pembangunan itu teknisnya Suryana, kalau saksi nantinya kalau sudah selesai, urusan di lapangan Terdakwa mengecek ada tidaknya lahan itu saja.
- Bahwa maksud saksi memperkenalkan Suryana ke Terdakwa lalu ke Casmi Yanto adalah membangun hubungan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terkait uang yang Suryana dapat dari Casmi Yanto, saksi cuma manage / mengatur; dari pembicaraan saksi dengan Suryana “karena belum punya kantor dan saksi ada kantor maka kita kantor bareng kita manage bareng nanti sesuai progres kita gulirkan dana itu saja”.
- Bahwa saat itu Suryana hanya memperlihatkan surat dari Honda Motor tentang pembangunan rumah dengan melihat itu dimana Suryana butuh dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan ke Suryana “apapun yang saksi katakan Suryana ikut saja”.
- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan apa-apa.
- Bahwa tergantung yang punya uang mau memberikan atau tidak.
- Bahwa pada pertemuan di rumah makan atok ada saksi, Suryana, ibu Maya, Pak Elmi Prasudy Decca Ruslan, Casmi Yanto, orang bank.
- Bahwa Ibu Maya yang orang bank itu hadir untuk kenalan belum face-to-face.
- Bahwa yang duluan bicara dengan Casmi Yanto adalah Suryana.
- Bahwa di Rumah Makan Atok tidak ada Suryana.
- Bahwa yang hadir di RM Atok ada saksi, Pak Elmi Prasudy Decca Ruslan, kalau Terdakwa saksi lupa ada atau tidak disana.

Halaman 70 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan di RM Atok saksi hanya memperkenalkan Ibu Maya ke Casmi Yanto lalu ngobrol-ngobrol yang dibicarakan produk bank dari Bank BSM terus bicara dengan Casmi Yanto, produk bank itu kaitannya dengan Suryana.
- Bahwa isterinya Casmi Yanto tidak ada saat itu.
- Bahwa produk bank ada kaitan dengan Suryana.
- Bahwa waktu saksi makan ya sudah silakan saja ngobrol dengan Casmi Yanto sama dengan rumah ya gitu kan mereka lah siapa yang ada.
- Bahwa yang memperkenalkan Casmi Yanto ke Ibu Maya di Sentul di Giant pertama bertemu diperkenalkan oleh Suryana.
- Bahwa ada pertemuan di Giant Sentul dulu baru di rumah makan atok.
- Bahwa di Sentul hanya ngobrol - ngobrol saja mereka.
- Bahwa masalah nanti mau pinjam uangnya gimana itu terus mungkin maksud bicara ada link dengan selama ini di backup dana Bank BSM;
- Bahwa mungkin satu dari proposal yang saksi berikan ke Terdakwa lalu Terdakwa berikan proposal ke Casmi Yanto dan itu mengalir begitu saja, biar cepat saja langsung diturunkan dananya, itu di Grand Savero yang akhirnya.
- Bahwa jadi yang di Giant Sentul itu hanya perkenalan saja antara Suryana dengan Casmi Yanto.
- Bahwa saksi yang tahu itu saja karena saksi langsung menikmati makan.
- Bahwa hanya menanyakan betul Suryana nasabah bank BSM. Iya betul itu jawaban Bu Maya "Sudah lama kok jadi nasabah kami" lalu Casmi Yanto nanya-nanya yang saksi ingat Casmi Yanto tanya jika dia (Casmi) jadi nasabah nabung deposito bagaimana. Bu Maya menjelaskan deposito di situ di Bank BSM.
- Bahwa pertemuan selanjutnya di Hotel Grand Savero Bogor.
- Bahwa di Grand Savero itu langsung mau dipinjam tapi bagaimana komitmennya pesan Casmi Yanto belum saksi juga tahunya di hotel dipanggil satu-satu.
- Bahwa setahu saksi Casmi Yanto sudah mau berikan dana ke Suryana maka ada kelanjutan pertemuan di Hotel Grand Savero Hotel.
- Bahwa waktu di Hotel Grand Savero, Suryana ada.
- Bahwa yang dibicarakan saat itu dipanggil satu-satu.
- Bahwa yang mempertemukan mereka adalah Terdakwa.

Halaman 71 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksudnya mau ada pertemuan itu kata saksi dan Suryana bilang ada dimana bertemunya katanya Jalan Pajajaran itu saja cuma hanya untuk pertemuan.
- Bahwa saksi tidak tahu yang dibicarakan saat itu di Grand Savero. Karena Suryana dipanggil sendiri masuknya ketemu Casmi Yanto nya terus gitu maksudnya bicara apa masalah komisi saja katanya bunga itu, lalu mintanya Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) cuma akhirnya saksi menawarkan Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) itu kesepakatan.
- Bahwa kalau dari pinjaman tadinya Suryana, kalau begitu saksi saja manajemennya, karena saksi memiliki kantor.
- Bahwa jadi keuangan Suryana sebagian Suryana yang pegang misalnya seperti karena nantinya perumahan itu akan saksi dibangun dari saksi, maka saksi tadinya mau untuk bikin jaminan bank garansi, jaminan bank garansi banknya Suryana, bukan Casmi Yanto.
- Bahwa rencananya yang bangun saksi dan yang bebaskan Suryana.
- Bahwa Casmi Yanto memberikan uang ke Suryana setahu saksi Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa yang saksi dapat Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), tapi sudah dikembalikan, tapi tidak bulat karena sudah dipotong-potong di depan.
- Bahwa langkah awal yaitu saksi mau pakai tanahnya dan harus bayar sekian, lalu sekitar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) s/d Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) itu yang digulirkan.
- Bahwa Suryana bilang ke saksi "paling butuh dana Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) s/d Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembebasan lahan", lalu saksi bilang "Oh ya sudah gitu kan uang ada di Pak Suryana nih Pak Suryana itu dulu di split, baru nanti yang sebagiannya ke Saksi" Suryana bisa lihat rekening saksi dan Suryana tahu uang saksi.
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu belum dibebaskan karena saksi selalu bertanya tentang up date pembebasan tanah itu, selalu bertanya ke Suryana kenapa lama.
- Bahwa jadi saksi sedari awal sudah tahu belum ada pembebasan tanah.
- Bahwa saksi tidak sampaikan hal itu ke Casmi Yanto karena menurut saksi hal itu tugas Suryana yang tahu teknisnya menjelaskan ke Casmi Yanto.

Halaman 72 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi saksi hanya menerima uang saja yang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa yang saksi lihat Casmi Yanto tidak terlalu intens tentang proyek itu yang penting Casmi Yanto dapat keuntungan dari uang yang sudah dikeluarkan kepada saksi dan Suryana dan modal Casmi yanto kembali jadi tidak terlalu memperhatikan proyek.
- Bahwa dana talangan saksi sendiri dapat Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa waktu itu saksi hanya menggulirkan uang tersebut ada yang pertanian, ada untuk travel, Casmi Yanto tidak terlalu intens ke proyek, prinsip dia sudahlah terserah saja tapi dia tahu ada beberapa proyek, yang penting saksi gulirkan dana itu dan ada komisi saja dipotong di awal itu kesepakatannya.
- Bahwa yang dapat dana talangan Suryana lebih dahulu (selisih satu hari).
- Bahwa yang Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) tidak langsung, jadi bertahap Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beberapa kali, terus pernah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa saksi bicara langsung ke Casmi Yanto tapi administrasinya yang bikin perjanjian atau kesepakatan Terdakwa mengalir begitu saja;
- Bahwa pencairan langsung ke bank saja.
- Bahwa tidak melalui Sdri. Maya, tapi pernah sekali itu saja dengan orang Bank administrasinya yaitu juga sama Ibu Maya.
- Bahwa pada saat saksi butuh dana talangan tadi orang bank mengatakan pokoknya waktu itu saksi, Tommy David yang dapat dan atau awalnya selain saksi kedua Tommy David pertama Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa Tommy David semua dari saksi dan Terdakwa karena administrasinya.
- Bahwa saksi ikut karena harus selalu jadi saksi.
- Bahwa saksi kenal lebih dulu Tommy David, saksi yang kenalkan Tommy David ke Terdakwa dan Casmi Yanto.
- Bahwa dana talangan yang buat Tommy David yang saksi tahu Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) lalu terus bergulir sampai kurang lebih Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).
- Bahwa Tommy David untuk trading profit untuk trading minyak minyak trading minyak solar.
- Bahwa jika komisi yang dimaksud saya tidak dapat, kan ada jasanya 5%.

Halaman 73 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari Tommy David tidak dapat.
- Bahwa dari Suryana, saksi tidak dapat.
- Bahwa pembagian dari Suryana yang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai kesepakatan antara Suryana dan saksi yang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dibagi 2 (dua) dengan saksi.
- Bahwa Terdakwa dapat 5 % (lima persen).
- Bahwa total yang didapat Suryana dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dapatnya sekitar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) karena dipotong diskonto langsung 15% belum dikondisikan buat Terdakwa 5%, jadi dipotong 20% di awal.
- Bahwa yang minta 5 % itu kesepakatan saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa uang Terdakwa 5 % itu biasanya diterima hari itu juga atau besoknya karena kan proses harus masuk dulu ke bank dari Casmi Yanto pindah ke rekening saksi, dari rekening saksi dapat fasilitas dari Bank Syariah Mandiri jadi itu saja lalu baru buka cek.
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya tidak ikut gabung ke perusahaan saksi.
- Bahwa saksi punya hanya 1 (satu) perusahaan yaitu Barikade Land.
- Bahwa Barikade Land itu bergerak di bidang barang dan jasa ada juga untuk nanti property.
- Bahwa saat Suryana bilang ada proyek perumahan ke saksi, awalnya saksi hanya memberitahukan ke Terdakwa ini ada proposal tolong dipelajari.
- Bahwa proposal itu atas nama perusahaan.
- Bahwa nama perusahaannya saksi lupa.
- Bahwa Suryana sebagai Direktur Utama di perusahaan yang ada di proposal itu.
- Bahwa saksi tidak tahu proposal itu disampaikan juga ke Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat ke Casmi Yanto, yang menyampaikan ke Casmi Yanto bahwa proyek itu masih DP-DP tanah Suryana yang jelaskan, saksi tidak menyampaikan hal tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah bertanya kepada saksi proyeknya sampai mana.
- Bahwa saat itu pertemuan antara Casmi Yanto dengan Suryana, saksi hanya dengar Suryana bilang ke Casmi Yanto bisa ditolongin tidak proyek itu.
- Bahwa setahu saksi saat pembicaraan antara Suryana dengan Casmi Yanto ada saksi, Terdakwa, Suryana dan Casmi Yanto saja.

Halaman 74 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat ada orang bank dari BSM (Bank Mandiri Syariah) memberitahukan bentuk seperti apa mekanisme pencairan uang dari Casmi Yanto ke Suryana atau lainnya, apakah harus di taro di deposito atau cek atau apa.
- Bahwa saksi tahunya saat buka rekening penyerahan uang antara Casmi Yanto kepada Suryana.
- Bahwa rekening atas nama Suryana.
- Bahwa yang pegang bukunya Suryana.
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian terkait pencairan uang dari Casmi Yanto ke Suryana.
- Bahwa nama perjanjian yang saksi lihat adalah "TITIPAN".
- Bahwa bentuk titipannya seperti apa, lalu Suryana harus apa di dalam perjanjian, saksi tahu (klausul-klausulnya).
- Bahwa saksi sebagai saksi di dalam perjanjian itu.
- Bahwa saksi baca perjanjian itu tapi hanya sepintas saja.
- Bahwa saksi tahu kurun waktu perjanjian itu 6 (enam) bulan.
- Bahwa sejak dana itu diserahkan dan itu bunyinya.
- Bahwa kewajibannya Suryana dan Casmi Yanto dalam perjanjiannya 6 (enam) bulan secara tertulis, ada diskontonya yaitu diambil dari pembayaran dana itu 15% di muka dan yang 7% nya perbulan, seperti itu yang saksi tahu.
- Bahwa seandainya Casmi Yanto tidak jadi memberikan, tidak ada klausulnya.
- Bahwa ada 3 (tiga) perjanjian yang dibuat antara Casmi Yanto dengan Suryana.
- Bahwa masing-masing Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tiga kali.
- Bahwa lama waktunya 6 (enam) bulan.
- Bahwa itu kan ada 3 kali pencairan, masing-masing jangka waktunya 6 (enam) bulan.
- Bahwa 6 (enam) bulan itu misalnya digulirkan waktu itu Februari tanggal 3 bulan Agustus dikembalikan, jadi secara lisan waktu itu disepakatin pinjaman bunganya, bisanya digulirkan September nih September nanti 6 (enam) bulan kedepan dikembalikan seperti itu.
- Bahwa yang 6 (enam) bulan itu setelah habis katanya bisa rol over bisa diperpanjang lagi.

Halaman 75 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat perjanjian itu tanggal 3 Februari dikembalikan Agustus 2017 saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa saksi lupa sebelum Agustus atau sesudah.
- Bahwa yang pertama 3 Februari 2017 dikembalikan 3 Agustus 2017.
- Bahwa yang kedua lupa.
- Bahwa belum dikembalikan yang dua perjanjian belakangan.
- Bahwa pada saat saksi membicarakan proyek Suryana, yang saksi omongkan ke Terdakwa hanya potensi kalau seandainya bisa ada potensi proyek itu silahkan jalan, jika tidak ya jangan.
- Bahwa proposal waktu itu isinya hanya letak, lokasi.
- Bahwa proposalnya saksi baca hanya sepintas saja.
- Bahwa hanya ada 1 (satu) proyek saksi waktu itu.
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada Terdakwa yang kemudian dapat penitipan dana itu Kampung Baduy yang membutuhkan dana untuk pembebasan 542 hektar hampir Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah).
- Bahwa yang saksi sampaikan ke Terdakwa tentang proyek Kampung Baduy kalau saksi ada proyek mau bikin kota Mandiri Setu, juga rencana perencanaan sudah ada, konsep sudah ada, kantor, data pembebasan tanah konsep dari jadi kota terpadu itu saja.
- Bahwa tidak dijelaskan kapan mulai proyeknya ke Terdakwa hanya collect data pembebasan.
- Bahwa ke Casmi Yanto, hanya sampaikan rencana.
- Bahwa untuk Kampung Baduy saksi tidak ada minta dananya, hanya untuk pembuatan 3D nya saja.
- Bahwa Kampung Baduynya tidak jadi.
- Bahwa proyek selanjutnya yang saksi sampaikan travel.
- Bahwa yang saksi sampaikan tentang travel sedang ada proyek travel dengan Kerajaan Arab Saudi.
- Bahwa Terdakwa pernah ikut travel saksi pergi ke Arab Saudi.
- Bahwa travel itu saksi hanya sebagai representative nya .
- Bahwa secara spesifik tidak disampaikan ke Casmi Yanto travel ini.
- Bahwa travel ini tidak ada di perjanjian karena perjanjian tidak menyebut proyek.
- Bahwa judul perjanjian itu "titipan".
- Bahwa proyeknya tidak ada di perjanjian itu.

Halaman 76 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang sudah dikembalikan, saksi kembalikan senilai kurang lebih Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) termasuk bunga yang dikembalikan dari bulan Juni, Juli dan Agustus 2017 secara bertahap, Bank Syariah Mandiri KC. Jakarta Pasar Rebo Rekening No.7109114078 atas nama Tommy David pada tanggal 14 Juni 2017 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa yang belum dikembalikan ada yaitu dana Investasi Casmi Yanto Tjia yang saksi terima di Bank Syariah Mandiri tersebut di atas sampai sekarang belum saksi kembalikan.
- Bahwa saat saksi berhubungan/komunikasi dengan Casmi Yanto, semua dana yang dicairkan oleh Casmi Yanto baik ke saksi, ke Suryana atau ke Tommy Terdakwa tahu semua, karena Terdakwa yang urus semua dokumen itu.
- Bahwa kemudian pada saat dana yang awalnya untuk travel tapi kemudian di sub-sub kan, Terdakwa tahu. Travel bukan di Barikade Land, Terdakwa tahu.
- Bahwa LG 10 Lactobacillus generasi ke 10 untuk pertamanya itu kan dari Malang.
- Bahwa itu Barikade Land punya proyek untuk pertanian, pertanian ada di Garut dengan di Bandung.
- Bahwa itu dananya saksi pakai hanya untuk perkebunan saja, karena jika tidak dimanfaatkan uang kan saksi harus mengembalikan dengan total apa boleh kalau saksi tidak putar.
- Bahwa total penitipan dana dari Casmi Yanto kepada saksi, lalu Suryana itu seingat saksi total semua yang diterima adalah Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa setahu Suryana terima Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), jumlah total Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa Tommy David saksi tahu jumlahnya Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) atau Rp 60.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) tepatnya saksi lupa.
- Bahwa Tommy David itu perusahaan minyak.
- Bahwa untuk Tommy David itu dapat titipan dana dari Casmi Yanto.
- Bahwa itu Terdakwa tahu.

Halaman 77 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang di minyak itu seperti apa saksi tidak tahu apa yang disampaikan ke Casmi Yanto, karena untuk urusan minyak Tommy David langsung ke Casmi Yanto.
- Bahwa saksi tidak ikut.
- Bahwa untuk pembicaraannya saksi tahu.
- Bahwa untuk penitipan dana yang ditaro di Bank Syariah Mandiri prosesnya tiba-tiba uang itu sudah ada di rekening saksi, semua Ibu Maya yang mengatur, jadi setiap pengeluaran dana itu rekening baru dibuka, saksi memberikan nomor rekening saksi ke Casmi Yanto.
- Bahwa saksi lupa ada tidak diperjanjikan jika pencairannya harus melalui Casmi Yanto atau melalui siapa.
- Bahwa rekening tabungan di Bank Syariah Mandiri, saksi yang pegang buku tabungannya dan ATM nya.
- Bahwa yang pegang buku tabungan Suryana dan ATM adalah Suryana sendiri.
- Bahwa saksi lupa dan tidak tahu persis nomor PIN dan ATM dan Casmi Yanto pegang ATM dan nomor PIN.
- Bahwa saksi lupa pernah diperjanjikan pencairan itu harus melalui Casmi Yanto dan isteri.
- Bahwa untuk dana yang di Bank Syariah Mandiri pencairan itu yang memberitahukan ke saksi adalah Casmi Yanto.
- Bahwa setiap permintaan proyek kepada Casmi Yanto ada juga yang dipenuhi ada juga yang tidak, jadi saksi itu hanya bilang ke Casmi Yanto : "pak bisa support ga?".
- Bahwa yang buat surat perjanjian untuk menitipkan dana Terdakwa, setelah disepakati baru kita semua tanda tangan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Mabes POLRI.
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan saat itu.
- Bahwa Penuntut Umum atas ijin Hakim Ketua Majelis memperlihatkan BAP Saksi di Mabes Polri tanggal 4 September 2018, point 57 tanggapan saksi benar keterangannya.
- Bahwa Penuntut Umum atas ijin Hakim Ketua Majelis memperlihatkan barang bukti Surat Keputusan PT. Barikade Land, tanggapan saksi betul surat itu saksi tanda tangan, Terdakwa Direktur Keuangan di PT. Barikade Land. Surat Keterangan Kerja untuk membeli rumah, waktu itu minta tolong.

Halaman 78 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Direktur Keuangan di PT. Barikade Land di atas kertas.
- Bahwa tidak seluruhnya Terdakwa yang kelola keuangan PT. Barikade Land?
- Bahwa maksud surat itu jika ada pencairan harus ijin Casmi Yanto dan isterinya.
- Bahwa pada akhirnya bisa di cairkan.
- Bahwa semua sama pemblokiran, harus ada ijin Casmi Yanto dan isterinya.
- Bahwa bisa dicairkan oleh Suryana tanpa ijin Casmi Yanto dan isteri.
- Bahwa masalah rekening tabungan, buku tabungan dan ATM di pegang Casmi Yanto, ada 7 (tujuh) rekening, semua diblokir.
- Bahwa sudah dicairkan oleh saksi dengan fasilitas bank.
- Bahwa ada kesepakatan rapat saksi tahu pada saat di Bank Syariah Mandiri kita dikumpulin Casmi Yanto disuruh buat kesepakatan itu, untuk itikad baik saksi tanda tangan tapi tidak terlaksana kesepakatan itu.
- Bahwa saksi pernah memberikan cek kepada Casmi Yanto (BB No. 1.50-1.51) untuk itikad baik saksi tanda tangan saja itu bukan Cek tapi Bilyet Giro (BG) tapi tidak beri tanggal.
- Bahwa itu hanya untuk jaminan jika saksi sudah ada dana baru nanti diberitahukan untuk dicairkan.
- Bahwa tidak ada dananya BG itu, jika ada pasti saksi beri tanggal.
- Bahwa uang yang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) itu saksi pegang buat proyek-proyek, karena uang itu harus saksi gulirkan ada buat pertanian, ada lactobacilus, travel.
- Bahwa dari uang yang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) itu sudah saksi kembalikan ke Casmi Yanto atas nama Suryana.
- Bahwa dikembalikannya tempo tanggal 3 Agustus kembali atas nama saksi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan atas nama Suryana Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) walaupun Suryana waktu itu kan belum punya uang jadi, anggaplah Suryana belum bisa bayar lalu saksi talangin dulu.
- Bahwa ada pengembalian uang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas nama Suryana kepada Casmi Yanto.
- Bahwa rekening di Bank Syariah Mandiri dari saksi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke Suryana lalu Suryana ke Casmi Yanto. Yang

Halaman 79 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua dari Terdakwa ke Suryana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) lalu ke Casmi Yanto.
- Bahwa Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) itu transfer yang pertama ke Suryana yang kedua langsung ke Casmi Yanto.
 - Bahwa yang ke Suryana hanya Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
 - Bahwa perjanjian antara Casmi Yanto kepada saksi dan Suryana ada nilai keuntungan langsung buat Casmi Yanto perjanjiannya langsung dipotong dari nilai yang diturunkan dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) potong 15% berarti Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Suryana terima Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tapi diterimanya langsung potong 15 % jadi rekening itu saat itu terbuka tidak diblokir jadi bulat dulu Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) lalu dicashback kembali 15 % ke Casmi Yanto, Casmi Yanto buka cek.
 - Bahwa prosesnya pertama Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 3 Agustus 2017, yang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) lagi saksi lupa.
 - Bahwa rekening Casmi Yanto.
 - Bahwa melalui ITSM, jadi uang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) itu yang saksi pakai dari Suryana sudah di kembalikan ke Casmi Yanto.
 - Bahwa waktu itu di Cibubur Junction dikumpulin semua ada saksi, Suryana, Terdakwa dan Tommy David diminta hanya untuk jaminan/itikad baik dan disarankan masing-masing semua membuka cek yang tidak ada isinya tapi tanpa tanggal.
 - Bahwa jadi yang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) itu cek tanpa tanggal sebagai jaminan saja supaya terlihat ada itikad baik pengembalian.
 - Bahwa saksi pernah transfer ke Casmi Yanto dari bunga yang disimpan di bank.
 - Bahwa ceritanya setiap pencairan dari Bank Syariah Mandiri yang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) saksi harus buka cek untuk komisinya Casmi Yanto masing-masing 15%, dari saksi 15%, dari Suryana 15%, lalu pencairan kedua minta 20% tapi saksi bilang keberatan kalau 20%.

Halaman 80 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang 15% itu baik yang dari saksi atau dari Suryana itu asalnya dari keuntungan diskonto keuntungan pinjaman didepan.
- Bahwa yang dari saksi dan Suryana yang 15% itu ke Casmi Yanto bisa disebut Fee dari pinjaman.
- Bahwa misalnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dipotong 15% dari pinjaman langsung saat pencairan yang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) itu baik dari saksi atau Suryan.
- Bahwa itu dari pinjaman bukan proyek yang dibicarakan di restoran.
- Bahwa pinjaman itu, yang 15 % itu komisi untuk Casmi Yanto diambil langsung di depan saat pencairan dari uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa komisi dari pinjaman saksi ke Casmi Yanto untuk Casmi Yanto juga jadi itu pinjaman saksi.
- Bahwa terkait pinjaman dana Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima milyar rupiah), yang diterangkan saksi di atas saksi menerima Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) yang Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) itu atas nama atas nama Terdakwa.
- Bahwa sama juga melalui Terdakwa untuk saksi.
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita ada masalah di tempat kerjanya yang lama di BRI.
- Bahwa Terdakwa pernah pinjam ke saksi diambil dari pinjaman yang dari Casmi Yanto yang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) itu.
- Bahwa saat Saksi meminta dana dari Casmi Yanto saksi bercerita tentang proyek.
- Bahwa Casmi Yanto pernah tiba-tiba memberi dana pinjaman karena Casmi Yanto pernah memberitahu saksi itu sudah Casmi Yanto cairkan ke rekening saksi.
- Bahwa saksi sendiri tidak ada bicara proyek.
- Bahwa waktu itu ada 8 (delapan) perjanjiannya dengan Terdakwa tidak mesti proyek juga harus ada proyek atau ada proyek itu kan cuma proyek cuma sepiantas saja pembicaraan saat itu.
- Bahwa di surat kesepakatan tidak ada tertulis proyek.
- Bahwa yang saksi ucapkan ketika minta dana "Pak bisakah mensupport dana untuk proyek"?
- Bahwa uang Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) itu semua saksi gulirkan ke proyek.

Halaman 81 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi Casmi Yanto itu memberikan uangnya itu terkait rencana proyek yang sudah dibicarakan oleh saksi sebelumnya ke Casmi Yanto misalnya saksi bicara ke Casmi Yanto "bisa tidak support saksi ada kerjaan ada beberapa".
- Bahwa Terdakwa pernah pinjam uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Saksi.
- Bahwa untuk Terdakwa saat itu katanya untuk kasus untuk pengembalian ke PT. Ferry Sonnevile.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dipakai sama Terdakwa.
- Bahwa dari dana Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima milyar rupiah) misalnya yang proyeknya Suryana/Perumahan Astra itu ada yang selesai pembangunannya tapi belum selesai karena untuk pembebasan tanahnya belum selesai.
- Bahwa saksi tidak bilang untuk beli villa tapi benar saksi belikan villa.
- Bahwa masih ada villa itu.
- Bahwa pakai uang Casmi Yanto.
- Bahwa uang saksi sendiri yang Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar) rupiah yang untuk usaha perkebunan tapi oleh saksi dibelikan villa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Setelah perjanjian memang Terdakwa yang menyiapkan tapi bukan Terdakwa yang membuat tapi yang buat Kartika. Buktinya ada di email Terdakwa.
- Pertemuan di Rumah Makan Atok itu Februari setelah sebelumnya 31 Januari Suryana dan Kartika ngobrol langsung bertiga dengan Casmi Yanto. Pada saat pertemuan itu Suryana dan Kartika mengatakan besok ada pihak bank yang akan menjelaskan terkait mekanisme kerja samanya.
- Terkait buku tabungan. Yang disita itu semua perjanjian yang dibuat di dalam buku tabungan itu adalah lembarnya lembaran yang disita itu. Jadi semenjak awal pada saat 3 Februari 2017 bertempat di Solaria Junction Cibubur Kartika, Suryana, dan Tommy David menyerahkan langsung kepada Casmi Yanto buku tabungan beserta ATM dan PIN sekaligus tanda tangan perjanjian kerja sama.
- Memang Terdakwa meminjam uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan PT. Ferry Sonnevile tapi 23 Agustus waktu Suryana jatuh tempo pinjaman 18 Agustus 2017, Kartika

Halaman 82 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



pinjam dari Terdakwa Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dan juga dari Casmi Yanto Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) totalnya Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening atas nama Kartika di BSM. Kemudian oleh Kartika dikenakan jadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditransfer ke casmi utk jatuh tempo atas nama suryana.

- Terkait dengan SK kepegawain di barikade. Terdakwa tidak ada hubungan apapun di Barikade Land. SK tersebut dibuatkan oleh sdr. Massal staf keuangan Kartika di bulan Desember 2018 untuk pengajuan kredit di Commonwealth. Saat ini Terdakwa mengajukan kredit di Commonwealth Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk mengganti uang yang dipakai Kartika untuk mengganti atas nama Suryana yang Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) karena ada uang pribadi Casmi Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Jadi itu fiktif semua dan kreditnya tidak jadi.

4. MARIYAM ABDI alias MAYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Suryana sekitar tahun 2015 merupakan nasabah rekening giro. Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2017 yang merupakan staf keuangan Casmi Yanto.
- Bahwa Casmi pemilik dana.
- Bahwa saksi ketemu Terdakwa awalnya dikenalkan oleh Kartika.
- Bahwa saksi kenal lebih dulu dengan Suryana. Suryana yang mengenalkan saksi ke Kartika.
- Bahwa saksi kenal kartika tahun 2017.
- Bahwa saksi kenal dulu Kartika baru Terdakwa.
- Bahwa Suryana infonya punya perusahaan property. Saksi lupa nama perusahaannya.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Suryana, Terdakwa, Kartika.
- Bahwa saksi tidak tahu dalam rangka apa ketemu.
- Bahwa bertemu di BSM.
- Bahwa pernah ada pertemuan di luar kantor.
- Bahwa saat pertemuan di luar kantor ada Kartika, Suryana. Saksi tidak ingat berapa kali.
- Bahwa yang saksi ingat di rumah Kartika.
- Bahwa saat itu membicarakan masalah ada rencana kerja sama, Kartika punya usaha travel umroh, pernah bicara terkait fasilitas ITSM nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan BSM punya produk namanya ITSM. ITSM ini pembiayaan dengan agunannya cash. Kalo dia perorangan itu antara subjek sama objek harus subjek yang sama, kalo beda orang itu harus punya keterkaitan darah.
- Bahwa kalau tidak ada keterkaitan darah tidak bisa.
- Bahwa syarat-syarat bisa dapat ITSM harus melalui BI checking, dana jaminan ada. Harus satu subyek/orang.
- Bahwa pada saat itu pernah ada pembicaraan dengan Suryana dan punya proyek.
- Bahwa yang disampaikan Suryana punya proyek perumahan tanahnya sebagian sudah ada. Sebagian sudah ada kesepakatan dengan masyarakat setempat. Suryana kekurangan dana untuk membangun. Targetnya karyawan Astra. Suryana mencari funder/penyandang dana.
- Bahwa dapat penyandang dananya Casmi Yanto.
- Bahwa Suryana butuh 30 milyar sudah dapat itu.
- Bahwa saksi pernah ketemu Casmi Yanto.
- Bahwa saksi lupa berapa kali ketemu Casmi Yanto.
- Bahwa yang dijelaskan saksi kepada Casmi Yanto sama terkait dengan ITSM
- Bahwa ITSM atas nama per subjek. Nama peminjam dananya. Ada nama Suryana.
- Bahwa ITSM tidak ada nama Casmi, karena Casmi pindah buku ke rekening atas nama Suryana.
- Bahwa yang didapat oleh Casmi utk Suryana ini adalah Casmi minta Suryana bayar ke dia 7% dibayarkan tiap bulan.
- Bahwa ITSM itu Investasi Terikat Syariat Mandiri.
- Bahwa ITSM itu bisa diambil harus yang nasabah yaitu Suryana.
- Bahwa kalau pengambilan itu harus nama nasabah. Tidak pernah ijin Casmi.
- Bahwa tidak pernah menyampaikan ke Casmi bahwa ini bisa diblokir dulu atau ijin dari Casmi dulu.
- Bahwa syarat-syarat adanya ITSM KTP, harus satu subjek yang sama, ada bisnisnya.
- Bahwa untuk ITSM tidak jelas seperti itu. Prosesnya 1 hari. Karena cash kolateral. Jadi tidak ada pengecekan. Klarifikasi tetap dilakukan, visit ke lokasi proyek.
- Bahwa untuk Suryana ITSMnya kita visit ke Karawang.

Halaman 84 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumennya tidak dicek.
- Bahwa yang melakukan visit untuk Suryana kebetulan marketing dengan saksi. Namanya Beni bagian marketing.
- Bahwa hasil visit lokasi tanah ada.
- Bahwa kebetulan Suryana ada Sertifikat Hak Miliknya.
- Bahwa seingat saksi sertifikat atas nama PT milik Suryana.
- Bahwa kalau untuk penempatan dana atas nama Suryana, resiko-resiko disampaikan ke Casmi. Kalau menggunakan nama perorangan harus satu subjek yang sama atau punya hubungan darah. Jadi waktu saya ketemu Casmi didampingi sama Kartika bukan Suryana. Disitu saksi sampaikan opsinya bisa perorangan bisa perusahaan. Kalau perorangan harus satu subjek yang sama. Kalau menggunakan nama perusahaan dia harus pengurus disitu. Pilihan Casmi waktu itu perorangan.
- Bahwa untuk ITSM itu Bank dapat 1 %. Selebihnya sisanya yang bayar nasabah.
- Bahwa untuk ITSM Kartika saksi bicara itu jadi hak sepenuhnya Kartika. Fasilitas atas nama Kartika. Itu disampaikan di awal.
- Bahwa tidak ada dari Casmi, Kartika, Suryana pernah mengajukan surat pemblokiran terkait ITSM.
- Bahwa penempatan dana di Suryana kurang lebih 3x.
- Bahwa masing-masing 10 Milyar.
- Bahwa ketika penempatan itu bank dapat 1 %, untuk Kartika saksi lupa soalnya paling banyak Kartika.
- Bahwa untuk Kartika visitnya di daerah Gunung Putri. Infonya mau dibangun gudang masih berupa tanah juga. Itu ada pabrik yang mereka beli lagi proses balik nama. Saksi lupa pabriknya apa.
- Bahwa untuk Kartika proyek yang saksi visit fokusnya perumahan saja cuma saksi diajak ke pabrik juga. Kartika mau membangun pergudangan dan ada juga perumahan.
- Bahwa ada 2 proyek yang divisit untuk Kartika.
- Bahwa untuk ITSM kartika itu proyek perumahan atas nama PT milik Kartika.
- Bahwa PT milik Kartika atas nama PT Barikade Land International (perumahan juga).
- Bahwa Casmi tahu proyeknya Kartika. Karena saat itu saksi belum melihat proyeknya Kartika, cuma mendengar info saja.

Halaman 85 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ITSM itu modelnya harus punya dokumen. Nanti kita kumpul dokumen. Dokumen KTP, NPWP, informasi proyek.
- Bahwa untuk visitnya dari bank juga.
- Bahwa kalau cash collateral tidak seperti itu, bisa jadi visit setelah cair.
- Bahwa harus ada tujuan untuk apa.
- Bahwa yang bisa di fasilitasi ITSM selain perumahan, juga investasi mesin, gedung.
- Bahwa setelah disetujui proses pencairan lalu cairnya masuk ke rekening nasabah. Digunakan sama nasabah.
- Bahwa Casmi tidak bisa mengajukan pemblokiran atas nama subyek yang berbeda.
- Bahwa BSM tidak pernah mendapatkan surat pemblokiran kemudian diblokir atas nama nasabah.
- Bahwa dari awal Casmi mengajukan pemblokiran atas nama Suryana dan Kartika tidak bisa.
- Bahwa penempatan dana dari Casmi ke Kartika 150 milyar.
- Bahwa untuk itu BSM dapat ada 1%, ada 1,5%.
- Bahwa 1 % atau 1,5 % itu ada perjanjiannya.
- Bahwa saksi tidak dapat sama sekali ketika ada penempatan dana dari Casmi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemblokiran yang diajukan oleh Casmi yg disetujui Suryana dan Kartika.
- (surat diperlihatkan 1.6 sama 1.3). Saya tidak tahu
- Buku rekening atas nama kartika dan suryana diperlihatkan (1.4.7 dan 1.4.8), benar
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Kartika, Suryana, Casmi berkaitan bisa diblokir atas nama ini sepengetahuan Casmi dan istri Casmi baru bisa dicairkan.
- Bahwa ITSM atas nama Maulana ada.
- Bahwa proyeknya Terdakwa Sama dengan proyek Kartika yaitu pembangunan gudang.
- Bahwa pada saat itu kami visit proyek dan Terdakwa sendiri yang menemani.
- Bahwa Terdakwa satu perusahaan dengan Kartika, mau join. Infonya gitu atas nama PT. Barikade Land International.
- Bahwa proyeknya sama dengan Kartika.
- Bahwa ITSM bisa satu proyek 4 orang dalam perusahaan yang sama.

Halaman 86 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tommy David.
- Bahwa Tommy David ada mengajukan ITSM.
- Bahwa ITSM Tommy David sebesar 10 milyar.
- Bahwa ITSM Maulana sebesar 30 milyar.
- Bahwa Kartika tahu Terdakwa mengajukan ITSM.
- Bahwa tidak perlu persetujuan Kartika karena perorangan.
- Bahwa kalau Tommy David proyeknya bergerak di bidang oil.
- Bahwa saksi visit sama marketing Rindy untuk Tommy David di Gandaria.
- Bahwa untuk Terdakwa visit sama area manager Habiburahman, Rindy juga ada.
- Bahwa visit itu yang dilakukan menanyakan ke nasabah tentang proyeknya.
- Bahwa pada saat itu minta dokumen infonya sedang balik nama di notaris.
- Bahwa setelah itu tidak dapat dokumennya.
- Bahwa ITSM Terdakwa 30 milyar itu dana penempatan dari Casmi.
- Bahwa ITSM Tommy David 10 milyar itu dari Casmi juga.
- Bahwa jangka waktunya ITSM Kartika, Suryana, Terdakwa 6 bulan.
- Bahwa setelah 6 bulan bisa dilunasi bisa diperpanjang.
- Bahwa semua sudah lunas.
- Bahwa bukti lunasnya diberikan selebar surat lunas.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen pelunasan ke penyidik.
- Bahwa bentuk pelunasan itu yaitu nasabah mengajukan permohonan lalu kita proses pelunasan.
- Bahwa kalau tidak lunas dalam jangka waktu 6 bulan bisa di perpanjang lalu bayar 1% per tahun, dipotongnya proporsional.
- Bahwa dihitung per fasilitas dari pokok.
- Bahwa pengajuannya Suryana 10 milyar 3x.
- Bahwa satunya sudah lunas baru dikasi lagi tidak lama. 10 milyar ada tidak lama cair lagi, beda fasilitas.
- Bahwa bentuk pelunasannya di BSM setelah nasabah mengajukan pelunasan, nasabah setor dana tunai atau jaminan lalu jaminannya ada disetor untuk melunasi.
- Bahwa Suryana itu ada setor tunai ada yang pake jaminan.

Halaman 87 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan Kartika untuk 2 proyek 150 milyar. Karena Kartika proyeknya mau bangun perumahan dan sedang dalam proses pengurusan perijinan.
- Bahwa satu proyek berulang-ulang asalkan kebutuhannya masih ada.
- Bahwa saksi melihat nasabah dari BI checking. Kartika bagus BI checking. Suryana bagus BI checking. Terdakwa bagus BI checking.
- Bahwa yang dimaksud bagus BI checking itu tidak ada tunggakan di bank lain.
- Bahwa fasilitas max ITSM yang bisa diberikan untuk 1 nasabah sesuai kebutuhan. Dianalisa laporan keuangan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kartika, Suryana, Tommy David, Casmi. Pada waktu itu saksi menjelaskan terkait kebutuhan.
- Bahwa saat itu saksi tidak menjelaskan bahwa Suryana mendapatkan fasilitas kredit dari BSM.
- Bahwa kalau yang proyek Suryana visit sebelum penempatan dana.
- Bahwa soal ITSM Terdakwa saksi lupa ketika ITSM itu dia sendiri datang atau sama Kartika.
- Bahwa setelah itu Kartika pernah menyampaikan ke saksi bahwa ITSM Terdakwa hanya sekedar ITSM saja karena sebetulnya yang menggunakan dana adalah Kartika adalah karena Kartika limitnya mentok.
- Bahwa yang disampaikan Kartika, Casmi masuk pengurus PT. Barikade Land dan dalam proses. Terdakwa kan staf Casmi.
- Bahwa saksi tahu ada dana penempatan masuk ke ITSM Terdakwa.
- Bahwa yang saksi tahu Kartika dan Terdakwa kerja sama jadi Casmi masuk jadi komisaris PT. Barikade Land. Terdakwa jadi staf Casmi. Jadi kalau dana cair ke nasabah saksi tidak tahu sampai sejauh itu.
- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat pernyataan dari nasabah Kartika menjelaskan bahwa dana 30 milyar hanya mengatasmakan Terdakwa mengetahui saksi.
- Bahwa bukti surat pernyataan tanggal 5 Juni 2017 diperlihatkan dan tanggapan saksi betul itu tanda tangannya dan mengetahui saksi. Ada di Barang Bukti Kartika. Benar tanda tangan saksi. Disita dari Kartika.
- Bahwa yang menerangkan Casmi di perusahaan Kartika sebagai komisaris, Terdakwa sebagai staf keuangan itu Kartika menjelaskan dan confirm ke Casmi.

Halaman 88 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ketemu langsung dengan Casmi dan Terdakwa dan info itu betul.
- Bahwa Terdakwa membuka rekening di ITSM, aplikasi itu diisi oleh Terdakwa.
- Bahwa rekening Terdakwa tidak ada BI checking.
- Bahwa seingat saksi, Suryana sebelum penempatan dana dan setelah pencairan saksi juga pernah kesana.
- Bahwa ketika pertemuan tidak ditanyakan sama Casmi soal visit, saksi ketemu Casmi tidak lama, karena saksi ketemu Casmi dari Kartika.
- Bahwa ITSM itu istilah syariah, kalau di bank konvensional istilah ITSM itu back to back.
- Bahwa waktu visit terkait fasilitas terhadap Suryana seingat Suryana sendiri, saksi dan staf saksi.
- Bahwa pemberian ITSM itu didasarkan kepada keterangannya pencari fasilitas atau dari nasabah dan sumber2 lain.
- Bahwa sumber-sumber lain yaitu BI checking.
- Bahwa bank mencari kebenaran terkait BI checking seperti KTP, NPWP.
- Bahwa info dapat dari nasabah dan dari luar seperti BI checking. Secara real tentang proyek tersebut saksi cari tau dari on the spot. Tidak cari tahu sendiri. Dokumentasinya belum diterima. Dokumen hanya sebatas dari keterangan nasabah.
- Bahwa pernah ada rapat Kartika, Casmi, Suryana, Maulana, Nyoman, Tommy David, ada 10 orang. Itu terkait komitmen Kartika dan Tommy David, Suryana kapan mau melunasi. Ternyata Casmi belum lunas.
- Bahwa mereka datang ke kantor saksi.
- Bahwa bukti pelunasan saksi lupa apa sudah dikasi ke Casmi.
- Bahwa saksi tanda tangan kesepakatan rapat untuk memberikan penjelasan/info yang dibutuhkan.
- Bahwa posisi saksi disitu hanya memberikan info saja.
- Bahwa kesepakatannya seingat saksi kesepakatan komitmen Kartika, Tommy David, Suryana akan bayar hutangnya dalam jangka waktu sekian lama. Saksi tidak tahu jangka waktu nya berapa lama.
- Bahwa tidak ada kaitan dengan BSM waktu itu.
- Bahwa saksi pernah memberikan daftar ITSM.
- Bahwa diperlihatkan bukti 1.42 dan 1.43 yang ditandatangani saksi kesepakatan rapat. Tanggapan saksi waktu itu PT. Barikade Land mau

Halaman 89 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



mengajukan buat melunasi pinjaman pakai aset tapi tidak jadi, tidak dilaksanakan.

- Bahwa ITSM sudah selesai semua.
- Bahwa saksi benar tanda tangan untuk fasilitas ITSM atas nama Kartika, Suryana, Tommy.
- Bahwa saksi tidak tahu ada daftar lampiran pada saat itu.
- Bahwa berkaitan dengan surat pernyataan ini maksudnya proyeknya kerja sama antara Kartika dengan Casmi dalam hal ini fasilitasnya Kartika makanya namanya Terdakwa.
- Bahwa limit pemutus ada. Pemutus bukan saksi tapi kepala divisi.
- Bahwa untuk Kartika waktu itu sudah mencapai limit ITSM. Limit max 60 milyar waktu itu.
- Bahwa sampe 150 milyar itu pemutusnya direksi.
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat permohonan terkait pemblokiran dari nasabah ke BSM tapi dana yang ada di tabungan beberapa nasabah tidak diblokir dan bisa dicairkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Pertemuan pertama kali di Rumah Makan Atok itu dijelaskan ketemu Cuma sebentar. Ketemu dalam rangka makan siang dan saksi menjelaskan ke Casmi bahwa Suryana betul nasabah BSM, Suryana ada kerja sama dengan koperasi AHM dan Suryana nantinya akan difasilitasi BSM.
- Syarat untuk pengajuan ITSM katanya harus bagus, kenyataannya pengajuan ITSM atas nama Terdakwa dalam kondisi memiliki kredit macet di Bank Mega, Danamon, ANZ, makanya saat itu Terdakwa disuruh melunasi dulu oleh saksi dan melampirkan bukti pelunasannya.
- Terkait aplikasi pembukaan rekening Terdakwa, katanya Terdakwa mengisi sendiri, Terdakwa menandatangani aplikasi kosong, bahkan untuk pembuatan laporan keuangan Terdakwa dibuatkan oleh staf BSM namanya Rindi buktinya ada di email Terdakwa MaulanaSyahzihan yang sudah disita Mabes Polri. Semua ITSM Terdakwa tanda tangan aplikasi kosong.
- ITSM atas nama Terdakwa tidak ada survey lokasi.
- Terkait pernyataan saksi tiap pemindahan dana saksi tidak tahu, kalau mau mencairkan cek saja harus persetujuan dan mendapatkan tanda tangan pimpinan cabang BSM Pasar Rebo. Jadi menurut Terdakwa pimpinan cabang mengetahui.



5. JANI LEVINUS LOUPATY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Mabes Polri sekali.
- Bahwa saksi diberitahukan ada masalah Tindak Pidana Pencucian Uang, masalah penggelapan dan pemalsuan dokumen.
- Bahwa saksi sebagai petugas Kepala Seksi Pengendalian Masalah Pertanahan Kab. Bogor Cibinong.
- Bahwa waktu itu ditanyakan mengenai Kartika.
- Bahwa yang ditanyakan tentang data-data terkait proses sertifikasi terutama prosedur di pertanahan.
- Bahwa saksi tidak kenal Kartika sebelumnya.
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi punya akses mengetahui data itu. Jadi terkait data yang diperlukan akan mencari sesuai yang ada.
- Bahwa Penyidik Mabes waktu itu hanya meminta menyediakan beberapa data terkait buku tanah.
- Bahwa yang waktu itu ditanyakan fokusnya ke Kartika.
- Bahwa kebetulan saat itu fokusnya lebih banyak ke Kartika untuk mencari data-data.
- Bahwa ada fotokopi buku tanah saksi sampaikan.
- Bahwa fotokopi buku tanah atas nama Muh Reza Firmansyah (ada salinannya diminta), atas nama Rosemaria, atas nama Ny. Kartika Adiwiningun, atas nama Irfanus Okber Gimbal.
- Bahwa kebetulan itu yang diminta oleh penyidik.
- Bahwa ada 3 yang atas nama Kartika sebelumnya belum diproses. Semua ada kaitannya dengan Kartika sehingga diminta penyidik.
- Bahwa prosesnya peralihan itu ada yang 2017 atas nama Kartika, lalu yang sisanya atas nama Rosemaria 2014, ada 2019 Irfanus, 2017 Muh Reza Firmansyah.
- Bahwa perolehannya rata-rata yang atas nama Irfanus terbit pertama tahun 2015 kemudian yang atas nama Reza terbit 2015, atas nama Rosemaria 2014, atas nama Kartika terbit 2014 kemudian balik nama 2017.
- Bahwa kalau melihat disini perolehan ada yang dari SK Kepala Kantor, biasanya dari tanah negara. Kalau tanah milik adat biasanya dengan proses pengakuan hak.
- Bahwa masing-masing sertifikat itu sampai saat ini tidak ada blokir. Ada 2 tercatat yang diblokir dari Bareskrim bukan dari pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

6. SETIADI NOTO SUBAGIO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Dikretur PT. Fery Sonnevile.
- bahwa saksi kenal Terdakwa sejak kehilangan uang di Bank BRI. Terdakwa kerja di Bank BRI.
- Bahwa kejadiannya tanggal 23 Juni 2015 dan 1 Juli 2015.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai funding officer Bank BRI Cabang Graha Cibinong.
- Bahwa itu uang perusahaan atas nama PT. Fery Sonnevile.
- Bahwa nilainya pertama Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kedua Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah). Totalnya Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kenal Terdakwa karena sejak mengetahui ada dana keluar dari perusahaan saksi sebesar itu dan perusahaan tidak pernah mengeluarkan cek sebesar itu, lalu saksi datang ke Bank BRI Graha.
- Bahwa saya mengetahui kejadiannya bulan Agustus setelah ambil rekening koran di tahun yang sama.
- Bahwa sewaktu di Bank Bri bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menanyakan kenapa ada uang keluar senilai itu. Pertama saksi bertemu dengan Iskandar bagian AMO kalau tidak salah bertemu dengan Terdakwa juga, lalu dijelaskan bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan uang sebanyak itu. Setelah ditelusuri ternyata sebelumnya ada yang ambil buku cek lalu saya melihat nomor cek nya beda dengan yang perusahaan saksi punya dengan surat kuasa atas nama Paulina. Jadi di buku cek itu seolah-olah saksi dan ibu Cynthia (Dirut) menguasai kepada Paulina, padahal sebenarnya saksi tidak pernah mengeluarkan surat kuasa. Namun waktu mengambil buku cek itu tidak pernah membawa KTP asli saksi.
- Bahwa tidak ada konfirmasi juga dari bank.
- Bahwa setelah itu saksi melapor ke Polres.
- Bahwa laporan ke polres itu makan waktu lama sampai pertengahan 2016 Maulana sebagai Tersangka, karena sudah di Labkrim juga bahwa cek untuk mengambil itu tidak diedit.
- Bahwa awalnya diselidiki dulu, pelaporannya kehilangan aja. Hasil penyelidikan Maulana jadi Tersangka. Ada AMO Iskandar jadi tersangka

Halaman 92 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



juga lalu Imam (Kepala Cabang) juga. Setelah ketiganya jadi Tersangka, Maulana minta supaya ada perdamaian. Maulana akan ganti uang yang hilang itu sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Akhirnya kita nego dan Terdakwa mengganti Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa uang itu ditransfer ke saksi bulan Oktober 2017.
- Bahwa saksi mendengar pertama dari penyidik lalu ada pertemuan dan bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa kalau tidak salah pertemuan 2017.
- Bahwa realisasinya bulan Oktober 2017.
- Bahwa transfer 5 (lima) kali, pertama tanggal 5 Oktober 2017 Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 10 Oktober 2017 Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 16 Oktober 2017 Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa waktu itu sudah tidak kerja di Bank BRI.
- Bahwa saksi melihatnya bahwa itu uang yang Terdakwa ambil lalu dikembalikan lagi.
- Bahwa waktu itu ada perjanjian dan cabut laporan.
- Bahwa saat itu ada pengacara Terdakwa namanya Rudi dan ada pengacara Bank BRI juga.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah itu uang pribadi Terdakwa atau uang Bank BRI tapi Terdakwa yang transfer.
- Bahwa saksi tidak tahu transfer ke rekening saksi atas nama siapa. Karena keluar dari rekening korannya pengembalian dari Bank BRI.
- Bahwa saksi tidak tahu rekening milik siapa yang transfer uang itu. Cuma di call Terdakwa bahwa dia mau transfer.
- Bahwa selesai proses transfer itu tanggal 16 Oktober 2017.
- Bahwa setelah ditransfer uang itu kemudian digunakan di perusahaan, 10 (sepuluh) bulan kemudian Juni 2018 ada panggilan dari Mabes Polri. Ternyata baru tahu bahwa uang itu adalah hasil Terdakwa menipu orang.
- Bahwa yang saksi dengar uang Casmi Yanto.
- Bahwa saksi tidak kenal Casmi Yanto.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kartika waktu sebelum realisasi pengembalian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan dengan Terdakwa meminta saksi untuk bertemu dengan Kartika. Saksi pertama tidak yakin Terdakwa mau mengembalikan uang tapi ada jaminan dari Kartika.
- Bahwa Kartika mengatakan Terdakwa mau mengembalikan uang itu.
- Bahwa menurut Terdakwa, Kartika bosnya. Menurut Kartika, Terdakwa akan dipindah ke Jeddah mau mengurus umroh, makanya harus segera diberesin.
- Bukti2 ada perdamaian mengembalikan uang diperlihatkan (7.2) nomor 7 (rekening Koran, transfer dari Maulana). Benar
- Surat perdamaian untuk pencabutan laporan (ya benar). benar ttd saya
- Cek untuk penarikan dari rekening perusahaan saksi Cuma buku ceknya beda harusnya CFJ bukan CFL, iya pernah liat tapi bukan punya saksi. Punya saya CFJ
- Bahwa saksi sudah menerima pengembalian uang lalu mencabut laporan.
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) itulah sekarang diminta Mabes Polri sebagai barang bukti.
- Bahwa uang sudah diserahkan ke Mabes Polri dan disita.
- Bahwa waktu penyerahan ke Mabes Polri dengan RTGS (bukti RTGS diperlihatkan)
- Bukti pencabutan laporan diperlihatkan
- Bahwa uang itu disita tanggal 18 Juni 2019 melalui RTGS CIMB Cibinong ke Bank BTN rekening Mabes Polri oleh saksi sendiri dan Bu Cynthia.
- Bahwa saksi tidak tahu tugas-tugas funding officer, Bank BRI tidak cerita. Terdakwa sebagai funding officer saja.
- Ada juga kita perlihatkan kesepakatan perdamaian dan pencabutan trus uang juga sudah disita oleh mabes tapi faktanya Terdakwa sudah mengembalikan uang jadi tdk ada masalah lagi? masih ada karena kita diminta kembali uangnya

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Uang yang Terdakwa kembalikan kepada PT. Ferry Sonnevile itu uang yang Terdakwa pinjam dari Kartika. Hanya sebagian kecil uang Casmi Yanto yang Terdakwa pakai.
7. MIRWAN FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Mabes Polri dua kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil karena ada masalah pengeluaran uang dari Pak Casmi Yanto ke Kartika, Suryana, Tommy David.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengeluaran uang itu.
- Bahwa saksi diperkenalkan kepada orang-orang yang disebutkan itu oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi diajak Terdakwa bertemu dengan mereka.
- Bahwa saksi kenal Kartika duluan.
- Bahwa awalnya Pak Irfanus teman saksi mencari villa sekitar 2016 itu kenal Kartika.
- Bahwa Kartika belum bertemu waktu itu. Lalu Pak Irfanus bawa Kartika itu. Kartika cari villa.
- Bahwa saksi sebagai mediator. Yang punya villa saksi lupa.
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan baru saksi kenalkan Kartika ke Terdakwa.
- Bahwa saksi kenalkan Kartika ke Terdakwa karena Kartika punya proyek sapi di Cikeretek. Kartika butuh dana talangan. Lalu saksi sampaikan ke Terdakwa karena Terdakwa suka ada broker-broker yang menawarkan.
- Bahwa Terdakwa kerja di Bank BRI saat saksi kenalkan ke Kartika.
- Bahwa setelah saksi kenalkan ke Terdakwa, lalu mereka bicara telpon-telpon langsung.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut lagi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sekarang.
- Bahwa Terdakwa cerita kepada saksi bahwa Kartika ada proyek sapi.
- Bahwa waktu itu proyek Kartika yang disampaikan Terdakwa ke saksi hanya satu proyek sapi saja.
- Bahwa prosesnya proyek tersebut saksi tidak tahu. Lalu Terdakwa cerita dikenalkan ke Casmi Yanto.
- Bahwa saksi kenal Casmi Yanto tanggal 21 September 2016 waktu ada urusan ke Bali.
- Bahwa pada saat itu saksi belum kenal Kartika.
- Bahwa proses dana talangan saksi tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa cerita sebatas kandang sapi saja.
- Bahwa Terdakwa cerita ada komisi. Terdakwa tidak ada cerita berapa komisinya.
- Bahwa pada saat proses dana talangan Terdakwa masih kerja di Bank BRI.
- Bahwa Terdakwa kerja di Bank BRI sampai 2017.

Halaman 95 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa berhenti kerja dari Bank BRI.
- Bahwa waktu itu tidak tahu Terdakwa ada masalah apa tidak pernah cerita.
- Bahwa saksi tahunya Terdakwa kerja ikut Casmi Yanto.
- Bahwa saksi tidak tahu gajinya Terdakwa dengan Casmi Yanto.
- Bahwa saksi ada usaha penyalur beras. Saksi juga ada sampingan mengurus surat-surat tanah.
- Bahwa penghasilan saksi per bulan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi dapat. Paling banyak tidak rutin maximal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk tanah.
- Bahwa Tommy David dikenalkan oleh Kartika. Bertemu di rumah makan di Sentul.
- Bahwa waktu pertemuan itu ada Tommy David, Casmi Yanto, Terdakwa, Kartika.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembicaraan apa mereka. Karena lain meja.
- Bahwa Suryana dikenalkan juga dengan Kartika.
- Bahwa saksi tidak tahu mereka kumpul-kumpul kenapa.
- Bahwa saksi tahunya Elmi suaminya Kartika.
- Bahwa kaitan dengan Elmi waktu melihat villa sama-sama Elmi.
- Bahwa villa mungkin setahun kemudian baru jadi dibeli.
- Bahwa lokasi villa di Cisarua.
- Bahwa nilainya seingat saksi Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- Bahwa dibelinya sekitar tahun 2017.
- Bahwa yang beli atas nama Kartika.
- Bahwa villa itu dibeli dari siapa lupa.
- Bahwa peralihannya villa itu jual beli.
- Bahwa saksi tidak ikut jual beli. Sudah saksi pertemukan penjual pembeli. Selanjutnya saksi tidak tahu. Saksi cuma diberikan komisi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Casmi Yanto pemegang pabrik mebel di Sentul.
- Bahwa pabrik Mebel Olympic.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenalkan orang kepada saksi tanpa melalui Terdakwa.
- Bahwa Irfanus dikenalkan oleh Terdakwa ke Casmi Yanto.
- Bahwa Irfanus waktu buka-buka itu saksi pasang iklan, dia cari villa lalu dari situ saksi kenal Irfanus lalu saksi kenalkan ke Terdakwa.

Halaman 96 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Irfanus minta dana talangan ke Casmi Yanto. Selanjutnya proyek Terdakwa ke Casmi Yanto saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu kelanjutannya lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Terdakwa. Yang jelas sudah punya rumah sama mobil.
- Bahwa Terdakwa punya mobil 3 (tiga). Yaitu Mercy, Civic, Honda Jazz.
- Bahwa ketiga mobil itu perolehannya yaitu Honda Jazz tahun 2015, Mercy dan Civic tahun 2017.
- Bahwa rumah Terdakwa di Bukit Cimanggu City Kota Bogor.
- Bahwa saksi tahu rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu belinya bagaimana rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai rumahnya.
- Bahwa Terdakwa membeli rumahnya. Perolehan rumah itu saksi tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tinggal disitu sejak tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa tinggal disana sama istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kerja selain sama Casmi Yanto juga ikut mengurus beras.
- Bahwa istri Terdakwa ibu rumah tangga.
- Bahwa istri Terdakwa jualan kerudung online.
- Bahwa Muh Reza anak saksi.
- Bahwa Muh Reza punya rumah dari saksi. Kalau tanah tidak.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang ke saksi. Tidak tentu tiap bulan. Pernah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ada 5 (lima) kali atau 6 (enam) kali.
- Bahwa Terdakwa memberikan itu semenjak Terdakwa punya rumah di Bukit Cimanggu City.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan Terdakwa dapat uang darimana.
- Bahwa Terdakwa cerita dapat komisi dari Casmi Yanto tapi tidak tahu berapa besarnya.
- Bahwa komisi mengenai dana talangan Kartika, dana talangan Tommy David.
- Bahwa saksi tidak tahu dana talangan mengenai apa.
- Bahwa Terdakwa diproses di persidangan saksi mengetahuinya sekarang ini karena penyalahgunaan wewenang, penggelapan.

Halaman 97 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan ke Terdakwa, katanya Terdakwa karena kesalahannya. Saksi tahunya Terdakwa hanya pesuruh.
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Casmi Yanto.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Casmi Yanto ketika Terdakwa sudah diproses. Sebelumnya Casmi Yanto pernah menelpon saksi meminta bantuan saksi untuk menagih uang-uangnya.
- Bahwa yang disampaikan Casmi Yanto ke saksi adalah Casmi Yanto minta bantuan untuk menagih ke Kartika, Tommy David, Suryana.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pertemuan untuk membahas itu.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembahasan mengenai kesepakatan setelah kejadian ini.
- Bahwa saksi dengan Kartika sering bertemu tapi tidak pernah cerita masalah ini.
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan oleh Kartika bahwa Kartika mendapat dana talangan dari Casmi Yanto.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita mengenai dana talangan yang pernah diberikan Casmi Yanto kepada Tommy David, Kartika.
- Bahwa saksi bertemu Suryana 3 (tiga) kali.
- Bahwa yang dibahas dengan Suryana begitu saja. Terakhirnya waktu umroh sama-sama. Pembicaraan masalah pekerjaan Suryana. Katanya punya proyek.
- Bahwa proyek Suryana dengan Kartika adalah proyek perumahan di Cikarang.
- Bahwa saksi tidak tahu persis pekerjaan Kartika apa. Kalau dulu Kartika pernah bekerja di Djarum tahun 1984-1985.
- Bahwa Kartika tahun 1983-1984 pernah bekerja di Djarum, Kartika menerima buah cengkeh. Bapak saksi tukang cengkeh, saksi bawa ke Kartika.
- Bahwa setelah bertemu lagi dengan Kartika saksi tidak tahu pekerjaannya apa. Katanya di pembangunan proyek-proyek gitu.
- Bahwa saksi tidak menanyakan secara detail Kartika itu pemilik proyek atau tidak. Kartika bilang ada kenalannya punya proyek sapi di Cikaretek. Saksi hanya kenalkan saja ke Terdakwa.
- Bahwa maksud saksi kenalkan kepada Terdakwa apa? Karena Terdakwa suka ada komisi-komisi lain.

Halaman 98 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti foto-foto diperlihatkan (bukti 28). Tanggapan saksi kalau pertemuan saksi selalu diajak. Kalau saksi lagi ada waktu senggang saksi diajak. Di kantor Casmi Yanto saksi ikut. Sama yang di JCO.
- Bahwa bukti setoran bukti transfer Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) diperlihatkan. Tanggapan saksi mengetahui bukti tersebut. Buat bayar tanah dari Kartika ke saksi. Kemudian tidak jadi. Dikembalikan lagi ke Kartika.
- Bahwa saksi membenarkan rekeningnya yang diperlihatkan. Untuk transaksi beras. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pembeli beras ke rekening saksi. Untuk Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi lupa. Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) itu. Transaksi beras kebanyakan sama jual beli tanah.
- Bahwa ada dari saksi ke Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu sisa penjualan Mercy. Mercy dijual untuk kembalikan ke Casmi Yanto.
- Bahwa Mercy dijual dengan harga Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Uangnya diserahkan ke Terdakwa.
- Bahwa diberikan ke Casmi Yanto Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa hanya uang itu saja.
- Bahwa Casmi Yanto meminta ganti ke Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Yang dikembalikan baru Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar;

8. TOMMY DAVID dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak masalah pinjam meminjam dengan Casmi Yanto awal tahun 2017.
- Bahwa yang mengenalkan saksi ke Terdakwa adalah Pak Elmi (suami Kartika) bersama Kartika. Waktu itu dihadiri juga oleh ayahnya Terdakwa yaitu Pak Mirwan Firmansyah.
- Bahwa saksi kenal Elmi duluan.
- Bahwa saksi kenal Elmi 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sebelum ini, sekitar tahun 2015, 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan Elmi ada urusan bisnis.

Halaman 99 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pedagang minyak, jual beli BBM.
- Bahwa ada perusahaannya namanya PT. Karisma Persada Energy di Gandaria City.
- Bahwa usahanya untuk supply BBM, ada buyer atau PT lain membutuhkan minyak lalu saksi ambil ke Pertamina. Lalu saksi berikan ke mereka.
- Bahwa itu BBM solar industry.
- Bahwa waktu itu saksi membutuhkan modal untuk tambahan bisnis saksi. Lalu oleh Pak Elmi dan Kartika saksi diajak bertemu dengan pendana. Pertemuan saat itu bertemu dengan Terdakwa, ayahnya Terdakwa, dan Casmi Yanto.
- Bahwa Casmi Yanto adalah salah satu direktur dari pabrik furniture.
- Bahwa Kartika kerjanya property.
- Bahwa nama perusahaan Kartika agak lupa, ada nama belakangnya land gitu.
- Bahwa lokasi perusahaan Kartika di Cibubur.
- Bahwa saksi pernah kesana. Kayak pembangunan gitu.
- Bahwa pertemuan dengan Terdakwa langsung ada Casmi Yanto juga.
- Bahwa saksi tahunya Terdakwa orang kepercayaannya Casmi Yanto.
- Bahwa saksi melihatnya begitu karena setiap urusan atau transaksi apapun saksi jarang ketemu dengan Casmi Yanto, saksi cukup bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam pertemuan pertama saksi sudah jelaskan semuanya, saksi butuh tambahan modal 150 milyar. Tapi dari pihak Casmi Yanto tidak bisa semua langsung, mungkin akan dicairkan secara bertahap.
- Bahwa prosesnya beberapa minggu setelah itu. Kebanyakan disampaikan Terdakwa, Casmi Yanto, Kartika. Mekanismenya atau prosesnya lewat bank. Yang saksi tahu ada kredit di Bank BSM semacam kredit investasi apa gitu, ya lewat itu prosesnya.
- Bahwa saksi bertemu orang bank. Namanya Bu Maya.
- Bahwa Bu Maya datang ke kantor saksi dengan stafnya.
- Bahwa saat Bu Maya datang ke saksi tidak ada dari pihak Terdakwa. Murni dari pihak Bank BSM. Dijelaskan tentang kredit investasi. Saksi bilang tolong dibantu prosesnya akhirnya Bu Maya bantu proses. Setelah itu siap cair, Bu Maya datang lagi ke kantor saksi. Bu Maya mengatakan "Pak Tommy ini disetujui nanti hari ini kita siapkan bapak harus tanda tangan disaksikan oleh istri saksi".

Halaman 100 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Casmi Yanto menaro uangnya di Bank BSM.
- Bahwa yang saksi tahu uang yang ditaro Casmi Yanto Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Casmi Yanto menaro uangnya yang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Saksi tahunya ketika Bu Maya datang ke kantor saksi.
- Bahwa seingat saksi tidak ada yang mengkonfirmasi ke saksi itu uang sudah ditaro ke bank dari Terdakwa, Casmi Yanto atau Kartika. Tahu-tahu Bu Maya datang.
- Bahwa saksi tahu itu uang dari Casmi Yanto karena sebelumnya sudah ada pengajuan.
- Bahwa Casmi Yanto tidak ada bicara berapa-berapa ya sudah nanti kita laksanakan melalui Bank BSM.
- Bahwa saksi jarang berhubungan dengan Casmi Yanto, saksi berhubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sempat tanya Terdakwa, menurut Bu Maya sudah bisa, katanya bisa tunggu saja. Tapi proses di bank saksi tidak tahu.
- Bahwa sebelumnya ada dibicarakan mengenai kesepakatan Casmi Yanto dengan saksi kalau nanti maunya seperti ini. Kesepakatannya saksi dipotong diskonto 20%. Casmi Yanto memberikan pinjaman. Artinya nanti saksi mentransfer kembali 20 %.
- Bahwa pada saat setelah saksi terima itu dilaksanakan ditambah fee 5 %.
- Bahwa saksi transfer balik ke Casmi Yanto.
- Bahwa setelah transfer saksi konfirmasi ke Terdakwa.
- Bahwa jawaban Terdakwa nanti dikasi tahu ke Casmi Yanto.
- Bahwa yang pernah saksi terima dana talangan itu dari Bank BSM Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dari Maybank itu dua kali sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Jadi totalnya Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).
- Bahwa prosedurnya sama.
- Bahwa saksi ada cerita sama mereka tahun 2015 satu perusahaan saksi mendapatkan fasilitas dari ICBC. Saksi punya 2 (dua) PT. Satu yang tadi. Yang kedua PT. Global Medal Energy.
- Bahwa PT. Karisma Persada Energy saksi sebagai Dirut, PT. Global Medal Energy saksi sebagai Komisaris Utama.

Halaman 101 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapatkan ICBC ini PT yang kedua ini bekerja sama dengan Patra Pertamina.
- Bahwa waktu tahun 2015 mendapat penawaran 25 juta US dolar.
- Bahwa yang tahun 2016 tapi ini gagal. Saksi dapat penawaran kredit dari ICBC 50 juta US dolar. Jaminannya adalah instrument bank dari uang yang harus diberikan ke Bank ICBC di Jakarta ini. 50 juta Us dolar itu sekitar Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah).
- Bahwa saksi sampaikan ke Kartika.
- Bahwa tanggapan Kartika sementara pinjaman dari Casmi Yanto digunakan sementara.
- Bahwa yang Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) disampaikan juga ke Casmi Yanto tapi tidak ada tanggapan.
- Bahwa tidak ada uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau Rp. 2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah) disampaikan Kartika.
- Bahwa untuk yang Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) tidak jadi. Tidak ada kesepakatan disitu.
- Bahwa Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) itu disampaikan untuk menambah modal di PT. Karisma saja.
- Bahwa ada tanda tangan kesepakatan sama Casmi Yanto sesuai jumlah uang ini.
- Bahwa tanda tangan kesepakatan itu dilakukan 2017 awal.
- Bahwa tanda tangan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) itu sebelum proses.
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu cair.
- Bahwa kesepakatannya harus ada pengembalian. Yang harus dikembalikan 100% selama 6 bulan.
- Bahwa untuk Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) itu jangka waktunya 6 (enam) bulan semua.
- Bahwa yang duluan Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) terakhir Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa jangka waktunya Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ke Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) itu 1 (satu) bulan. Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) itu 6 (enam) bulan.

Halaman 102 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya belum semua dikembalikan. Baru Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari total Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).
- Bahwa tidak dikembalikan karena sebagian bisnisnya gagal.
- Bahwa waktu mengajukan proyek itu memang untuk PT. Karisma. Tapi pada kenyataannya karena berjalan waktu saksi investasi ke bisnis lain yaitu retail kopi, ekspedisi tapi gagal semua.
- Bahwa saksi pernah sampaikan yang kopi, saksi ngomong ke Casmi Yanto. Setelah beberapa bulan saksi juga usaha kopi, seingat saksi dari Terdakwa dan teman-teman pernah ke kantor saksi untuk training singkat bagaimana bisnis kopi. Waktu itu Terdakwa hadir dan dikasi contoh-contoh kopi.
- Bahwa uang itu sudah cair duluan.
- Bahwa tanggapan Casmi Yanto marah saat saksi tidak bisa mengembalikan uangnya, saksi minta waktu terus. Akhirnya tindakan Casmi Yanto lapor polisi, saksi juga dilaporkan ke polisi.
- Bahwa saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang secara pribadi ke Terdakwa sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap.
- Bahwa saksi tidak tahu uang darimana Terdakwa. Saksi hanya pinjam.
- Bahwa tidak ada kuitansi, cuma bukti transfer saja.
- Bahwa uang itu belum dikembalikan Rp. 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa ICBC itu bank yang memberikan saksi fasilitas penawaran kredit.
- Bahwa bukti kesepakatan diperlihatkan tanggal 14 yang untuk Bank BSM Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Diperpanjang sampai 6 bulan kemudian.
- Bahwa kesepakatan rapat 16 Nopember 2017 bukti 42-43 diperlihatkan, tanggapan saksi betul itu dibuat di Cibubur di restoran. Yang dibicarakan Casmi Yanto ingin menegaskan kapan dikembalikan uang itu. Isinya harus dikembalikan. Ada jangka waktu yang disebutkan sekitar 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan. Itu tidak dilaksanakan.
- Bahwa bukti 26 surat pernyataan diperlihatkan, saksi tahu pernyataan pengembalian ke Casmi Yanto Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) + Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Yang Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) + Rp. 20.000.000.000,- (dua

Halaman 103 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh milyar rupiah) sudah dikembalikan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Terakhir saksi berikan cek. Belum bisa dicairkan. Ada nilainya. Cek ada nilai dan tanggalnya. Waktu tanda tangan pernyataan itu belum ada uangnya.

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa, Casmi Yanto itu butuh modal sebagai pinjaman.
- Bahwa ketika saksi sampaikan butuh modal, pada saat itu Casmi Yanto tidak meminta pendapat Terdakwa.
- Bahwa benar keterangan Kartika yang menyampaikan di persidangan bahwa pernah saksi membayar hutang Kartika ke Casmi Yanto sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Bahwa sejak saksi mengajukan penambahan itu ke casmi kurang lebih 2 (dua) mingguan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan komisi ke Terdakwa tapi saksi memberikan komisi ke Kartika, untuk setiap transaksi saksi dikenakan potongan 5%.
- Bahwa saat perjanjian sama Casmi Yanto saksi membaca dulu isi perjanjian. Judulnya titipan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Tiap Tommy David tanda tangan dengan Casmi Yanto, uang ditransfer dulu baru perjanjian menyusul dan tanda tangan belakangan.
- Bukti 41-43 dibuat di Bank BSM. Pada saat masalah muncul kumpul semua di Bank BSM untuk membuat pernyataan itu dan disaksikan Maryam Abdi.

9. AANG KUNAEFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Mabel Polri dua kali.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan ada surat berkorps yang dikeluarkan koperasi karyawan PT. Astra Honda Motor di Jl. Yos Sudarso Jakarta Utara.
- Bahwa koperasi karyawan bergerak di bidang jasa dan perdagangan.
- Bahwa pada saat ditanyakan di Mabes Polri sekilas membaca semacam surat penunjukan pengadaan perumahan kalau tidak salah.
- Bahwa ada yang tanda tangan. Korps suratnya ada.
- Bahwa korps surat yang dipakai PT. Astra Honda Motor.
- Bahwa yang tanda tangan kalau tidak salah Ridwan Sueb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal Ridwan Sueb. Tadinya Ridwan sebagai manager. Saksi sebagai manager usaha. Jadi ada 2 manager, manager usaha dan manager finance. Saksi sebagai manager usaha.
- Bahwa tadinya Ridwan sebagai manager. Saksi tidak bertemu dengan Ridwan. Beliau resign saat saksi masuk.
- Bahwa saksi mulai bekerja di Koperasi Karyawan tanggal 3 September 2018.
- Bahwa suratnya tidak ada tanggal, hanya tanda tangan Ridwan.
- Bahwa tidak ada tercatat dalam surat keluar koperasi untuk surat tersebut.
- Bahwa surat tersebut tidak ada salinan.
- Bahwa saat saya masuk, Ridwan itu tadinya manager semuanya, setelah Pak Ridwan resign sudah ada 2 (dua) manager tadi, yang pasti saksi tidak menggantikan siapa-siapa.
- Bahwa manager finance adalah Rosjunita.
- Bahwa lebih dulu Rosjunita masuk daripada saksi.
- Bahwa ketika saksi melihat surat itu, yang bisa saksi sampaikan ada 2 (dua) hal. Pertama surat tersebut bukan standarnya koperasi karyawan. Seingat saksi tidak ada nomor dan tanggal surat. Sementara standarnya surat koperasi karyawan ada nomor dan tanggal surat. Kedua setiap ada perjanjian dengan pihak luar harus diwakilkan oleh pengurus koperasi bukan manager koperasi.
- Bahwa pengurusnya waktu itu ada 5 (lima) orang kalau tidak salah, ada pengurus namanya Dodi Supriadi, Yonrizal, Septia Surahmadin, Budi Santoso, Ferdinan Aziz.
- Bahwa tidak ada nama-nama orang itu dalam surat tersebut, hanya Ridwan saja.
- Bahwa setahu saksi ada stempel dan mirip.
- Bahwa surat itu kalau tidak salah penunjukan pengadaan perumahan. Saksi tidak tahu dari siapa ke siapa.
- Bahwa ketika saksi jadi manager disana tidak ada program pengadaan perumahan. Tidak ada arahan dari pengurus juga sampai sekarang.
- Bahwa Jaksa memperlihatkan bukti 4.8.9 tanggapan saksi biasanya diatas ada tanggal, nomor, lampiran, hal. Setelah diperlihatkan sama Bareskrim saksi kenal. Bahwa saksi melihat di Kartu Keluarga bapaknya ternyata namanya Sueb, tapi saksi tidak tahu. Tidak ada pertinggal di kantor ini.

Halaman 105 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum tidak ada salinannya. Saksi diperlihatkan di baReskrim no. 6, tidak tahu Perumahan Suryadwipa.
- Bahwa surat pengunduran diri Ridwan, contoh perjanjian antara koperasi dengan pihak luar yang tanda tangan pengurus diperlihatkan, tanggapan saksi benar, saksi masuk 3 September jadi tidak bertemu Ridwan.
- Bahwa saksi masuk di koperasi tanggal 3 September lalu 1 tahun sekarang Oktober sudah 1 tahun 1 bulan.
- Bahwa saksi sudah masuk hampir 1 bulan lebih kemudian dipanggil Bareskrim bulan Oktober atau Nopember, jadi saksi tahu korps suratnya dan sering berurusan dengan surat menyurat karena yang buat surat itu manager.
- Bahwa surat yang standar kopkar ada tanggal ada nomor.
- Bahwa yang bekerja di koperasi karyawan bukan karyawan astra, saksi murni karyawan koperasi PT. Astra Honda Motor, kalau anggotanya karyawan tetap PT. Astra Honda Motor.
- Bahwa antara Ridwan dan Ridwan Sueb orang yang sama.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apa foto-foto itu.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut.

10. HABIBURRAHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BSM saat ini di Semarang. Saat kejadian saksi bekerja di Bank BSM Pondok Kelapa.
- Bahwa Terdakwa memang salah satu nasabah Bank BSM Pasar Rebo dan Pondok Kelapa. Waktu itu ada Bank BSM Pasar Rebo di bawah saksi, saksi waktu itu area manager membawahi 15 (lima belas) Bank BSM. Saksi tidak tahu Suryana.
- bahwa Terdakwa menjadi nasabah Bank BSM Pasar Rebo sejak proses ITSM (Investasi Terikat Syariah Mandiri).
- Bahwa produk ini agak syariah karena investor pemilik dana menggunakan dananya sendiri untuk pelaku usaha. Jadi produk ini memang nasabah menggunakan dananya sendiri. Memang dalam produk ini karena dia menggunakan dananya sendiri dia mencari historis bank karena tidak punya hubungan dengan bank, untuk melihat performance/kinerja perusahaannya, berikutnya prosesnya

Halaman 106 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana/simple. Dananya dijamin 100% yang bisa dipakai digunakan 95% dari dana yang ditempatkan. Jadi ITSM bukti kepemilikannya ada 2 (dua) pertama 95 % yang bisa dicairkan kedua 5 % deposito.

- Bahwa penempatan itu bisa dipakai setelah mendapat persetujuan komite dan surat penawaran pembiayaan.
- Bahwa produk ini berlaku dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun. Untuk produk ini 6 (enam) bulan jangka waktu pembiayaannya.
- Bahwa keuntungannya selaku usaha baru perusahaannya punya performance, secara individu lebih teratur dan bank akan mengenal karena pernah berhubungan dengan bank.
- Bahwa sebenarnya untuk investasi terikat ini beda dengan produk bank yang lain. Produk bank yang lain begitu uang ditaro uangnya dijamin kan yang dipakai/dialurkan adalah uang nya bank jadi margin/bagi hasil yang berlaku adalah normal. Kalau dalam hal ini berapa pelaku usaha memberikan keuntungan itulah yang tidak bisa dibagihasilkan.
- Bahwa ITSM Terdakwa sejak 2017 tanggalnya lupa bulan Juni Juli 2017.
- Bahwa ITSM Terdakwa Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa tidak ada batasan min/maks seorang pelaku usaha untuk menaro uang disitu. Minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa ITSM Terdakwa 6 (enam) bulan.
- Bahwa ITSM Terdakwa atas nama pribadi.
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan Terdakwa untuk modal kerja konstruksi.
- Bahwa sejauh ini yang saksi tahu pribadi cuma ada kerja sama dengan Kartika.
- Bahwa catatan di Bank dua-duanya adalah pribadi-pribadi, Terdakwa fasilitas sendiri Kartika fasilitas sendiri. Kemudian mereka kongsi.
- Bahwa kongsi itu yang saksi tahu adalah proyek bersama. Ada dalam laporan kunjungan kami.
- Bahwa waktu itu saksi melakukan kunjungan di exit tol Gunung Putri. Ada 3 (tiga) lokasi memang masih hamparan, pertama exit tol situ, kedua dekat TPA, ketiga pabrik bata press.
- Bahwa terus terang saksi tidak melakukan pengecekan dokumen/validasi proyek karena jaminannya bukan proyek itu, jaminannya adalah dana dan cuma identitas yang bersangkutan.

Halaman 107 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sumber dana Terdakwa yang Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dalam hal ini memang saksi tidak pernah mengecek. Selama ini yang saksi ikuti saksi sebagai komite baik selaku pemutus atau pengusul, saksi belum pernah melihat dokumen legalitas terkait objek-objek itu.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asalnya Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) itu.
- Bahwa penjaminnya Terdakwa tidak ada. ITSM itu diberikan pertama kepada orang yang sama atau sedarah.
- Bahwa untuk mencairkan atau memakai uang itu dalam hal ini ITSM Terdakwa, pengeluaran bisa dilakukan di data sistem dan kelihatan.
- Bahwa sudah tidak ada ITSM Terdakwa sekarang.
- Bahwa selesainya ITSM Terdakwa dalam hitungan tidak sampai 1 (satu) bulan.
- Bahwa itu semuanya term nya beda-beda. Ada 3 (tiga) tahap : Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- Bahwa jangka waktu sama.
- Bahwa untuk penyerahan Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) itu beda waktu. Mungkin terpaut 1 (satu) bulan.
- Bahwa kalau ITSM sendiri-sendiri tapi waktu saksi bedah lagi di Penyidik Bareskrim memang ada aliran dari Kartika ke Terdakwa atau sebaliknya dari Terdakwa ke Kartika.
- Bahwa di awal periode saksi pemutusan, saksi tidak pernah dengar Casmi Yanto. Saksi tahu di penyidikan tapi tidak paham sama sekali.
- Bahwa ITSM begitu sesi pemutusan selesai lalu ke sesi operasional. Begitu ITSM disetujui dan syarat-syarat lengkap semuanya sudah terdokumentasi lalu dicairkan ke rekening nasabah.
- Bahwa model pencairan itu ditarik atau transfer.
- Bahwa mencairkan ITSM itu menggunakan tiket-tiket transaksi seperti slip transfer atau buku tabungan.
- Bahwa Tommy David saksi pernah tahu tercatat sebagai nasabah di Bank BSM. Produknya sama ITSM juga.
- Bahwa setahu saksi tidak ada aliran dana antara Terdakwa, Kartika, Tommy David.
- Bahwa marketing Terdakwa ini Rindi.
- Bahwa diatasnya Rindi ada branch manager Maryam Abdi.

Halaman 108 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Suryana dalam hal ini bukan saksi fakta hanya diminta terkait data transaksi saja.
- Bahwa ada nama Suryana di ITSM. Dia tercatat di bawah area Thamrin.
- Bahwa ITSM Suryana ada 3 (tiga). Masing-masing Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa semua jangka waktunya Kartika, Terdakwa, Suryana sama . semuanya 6 (enam) bulan.
- Bahwa Suryana sekitar Februari 2017.
- Bahwa Kartika sekitar Februari sampai dengan Juni atau Juli 2017.
- Bahwa Tommy david agak belakangan.
- Bahwa semuanya ITSM sudah tidak ada.
- Bahwa saksi kurang ingat aliran dana Suryana ke Kartika atau sebaliknya ada tidak.
- Bahwa saksi diperiksa di Mabes 17x (tujuh belas kali).
- Bahwa keterangan saksi benar semua di berita acara pemeriksaan.
- Bahwa ada print out ITSM.
- Bahwa print out ITSM diperlihatkan, tanggapan saksi Betul. Ini pembukaan rekening. Ini kode 2 Juni 2017.
- Bahwa rekening pencairan ITSM Terdakwa ada 3 (tiga) tapi operasionalnya ada 2 (dua).
- Bahwa pencairan deposito ini keterangan pada lembar transaksi yang bersangkutan. Kalau ini yang memang sistem yang bunyi ada memang transaksi yang debit. Kalau yang ini berarti ada dana masuk Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), kalau ini berarti ada dana keluar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening itu. Keterangan pada transaksinya pencairan deposito.
- Bahwa ini rekening tabungan dia.
- Bahwa ini juga operasional.
- Bahwa diperlihatkan bukti 3.0.7 nomor L2, tanggapan saksi tidak pernah tahu.
- Bahwa perjanjian kesepakatan titipan dana antara Casmi Yanto dengan Suryana diperlihatkan, tanggapan saksi tidak pernah tahu. Saksi tidak pernah jadi atasan K-Link Tower.
- Bahwa Maryam Abdi memang awalnya di K-Link Tower kemudian pindah ke divisi saksi di Pasar Rebo.
- Bahwa saksi tidak pernah diinfokan mengenai perjanjian ini.

Halaman 109 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak bisa ITSM seperti ini pihak satu pihak kedua menitipkan tabungan.
- Bahwa saksi tidak tahu pernah mendapatkan surat Bank BSM keterangan dana penolakan.
- Bahwa buku tabungan ITSM yang diperlihatkan saksi pernah tahu. Ini buku tabungan operasional saja.
- Bahwa Maryam : branch manager yang saksi supervise.
- Bahwa belum pernah disampaikan Maryam mengenai ini sumbernya dari Casmi Yanto. Waktu ITSM belum pernah ada informasi.
- Bahwa setelah kejadian dapat info dari penyidik saksi mengetahui mengenai Casmi Yanto.
- Bahwa kepada saksi tidak pernah menjelaskan bagaimana ITSM ini.
- Bahwa syarat untuk mendapatkan ITSM secara administrasi adalah identitas dan dana. Karena dia memakai dananya sendiri.
- Bahwa kalau seandainya ternyata dana nasabah ITSM itu menerima transferan dari pihak lain di Bank BSM tidak ada. Kalau individu kita lihat individu lewat BI Checking dan kedua dananya tersedia.
- Bahwa pas Terdakwa membuka ITSM secara langsung tidak tahu dananya berapa karena transaksinya di Bank BSM Cabang Pasar Rebo.
- Bahwa Bank BSM di Pondok Kelapa semua rekening Pasar Rebo.
- Bahwa tidak ada ketentuan di Bank BSM misalnya dana itu ternyata bukan milik pribadi tetapi menerima transferan dari pihak lain. Karena konsep dana itu sebenarnya sama dengan kepemilikan. Siapa yang pegang dia pemilik.
- Bahwa misalnya dana itu ternyata dikirim dari pihak lain pihak bank tidak sampai sejauh itu.
- Bahwa sesuai dengan undang-undang yang berhak memblokir atas nama nasabah sendiri, yang kedua kepolisian itupun harus seijin BI.
- Bahwa di salah satu proyek Terdakwa itu ada 3 (tiga) lokasi, hamparan kurang lebih 500 meter di gerbang exit tol Gunung Putri, ada lagi sekitar 2 hektar untuk pergudangan di kawasan TPA, dan pabrik bata.
- Bahwa itu nama visit. Kalau saksi mengatakan monitoring.
- Bahwa di lapangan saksi tidak bertemu dengan orang proyek.
- Bahwa saat pengajuan ITSM Terdakwa, saksi tidak bertemu dengan Kartika. Bertemu Kartika di kondisi yang lain yaitu waktu peresmian Barikade Land, perusahaannya Kartika.
- Bahwa tidak ada hubungannya Terdakwa dengan itu.

Halaman 110 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah visit tadi tidak ada hal-hal yang bisa mempengaruhi diterima atau tidaknya ITSM. Waktu kunjungan itu sebenarnya saksi lakukan dalam rangka monitoring proyek saja. Karena ITSM hanya syarat-syarat individu dan dana.
- Bahwa kalau sekedar monitoring tapi tetap dilakukan karena kalau dari saksi sendiri memang ada saksi berhak untuk melakukan validasi.
- Bahwa validasi itu terhadap proyek-proyek yang disebutkan ketika pengajuan ITSM.
- Bahwa begitu dana oleh bank dicairkan ke rekening yang bersangkutan terserah yang bersangkutan mau menggunakannya kapan.
- Bahwa ketika mengajukan ITSM tidak bisa aplikasi calon nasabah itu kosong.
- Bahwa jadi nasabah itu kepada marketing bank minta tolong buatin saja nanti tinggal tanda tangan. Seharusnya nasabah yang buat biar tanda tangan.
- Bahwa yang dimaksud persetujuan komite ialah rapat untuk memutuskan. Kalau ITSM saksi punya limit 2 (dua) kali. Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) saksi berhak menyetujui atau menolak. Diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) saksi dan pengusul mengusulkan merekomendasikan untuk naik ke level diatas saksi. Pencairan dana juga atas persetujuan komite. Seperti itulah komite memutuskan iya atau tidaknya. Setelah selesai nanti diserahkan ke operation. Operation yang mencairkan. Namanya sentralisasi operation. Bukan di cabang. Jadi operation juga yang melakukan validasi dokumen, dananya sudah cukup, mengeluarkan akad pun dari operation.
- Bahwa monitoring ini salah satunya juga terkait pencairan dengan progress di lapangan.
- Bahwa dalam sebulan cair itu yang pertama bisa dilakukan sekaligus kedua ada namanya bagi hasil salah satu bentuk monitoring.
- Bahwa sebenarnya dalam hal ini dilakukan validasi ke yang bersangkutan misal kepada Kartika ada sebagai pembebasan lahan. Saksi tidak melakukan pengecekan dokumen karena ITSM dananya sendiri seolah-olah dia yang punya tanggung jawab menggunakan dana itu jadi saksi tidak cek.
- Bahwa setiap produk dari bank syariah memang dapat ijin dari BI dan Dewan Penasehat Syariah.
- Bahwa bukti laporan on the spot diperlihatkan dan saksi membenarkan.

Halaman 111 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



- Bahwa saksi tidak pernah melihat permohonan blokir tabungan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Terkait pernyataan penyaluran ITSM melalui BI checking. Waktu itu BI checking Terdakwa jelek tapi bisa diputus juga.
- Kredit macet harusnya tidak bisa mendapatkan fasilitas.
- Pembukaan rekening ITSM itu nyatanya Terdakwa diberikan aplikasi kosong semua diisi oleh petugas bank.

11. KUSUMA DEWI EKA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja di Bank BSM Cabang Thamrin.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Mabes Polri dua kali.
- Bahwa benar keterangan saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang Suryana.
- Bahwa saksi ditanya mengenai transaksi.
- Bahwa saksi sebagai area manager.
- Bahwa Suryana nasabah di Bank BSM cabang saksi lupa K Link kayaknya di bawah kordinasi Thamrin.
- Bahwa setahu Suryana nasabah ITSM, jadi Suryana menyimpan dana dimana dananya digunakan untuk pembiayaan buat Suryana sendiri.
- Bahwa yang bisa digunakan sebesar 95%, 5% buat deposito dan dijadikan jaminan juga.
- Bahwa saksi lupa Suryana sejak kapan jadi nasabah ITSM ini. Seingat saksi 2017 ITSM Suryana.
- Bahwa kalau tidak salah Suryana 3 (tiga) kali menyimpan dana masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa jangka waktunya 6 bulan.
- Bahwa pada saat dana masuk kemudian dilakukan akad kemudian dicairkan, nasabah bisa menggunakan langsung.
- Bahwa bisa dihabiskan dalam waktu 6 bulan atau bisa langsung habis sesuai kebutuhan nasabah asal sudah masuk ke rekening nasabah.
- Bahwa untuk 5 % itu bisa diambil juga kalau sudah dilunasi.
- Bahwa kalau dia bayar semua kewajibannya itu bisa utuh.
- Bahwa kewajibannya saksi kurang tahu. Hitungannya by sistem.
- Bahwa ITSM Suryana saat ini sudah lunas.
- Bahwa dianggap lunas jadi pada saat Suryana melakukan pembayaran, biasanya saat mau lunas Suryana mengatakan ke bank mau dilunasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suryana ada ITSM kalau dia masukin dana, asal dana masih ada bisa dicairkan. Kalau sudah habis di sign off.
- Bahwa kalau ITSM sejumlah pokok plus bagi hasilnya.
- Bahwa bagi hasilnya untuk bank 1% pertahun.
- Bahwa uangnya setahu saksi sudah digunakan uangnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi uangnya atas nama Suryana.
- Bahwa saksi tidak tahu Casmi Yanto Tjia.
- Bahwa kalau Suryana diajukan melalui Ibu Maya cabang K-Link.
- Bahwa kewajiban Suryana sendiri sudah lunas.
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya kemana-kemana. Ada Bank BSM menyampaikan print out tabungan.
- Bahwa diperlihatkan bukti-bukti ITSM dan saksi membenarkan.
- Bahwa tidak ada disampaikan kepada saksi bentuk pemblokiran tabungan yang ditujukan Suryana kepada bank kemudian tidak bisa dicairkan tabungan ini.
- Bahwa mengenai pemblokiran dari Suryana saksi tidak pernah menemukan pemblokiran tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

12. RINDI ANTIKA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja di di Bank BSM cabang Pasar Rebo.
- Bahwa saksi kerja di Bank BSM Jakarta Pasar Rebo sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi sebagai marketing, consumer banking.
- Bahwa saksi sempat bertemu di kantor dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi lupa berapa kali bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa nasabah pembiayaan ITSM.
- Bahwa ITSM itu Investasi Terikat Syariat Mandiri.
- Bahwa Terdakwa sebagai nasabah ITSM sekitar 2017.
- Bahwa nilainya lupa. Ada beberapa.
- Bahwa banyaknya juga lupa karena terlalu banyak.
- Bahwa saksi kenal Maryam Abdi sebagai Branch Manager.
- Bahwa Casmi Yanto setahu saksi sebagai nasabah.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Casmi Yanto. Kenal Casmi Yanto sebagai nasabah.

Halaman 113 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa ketemuanya kapan dengan Casmi Yanto, Casmi Yanto yang pasti saat penawaran Axa Mandiri Syariah tahun 2017.
- Bahwa saksi tahu Tommy David tahun 2017.
- Bahwa saksi pernah bersamaan bertemu dengan Casmi Yanto, Kartika, Terdakwa untuk pembukaan kantor Kartika PT. Barikade Land di daerah Gunung Putri.
- Bahwa PT. Barikade Land saksi tahunya bergerak di bidang konstruksi.
- Bahwa yang menyampaikan Kartika.
- Bahwa disitu saksi bertemu dengan Terdakwa, Casmi Yanto, sama Kartika saja.
- Bahwa saat pembukaan kantor Kartika itu saksi lupa apa Terdakwa sudah jadi nasabah ITSM atau belum.
- Bahwa saksi lupa apa pernah bertemu lagi Terdakwa, Casmi Yanto, Kartika.
- Bahwa untuk pembukaan ITSM yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa datang ke kantor sendiri.
- Bahwa untuk ITSM yang dibuka Terdakwa sudah lunas.
- Bahwa saksi tahu darimana sudah lunas karena sudah dilakukan proses pengajuan pelunasan.
- Bahwa lunasnya saat jatuh tempo.
- Bahwa jatuh temponya 6 (enam) bulan.
- Bahwa pengajuannya ITSM Terdakwa untuk usaha konstruksi.
- Bahwa pada saat itu ada kunjungan yang dilakukan dari Bank BSM kepada usaha Terdakwa di Olympic yaitu kantor Terdakwa.
- Bahwa saksi lupa nama PT nya.
- Bahwa ada Terdakwa disana.
- Bahwa waktu itu saksi datang dengan branch manager Bu Maryam Abdi.
- Bahwa olympic itu lokasinya di daerah Citeureup.
- Bahwa waktu itu hanya pertemuan saja, yang hadir saksi dengan branch manager, Terdakwa. Hanya itu.
- Bahwa Terdakwa mengatakan hanya konstruksi, rencana pembangunan perumahan dan apartemen.
- Bahwa saat itu tidak ditunjukkan lahannya atau targetnya.
- Bahwa saksi tidak minta data dukung. Hanya minta dokumen kelengkapan permohonan seperti KTP, KK, copy NPWP, copy surat pernyataan belum menikah.

Halaman 114 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada wawancara dengan Terdakwa mengenai rencana proyek. Terdakwa menyampaikan untuk konstruksi dan lokasinya.
- Bahwa waktu disampaikan tidak ada dokumen Terdakwa.
- Bahwa habisnya uang di ITSM itu saksi tidak ingat.
- Bahwa ada saksi dengan branch manager Maryam Abdi juga di kantor Kartika di Cibubur PT. Barikade Land.
- Bahwa usaha Kartika ialah usaha developer pembangunan perumahan waktu itu disampaikan di daerah Bogor di Billabong.
- Bahwa saksi datang kesana.
- Bahwa tidak ada luas tanahnya atau pembangunan rumah.
- Bahwa untuk Kartika tidak ada dokumen.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa ITSM Kartika.
- Bahwa yang bisa menyetujui ITSM itu komitenya dengan area manager. Dan ada beberapa kantor pusat. Kantor pusat dengan Pak Sigit. Kalo Area Manager Pak Habiburrahman.
- Bahwa ITSM ada limit. Saksi kurang ingat.
- Bahwa saksi tidak ingat limit yang bisa diapprove untuk ITSM area manager tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi jadi marketing sudah 3 (tiga) tahun dari 2016.
- Bahwa ITSM prosesnya 1 hari. Limit berapa pun prosesnya 1 (satu) hari selesai.
- Bahwa untuk persetujuan itu tidak perlu diperlihatkan visit ke lapangan.
- Bahwa ITSM itu bisa diberikan ada usaha atau tidak.
- Bahwa pemblokiran dari Terdakwa untuk berapa lama saksi tidak tahu.
- Bahwa aliran dana dari Terdakwa kemana-kemana uangnya tidak bisa detail. Cuma bisa melihat debit kredit saja.
- Bahwa untuk kewajiban di bank sudah dilaksanakan semua.
- Bahwa bisa dilaksanakannya per jatuh tempo.
- Bahwa dibayar di akhir.
- Bahwa bisa sebelum jatuh tempo ditutup.
- Bahwa untuk Terdakwa sendiri sudah ditutup setelah jatuh tempo.
- Bahwa diperlihatkan bukti ITSM Terdakwa, saksi tidak tahu. KTP tahu.
- Bahwa pembukaan rekening ITSM diajukan Terdakwa Rp. 14.250.000.000,- (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk fasilitasnya sama dengan nilai rekening ITSM, sisanya deposito, penempatan Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- Bahwa ada 3 (tiga) ITSM.

Halaman 115 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat mau buka ITSM datang ke kantor.
- Bahwa Terdakwa membawa surat permohonan.
- Bahwa ketika itu tidak pernah memberikan aplikasi kosong pembukaan ITSM.
- Bahwa kalau marketing cuma saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa datang mengisi aplikasi pembukaan ITSM lalu yang diminta untuk diisi permohonan pembiayaan, itu nasabah sudah bawa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah nasabah sudah bawa atau tidak perlu lagi mengisi aplikasi yang disiapkan oleh bank karena beda bagian.
- Bahwa setiap nasabah yang mau buka rekening ITSM, nasabah bisa datang ke kantor atau bank datang ke nasabah.
- Bahwa saksi pernah visit ke kantor Terdakwa yang bekerja di daerah perkantoran Olympic. Nama kantornya tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak tahu apa perusahaan Terdakwa kongsi dengan orang lain.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Tidak pernah ada visit Bank BSM dan Terdakwa bukan pegawai Olympic.
- Terdakwa waktu itu datang ke Bank BSM Pasar Rebo untuk tanda tangan aplikasi kosong yang disiapkan Maryam Abdi dan saksi.
- Laporan keuangan Terdakwa sudah disiapkan oleh saksi. Bisa dibuktikan di email Terdakwa yang sudah disita oleh Bareskrim. Terdakwa tinggal tanda tangan.
- ITSM lunas bukan saat jatuh tempo tapi sekitar bulan Oktober lunas pada saat masalah muncul.
- Tidak pernah ada wawancara dengan Bank BSM.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan Ahli yang telah disumpah yaitu ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah berpengalaman dalam memberikan keterangan ahli kurang lebih untuk 150 perkara baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan di pengadilan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Tugas Ahli sebagai Spesialis Hukum Senior di Direktorat Hukum PPATK yaitu melaksanakan tugas-tugas dibidang advokasi termasuk memberikan keterangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang di

Halaman 116 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



hadapan penyidik dalam proses penyidikan dan penuntut umum dalam proses persidangan.

- Ahli menjelaskan tentang tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan pasal 39 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan pasal 40 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :
 - a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
 - c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan.
 - d. Analis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- Menurut keahlian yang dimiliki, Ahli menjelaskan tentang tahapan-tahapan dan prinsip prinsip dasar dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Penempatan (Placement), adalah Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - 2) Pelapisan (Layering), adalah Upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal – usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya Layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui asal – usul Harta Kekayaan tersebut.
 - 3) Integrasi (Integration), adalah Upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (Placement) dan atau dilakukan pelapisan (Layering) yang nampak seolah – olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau



membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan Intergrasi ini merupakan tahapan terakhir dari Operasi Pencucian Uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian Pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak Hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Ahli menjelaskan tentang defenisi atau yang dimaksud dengan Harta Kekayaan, Transaksi, Transaksi Keuangan, Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagai berikut:

Harta kekayaan adalah semua benda bergerak ataupun tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

- a) Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara kedua belah pihak.
- b) Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/penukaran atas sejumlah uang dan/atau tindakan lain yang berhubungan dengan uang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi keuangan mencurigakan adalah:
 - a) Transaksi keuangan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan profil, karakteristik dan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
 - b) Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini atau,
 - c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil tindak pidana.
 - d) Transaksi keuangan tunai adalah Adalah transaksi Penarikan, Penyetoran atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai berikut Tindak pidana pencucian uang adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah.
- Bahwa Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara Pasif. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 UU PP TPPU.
- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 3 UU PP TPPU adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 4 UU PP TPPU adalah setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak0hak, atau kempelikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar).
- Ahli menjelaskan tentang unsur-unsur apa saja yang harus ada setiap perbuatan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:
Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
 - b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.

Halaman 119 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- d. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain



atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

- n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
- 1) asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - 2) sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - 3) lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - 4) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - 5) pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
 - 6) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- r. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.



- t. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Ahli menjelaskan bahwa tidak mengenal Terdakwa SURYANA, MAULANA SYAHZIHAN dan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA alias DEWI KARTIKA alias DEWI alias KARTIKA baik secara pribadi maupun secara kedinasan.
 - Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, ditanyakan kepada Ahli, Apakah tindakan Terdakwa SURYANA, dan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA alias DEWI KARTIKA alias DEWI alias KARTIKA telah memenuhi unsur-unsur dari dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime TPPenipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Pemalsuan yaitu Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.
 - Bahwa Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pelaku tindak pidana



pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

- Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.
- Bahwa Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
 - 2) Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.
 - 3) Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.



- 4) Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
 - 5) Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
 - 6) Pelaku tindak pidana banyak melakukan transaksi keuangan secara tunai baik penarikan maupun penyetoran tunai untuk memutus mata rantai transaksi sehingga sulit dilacak aliran dananya oleh penyidik.
- Bahwa Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarnya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
 - Bahwa aset (harta kekayaan) tersebut oleh Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN dijamin untuk memperoleh dana pinjaman kepada pihak bank maupun perorangan, kemudian hasilnya digunakan oleh Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN dan sebagian dikirim/di transfer kepada TOMMY DAVID, Dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang maka perbuatan Terdakwa Maulana berupa menjaminkan asset kepada pihak bank atau pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh sumber dana yang seolah-olah berasal dari yang legal dan kemudian mempergunakannya untuk kepentingan pribadi maka perbuatan Terdakwa Maulana tersebut memenuhi unsur mengubah bentuk harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - Bahwa Sebagaimana telah diuraikan oleh penyidik tersebut diatas bahwa diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Suryana dan kawan-kawan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penyidik tersebut diatas dapat ahli sampaikan bahwa dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang maka uang yang ditransfer oleh korban Casmianto Tjia



ke rekening Terdakwa Suryana dikatakan sebagai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana penipuan. Selanjutnya, oleh Terdakwa Suryana dibagikan atau ditransfer ke rekening atas nama Retno Wulandari, istri Terdakwa Maulana Syahzihan untuk kepentingan Terdakwa Terdakwa Maulana Syahzihan. Secara normatif, perbuatan Terdakwa Maulana berupa menempatkan atau menerima transfer dari Terdakwa Suryana di rekening istrinya dan selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa Maulana atau bersama-sama dengan istrinya untuk keperluan pribadinya maka perbuatan Sdr. Maulana tersebut dapat dikategorikan menempatkan uang atau harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa Terhadap Sdr. Retno Wulandari dapat dikenakan dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang dapat diperoleh bukti yang cukup kuat bahwa Sdr. Retno Wulandari mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang masuk di rekeningnya berasal dari hasil tindak pidana misalnya apakah Sdr. Retno Wulandari menanyakan kepada Maulana mengenai asal usul uang yang masuk di rekeningnya tersebut berasal dari mana atau siapa dan dalam kepentingan apa mentransfer ke rekeningnya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Casmi Yanto tahun 2013, untuk bisnis dana talangan yaitu meminjamkan uang kepada yang membutuhkan. Biasanya dana talangan yang sifatnya sementara. Permasalahan ini timbul ketika perusahaan Casmi Yanto bekerja PT. Cahaya Buana Kemala bulan Agustus akan mencairkan deposito di Bank BSM, Casmi Yanto melaporkan ke perusahaan bahwa Casmi Yanto mendepositokan uang perusahaan ke Bank BSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Terdakwa perihal pinjaman macet atas pinjaman dari Kartika, Suryana, dan Tommy David.
- Bahwa Kartika, Suryana, Tommy David meminjam dana talangan kepada Casmi Yanto tempo 1 (satu) tahun.
- Bahwa yang pertama meminjam dana talangan Kartika tanggal 20, 21 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa Kartika kenal Casmi Yanto berbarengan kenal Terdakwa dengan Kartika.
- Bahwa kenal duluan, Terdakwa pertama menghubungi Kartika.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Kartika saat itu Terdakwa dan Casmi Yanto bermaksud menjual kandang sapi, ada yang mau menjual kandang sapi kepada Casmi Yanto lalu Casmi Yanto memerintahkan Terdakwa untuk menjual kembali, Terdakwa biasa jual beli property atau agen yang jual beli, carilah info-info yang punya kemampuan untuk membeli. Kebetulan Terdakwa dapat info dari Bapak Terdakwa namanya Kartika. Akhirnya 15 Desember 2016 pertama kali Terdakwa menghubungi Kartika via telpon. Terdakwa kenal duluan dengan Kartika.
- Bahwa setelah itu Terdakwa sepakat bertemu 17 Desember 2016 pertama kali di JCO Giant Sentul City.
- Bahwa saat itu bicara mengenai kandang sapi namun pada saat itu Kartika bicara langsung dengan Casmi Yanto bahwa Kartika setuju untuk membeli kandang sapi tersebut sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) sesuai yang ditawarkan Casmi Yanto asal Kartika dibantu dulu karena Kartika ada pekerjaan untuk mengurus dana amanah milik Yayasan Dana Raksa Internasional. Saat itu Kartika butuh dana talangan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa yang hadir saat itu Terdakwa, Casmi Yanto, Kartika, Elmi.
- bahwa setelah itu disepakati bahwa Casmi Yanto oke akan bantu Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan minta dibuatkan konsep kerja samanya seperti apa.
- Bahwa pada saat itu saksi belum tahu apa pekerjaan Kartika. Setelah pertemuan Kartika menjelaskan bahwa Kartika juga ada penggemukan kandang sapi waktu itu di NTT lokasi tempatnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa tidak ada data yang dibawa Kartika saat itu.
- Bahwa Kartika sepakat akan membeli kandang sapi setelah itu Kartika janji dana talangan itu hanya 1 (satu) minggu namun di perjalanan pada saat 23 Desember 2016 Terdakwa menagih janjinya Kartika terkait pengembalian

Halaman 126 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya yang Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), karena Kartika janjinya akan mengembalikan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari pinjaman yang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bahwa uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sudah diberikan. Tanggal 20 Desember 2016 Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 21 Desember 2016 Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa itu untuk pengurusan dana milik Yayasan Dana Raksa International.
- Bahwa janji mengembalikan 7 (tujuh) hari kerja paling cepat tanggal 23 Desember 2016. Makanya tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa menagih akhirnya Terdakwa bertemu dengan Kartika dan Elmi di Rumah Makan Pakuan Cibubur Junction, saat itu Kartika memberikan 3 (tiga) lembar cek, nominal pertama Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kedua Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), ketiga Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa tanggal ceknya 30 Desember jadi belum bisa dicairkan. Pada saat pertemuan tersebut ada rekanannya juga yang membutuhkan dana talangan namanya Tommy David. Itu yang kedua tanggal 23 Desember 2016. Akhimya Terdakwa sarankan untuk telpon Casmi Yanto akhirnya disepakati 24 Desember 2016 ketemu rekanan Kartika bernama Tommy David di Rumah Makan Bakmi Kelinci Giant Sentul City.
- Bahwa pada saat pertemuan itu yang hadir Terdakwa, Kartika, Tommy David, Elmi, Casmi Yanto. Saat itu Tommy David butuh dana talangan sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) untuk kebutuhannya.
- Bahwa disampaikan pekerjaan Kartika saat 17 Desember bahwa dia bekerja di PT. Barikade Land Internasional.
- Bahwa kemudian tanggal 24 Desember ada pertemuan dengan Tommy David dan mengatakan butuh dana Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa saat pertemuan itu Tommy David pertama kali menyerahkan kartu nama dan company profile kepada Casmi Yanto menjelaskan bahwa dia ada tunggakan kredit dari ICBC dan Maybank membutuhkan dana talangan untuk performance dari bank sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa ada setiap kali keuntungan yang didapat dari Kartika, Tommy David disampaikan ke Casmi Yanto dapatnya sekian-sekian.
- Bahwa untuk Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pertama, Kartika menjanjikan balik Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) 1 (satu) minggu.

Halaman 127 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) Tommy David janji Casmi Yanto dapat diskonto 20% dari total pinjaman yang diterima selama 6 (enam) bulan di muka buat Casmi Yanto.
- Bahwa untuk Tommy David kesepakatannya bertahap, baru dikembalikan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa itu dikembalikan pertama tanggal 18 Januari 2017 Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan kedua 3 Februari 2017 Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa pada saat itu cek sudah pernah diterima untuk Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), itu tidak bisa cair, karena pada saat pertemuan dengan Tommy David tanggal 24 Desember saat itu Tommy David menyanggupi bahwa pinjaman Kartika yang Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) akan diganti oleh Tommy David.
- Bahwa jadi karena takut momen akhir tahun kalau cek itu tidak bisa cair tanggal 30 Desember, jadi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) diganti oleh Tommy David.
- Bahwa setelah itu bertahap Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pertama tanggal 27 Januari 2017 dan tanggal 31 Januari 2017. Sesudah pencairan yang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar).
- Bahwa Terdakwa sudah lama ikut Casmi Yanto kerja sejak 2013.
- Bahwa saat Terdakwa memperkenalkan Kartika ke Casmi Yanto, Terdakwa sampaikan bahwa Kartika berminat membeli kandang sapi tapi butuh dana talangan akhirnya Casmi Yanto sepakat untuk bertemu dengan Kartika.
- Bahwa dana talangan itu Terdakwa tidak sampaikan ke Casmi Yanto yang keuntungannya bagaimana-bagaimana. Hanya dijelaskan saat bertemu.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengecek benar tidak Kartika punya PT. Barikade Land Internasional.
- Bahwa saat itu Tommy David sudah dapat Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa Kartika dapat Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Suryana 3 Februari 2017.
- Bahwa itu untuk travel haji dan umroh.
- Bahwa waktu yang travel umroh itu yang disampaikan ke Casmi Yanto jadi waktu itu Kartika membutuhkan dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk pengurusan kantor di Jedah.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Terdakwa sempat sekali datang ke kantor Kartika di Cibubur Country saat itu bertepatan dengan Kartika mau

Halaman 128 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan Suryana dan di kantornya banyak banner, ada tulisan travel Umroh Al Matta.

- Bahwa Kartika tidak memperlihatkan dokumen-dokumen/surat-surat kepada Terdakwa saat itu.
- Bahwa Terdakwa datang ke kantornya atas perintah Casmi Yanto untuk bertemu Suryana.
- Bahwa saat itu agendanya untuk diperkenalkan dengan Suryana, karena Casmi Yanto berhalangan untuk datang.
- Bahwa ada pembicaraan mengenai Suryana tanggal 24 Januari 2017 melalui telpon Kartika langsung dengan Casmi Yanto.
- Bahwa yang disampaikan Casmi Yanto setuju untuk menambah dana untuk Tommy David Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), lalu Kartika bilang bisa tidak dana yang Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang untuk Tommy David dibelokkan untuk Suryana karena membutuhkan dana talangan dan Suryana tidak lama. Suryana ada proyek kerja sama dengan AHM untuk pengadaan rumah pegawai di Karawang. Karena Casmi Yanto tidak bisa datang, lalu Terdakwa disuruh datang kesana.
- Bahwa Terdakwa kesana untuk mewakili Casmi Yanto bertemu dengan Suryana.
- Bahwa yang diperlukan Casmi Yanto hanya untuk bertemu, kebutuhannya apa, pinjamannya berapa lama, keuntungannya apa saja.
- Bahwa untuk Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) itu melalui transfer.
- Bahwa untuk Tommy David tidak melalui ITSM juga. Tommy David melalui transfer biasa.
- Bahwa untuk Suryana karena Kartika dan Suryana mengatakan akan ada pihak Bank BSM yang akan menjamin terhadap mereka bahwa nanti Suryana akan dapat kredit dari Bank BSM.
- Bahwa yang menjelaskan ITSM Kartika dan Maryam Abdi saat pertemuan tanggal 1 Februari 2017 di Rumah Makan Atok.
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Suryana ada pembicaraan dana Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) Tommy David minta dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa sampaikan langsung di depan Suryana, Kartika Terdakwa telpon Casmi Yanto bahwa Terdakwa bertemu Suryana dan Suryana butuh dana talangan untuk performance bank selama 6 (enam) bulan karena dia akan mendapat fasilitas kredit di Bank BSM sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah). Suryana akan dapat kredit untuk pembangunan rumah pegawai dari Bank BSM Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus milyar

Halaman 129 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kapannya belum bisa dipastikan saat itu. Makanya Suryana butuh Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk performance Suryana mendapatkan kredit dari bank.

- Bahwa untuk Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) waktu itu Suryana bilang pinjam 1 (satu) tahun cuma dibuat perjanjian 6 (enam) bulan dengan kesepakatan bisa diperpanjang asal 2 (dua) minggu sebelumnya dikonfirmasi dulu.
- Bahwa setelah itu waktu bertemu Suryana ada dibawa data-datanya memang ada proyeknya. Saat itu Suryana membawa kartu nama, company profile dia Dirut PT. Archindo Development, site plan untuk pembangunan perumahan di Karawang Timur, ijin-ijin usaha dan ijin pengalihan.
- Bahwa yang disampaikan Suryana kepada Terdakwa ada kerja sama dengan Astra untuk pengadaan 17.000 (tujuh belas ribu) unit rumah pegawai dan saat itu butuh untuk performance bank.
- Bahwa setelah itu tahap proyeknya tidak ditanya.
- Bahwa setelah itu untuk Suryana diberikan tanggal 3 Februari, bertemu Suryana 25 Januari.
- Bahwa Casmi bertemu Suryana, Kartika, Tommy David pada saat makan malam tanggal 31 Januari di Hotel Grand Savero Bogor.
- Bahwa pada saat pembicaraan Kartika dan Suryana, Terdakwa tidak ikut, saat mereka selesai ngobrol Terdakwa hanya dipanggil bahwa siapkan perjanjian seperti yg Tommy David masing-masing untuk Kartika Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Suryana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Kartika untuk travel haji dan umroh.
- Bahwa Suryana untuk pengadaan rumah.
- Bahwa perjanjian itu bukan Terdakwa yang buat tapi Kartika Draft perjanjiannya Kartika yang buat, yang ganti namanya Terdakwa.
- Bahwa isi perjanjiannya titipan dana talangan dengan jaminan buku tabungan Kartika dan Suryana.
- Bahwa dibuat seperti itu karena saat itu Kartika dan Suryana menjelaskan kepada Casmi Yanto dia hanya butuh untuk performance saja nanti uangnya dimasukkan ke buku tabungan lalu buku tabungan dan ATM nya diserahkan kepada Casmi Yanto supaya dana tersebut tidak bisa dicairkan oleh Kartika dan Suryana.

Halaman 130 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu rekening atas nama Kartika dan Suryana, yang memegang Casmi Yanto.
- Bahwa akhirnya dibuat dan disepakati, disampaikan buku tabungannya.
- Bahwa Kartika dapat lagi April bertahap ada Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), ada Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), ada Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa yang jelas yang disampaikan ke Terdakwa untuk travel umroh, untuk kampung baduy, untuk pengurusan dana raksa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek.
- Bahwa lactobacillus Terdakwa tahu tapi tidak disampaikan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh Casmi Yanto untuk mengecek.
- Bahwa pernah Terdakwa mendengar ada Casmi Yanto dijanjikan rumah disana saat pinjaman kedua.
- Bahwa untuk masalah pembangunan itu disampaikan tinggal pembangunan ke Terdakwa dan Casmi Yanto.
- Bahwa Terdakwa pernah ke Karawang, hamparan sawah.
- Bahwa Terdakwa sampaikan ke Casmi Yanto belum ada bangunan apa-apa hanya hamparan sawah bahkan fotonya Terdakwa forward.
- Bahwa ketika Terdakwa disuruh kesana kesini melihat proyek itu inisiatif Terdakwa sendiri ke Karawang, mau tahu lokasinya.
- Bahwa Terdakwa hanya memastikan saja. Untuk info saja, buat Terdakwa, buat Casmi Yanto juga.
- Bahwa Terdakwa dapat 2,5% ketika dana itu turun.
- Bahwa setiap Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Terdakwa dapat Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari Kartika, dari Suryana.
- Bahwa dari Casmi Yanto pernah dapat tidak tentu. Pernah dapat Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa 2,5% itu kesepakatan awal, Casmi Yanto, Kartika pada saat bertemu dan omongan dari Casmi Yanto sendiri. Casmi Yanto sendiri bilang diberikan komisi buat Terdakwa. Hitungannya 2,5% per 6 (enam) bulan. Setahun dapat 5%.
- Bahwa total dikucurkan Casmi Yanto Rp.195.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa dapat Rp. 3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Kartika dan Suryana.

Halaman 131 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harusnya Terdakwa dapat di atas itu.
- Bahwa tidak ada Terdakwa minta dana talangan ke Casmi Yanto.
- Bahwa ada ITSM atas nama Terdakwa. Itu Kartika menggunakan nama Terdakwa. Saat itu infonya Kartika mentok limit Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah), akhirnya sepakat dan Maryam Abdi ada saat itu merekomendasi pakai nama Terdakwa saja dan disetujui oleh Casmi Yanto.
- Bahwa bentuk persetujuannya lisan saja.
- Bahwa total ITSM atas nama Terdakwa Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa pribadi pinjam Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk keperluan pribadi untuk membantu menyelesaikan urusan Terdakwa di Bank BRI. Saat itu akhirnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dipinjam lagi oleh Kartika.
- Bahwa dapatnya bertahap Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) awalnya mau dipakai buat pribadi namun dipinjam lagi oleh Kartika. Terdakwa mulai pinjam 6 Juni 2017, Juli 2017 dua kali Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dan itu lari ke Kartika. Rp. 5.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) awalnya untuk Terdakwa pribadi lalu dipinjam lagi Kartika Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kedua untuk Tommy David Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ketiga 23 Agustus dipinjam lagi Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) oleh Kartika untuk menutup pinjaman atas nama Suryana, ada di rekening koran. Itu disampaikan ke Casmi Yanto. Bahkan untuk Suryana ditambah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa sampaikan pada saat itu 23 Agustus 2017.
- Bahwa permasalahan timbul Oktober 2017. Agustus sudah mulai hampir ketahuan oleh perusahaan. Casmi Yanto meminjamkan uang perusahaan dengan membuat laporan palsu ke perusahaan seolah-olah dia mendepositokan di Bank BSM padahal dia tidak pernah deposito di Bank BSM melainkan uang tersebut dipinjamkan kepada Kartika, Suryana, Tommy David untuk mengambil keuntungan.
- Bahwa pencairan Rp. 195.000.000.000,- (seratus sembilan puluh lima milyar rupiah) itu dari Januari sampe Juni (6 bulan).
- Bahwa ada yang kembali sekitar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah). Total Kartika Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), Tommy

Halaman 132 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Suryana belum mengembalikan sama sekali.

- Bahwa Terdakwa jelaskan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) itu Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dari Terdakwa, Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari Casmi Yanto, Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dari Kartika disampaikan ke Casmi Yanto 23 Agustus 2017. Itu dibalikin ke perusahaan. Ketemunya itu tanggal 18 Agustus 2017 di Kota Wisata.
- Bahwa yang dibicarakan disana perusahaan jatuh tempo atas nama Suryana 18 Agustus Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Pada saat itu Suryana belum bisa mengembalikan karena perusahaan saat itu butuh dana bagaimana caranya bisa dibalikin. Akhirnya kumpul di Kota Wisata. Akhirnya disepakati itu.
- Bahwa saat itu belum tahu bahwa uangnya sudah tidak ada.
- Bahwa Casmi Yanto bulan Oktober tahunya.
- Bahwa tahunya setelah dari pihak perusahaan sama-sama kumpul di Bank BSM lalu bikin nota pernyataan yang ditanda tangan oleh Maryam Abdi, Suryana, Kartika, Tommy David, Pak Atong, Bu Mira, Bu Heppy, Terdakwa.
- Bahwa pernyataan akan kesanggupan mengembalikan dana pinjaman.
- Bahwa yang mengembalikan Kartika, Suryana, Tommy David. Terdakwa tidak mengembalikan.
- Bahwa saat itu disepakati bulan Nopember Tommy David Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), Kartika Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), Suryana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa perlu dikembalikan karena perusahaan butuh uangnya.
- Bahwa dana talangan itu waktunya belum jatuh tempo. Kalau yang Februari jatuh tempo sudah kembali semua, cuma atas nama Suryana 1 (satu) lagi belum kembali tanggal 28 Agustus. Atas nama Tommy David 18 Januari diperpanjang oleh Tommy David dan disetujui Casmi Yanto dan diperpanjang lagi 6 (enam) bulan sampai Januari 2018 dan Tommy David adalah bayar kompensasi di muka ke Casmi Yanto.
- Bahwa yang jatuh tempo itu 18 Agustus atas nama Suryana.
- Bulan Oktober, Desember, Januari jatuh tempo atas nama Kartika dan Tommy David.
- Bahwa belum jatuh tempo sudah diminta karena perusahaan datang dengan membawa bilyet deposito yang dibuat oleh Casmi Yanto karena perusahaan

Halaman 133 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunya uang tersebut didepositokan di Bank BSM atas nama Casmi Yanto bukan dipinjamkan ke Kartika, Suryana, dan Tommy David.

- Bahwa ada Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar rupiah) sisanya.
- Bahwa rekening ITSM kosong di bulan Oktober. Karena mereka tidak bisa mengembalikan minta dibreak saat itu akhirnya uang yang dijadikan jaminan untuk menutupi pinjaman.
- Bahwa yang mengambil ITSM tidak tahu.
- Bahwa sekarang tahunya yang mencairkan Kartika, Maryam Abdi, Tommy David.
- Bahwa Maryam Abdi jabatannya pimpinan cabang Bank BSM Pasar Rebo.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Maryam Abdi yang proses pencairan itu.
- Bahwa tahunya kosong setelah jadi masalah Oktober.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak menanyakan ke Kartika dan Suryana padahal ATM dan buku tabungan sudah dipegang Casmi Yanto.
- Bahwa Terdakwa tahu ada surat pemblokiran.
- Bahwa setelah itu beberapa kali diadakan pertemuan lagi dengan Casmi Yanto membicarakan masalah pengembalian, akhirnya Kartika, Tommy David dan Suryana diminta buka cek sebagai jaminan untuk pengembalian. Masing-masing Kartika, Tommy David Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), suryana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tapi saat itu tidak dikasi tanggal. Bisa dicairkan Nopember Desember.
- Bahwa saat itu tidak bisa dicairkan. Tidak ada dananya. Tahu dari Casmi Yanto.
- Bahwa cek itu diberikan hanya jaminan saja, waktu itu masing-masing personil hanya diminta jaminan buat buka cek tapi tidak diberikan tanggal. Tapi tidak tahu kapan bisa dicairkan.
- Bahwa proyek-proyek itu tidak ada. Tahunya setelah ada masalah.
- Bahwa tiap kali perjanjian Terdakwa ada.
- Bahwa yang ganti-ganti nama Terdakwa.
- Bahwa untuk pengecekan perusahaan, proyek tidak ada. Tiap perjanjian tidak pernah duduk sama-sama di meja. Perjanjian-perjanjian yang dibuat itu tidak pernah duduk sama-sama di meja untuk tanda tangan. Biasanya Terdakwa minta tanda tangan Casmi Yanto dulu baru Kartika dulu. Terdakwa susulin satu-satu.

Halaman 134 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk permasalahan Terdakwa, akhirnya Terdakwa pinjam lagi dari Casmi Yanto Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Kartika Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa ada buktinya. Sisanya dari tabungan Terdakwa kembalikan ke PT. Ferry Sonnevile ke Bank BRI Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), Casmi Yanto 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Kartika Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sisanya dari Terdakwa. Uang Terdakwa hampir Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Setelah itu Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sudah Terdakwa ganti ke Kartika.
- Bahwa waktu di polisi tidak ditunjukkan buktinya yang ke Kartika.
- Bahwa Casmi Yanto sudah Terdakwa kembalikan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa itu uang pribadi Casmi Yanto.
- Bahwa ada rekening Koran Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke PT. Propindo Gemilang.
- Bahwa itu salah satu perusahaan Casmi Yanto.
- Bahwa karena saat itu Casmi Yanto transfer ke Terdakwa dari 3 (tiga) rekening, Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari PT. Cahaya Buana Kemala, Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) rekening Casmi Tjia, sisa Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa waktu dapat komisi tanggal 3 Februari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Kartika untuk DP rumah Bukit Cimanggu City. Sisa buat nabung dan ganti ke PT. Ferry Sonnevile.
- Bahwa mobil beli sendiri menggunakan uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dari Casmi Yanto, selain proyek dari Kartika, Tommy David, Suryana itu Terdakwa sebelumnya dapat dana talangan lain.
- Bahwa 2 (dua) mobil Terdakwa beli.
- Bahwa 1 (satu) mobil Mercy Terdakwa beli itu sekarang sudah dijual itu bulan Nopember yang Terdakwa kembalikan ke Casmi Yanto dengan dijual Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Belinya September.
- Bahwa mobil lain Terdakwa beli di Oktober Honda City 2017.
- Bahwa yang disita dari Terdakwa hanya sertifikat rumah atas nama adik Terdakwa Moh Rizal Johansyah.

Halaman 135 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang saat itu disita dibawa Surat Keterangan dari Desa bahwa rumah tersebut adalah rumah yang Terdakwa huni tahun 2004 selain itu ada perubahan alamat karena ada pemecahan RT. Disertifikatkan 2017 bulan Mei. Macbook merk Apple memang yang di rumah, 2 (dua) handphone, jam rewacth, paspor Terdakwa lupa, flashdisk-flashdisk dan dokumen-dokumen.
- Bahwa urusan dengan PT. Ferry Sonnevile Terdakwa sudah SP 3 di tahun 2017, Terdakwa kaget uang sudah Terdakwa kembalikan ke Kartika melalui Casmi Yanto. Ke Casmi Yanto hanya berupa rekening koran tapi masih disita.
- Bahwa Jaksa memperlihatkan bukti 1.1 dan Terdakwa membenarkan. Disampaikan ke Maryam Abdi, tidak ada tanda terima ke bank, ada 17 (tujuh belas) perjanjian,
- Bahwa rumah yang di Cimanggu tidak ada berita acara penyitaan. Karena sertifikatnya di bank, masih menyicil.
- Bahwa Jaksa memperlihatkan Surat penyitaan perumahan di Bukit Cimanggu City.
- Bahwa laptop, buku tabungan, buku cek, handphone, paspor Terdakwa, paspor istri Terdakwa, diperlihatkan dan Terdakwa membenarkan.
- Bahwa waktu masalah ini muncul ada Terdakwa minta maaf ke Casmi Yanto karena Terdakwa lalai dan terlalu percaya dengan orang bank. Terdakwa terlalu percaya dengan orang, Terdakwa tidak melakukan pengecekan lagi. Kartika tidak mau mengembalikan Terdakwa juga merasa bersalah. Terdakwa percaya sama orang bank, Terdakwa menyimpan uang di bank. Bank yang akan memberikan kredit kepada mereka.
- Bahwa kontribusi Terdakwa ke Casmi Yanto untuk menyelesaikan masalah ini begitu jadi masalah, Terdakwa bantu penagihan ke mereka. Bahkan waktu Casmi Yanto butuh dana Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang waktu itu digunakan untuk menutupin atas nama Suryana itu uang pribadi Casmi Yanto Terdakwa berusaha mengajukan kredit di commonwealth tapi gagal. Tidak ada kontribusi. Terdakwa bantu bikin laporan ke polisi.
- bahwa disampaikan bahkan saat itu Terdakwa juga disediakan pengacara namanya Immanuel. Pengacara itu sudah dibayar oleh Pak Anton.
- Bahwa ketika dia mentransfer Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke Kartika Terdakwa tidak dapat komisi dari Kartika saat itu. Terdakwa dapat komisi dari Casmi Yanto totalnya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Januari 2017 setelah Tommy David mengembalikan.

Halaman 136 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartika menyampaikan ada temannya Suryana membutuhkan dana juga Terdakwa sampaikan juga ke Casmi Yanto.
- Bahwa pertemuan pertama yang hadir Kartika, Terdakwa, Suryana, Elmi.
- Bahwa setelah itu Casmi Yanto mentransfer Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke Suryana, Suryana sempat bertemu Casmi Yanto langsung.
- Bahwa Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditransfer setelah pertemuan tanggal 27 di Hotel Grand Savero. Tanggal 31 makan malam di Hotel Grand Savero bertemu langsung semua disitu. Kartika, Suryana, Tommy David. Baru setelah itu ditransfer ke Suryana. Terdakwa terima komisi 7 Februari bersamaan dengan pembayaran diskonto ke Casmi Yanto.
- Bahwa perjanjian titipan tersebut hanya formalitas saja. Jadi sifatnya pinjaman dimana dikenakan diskonto bunga di muka sebesar kesepakatan antara Casmi Yanto dengan si peminjam. Jadi yang menentukan besaran bunga, diskonto segala macam dari Casmi Yanto dan peminjam.
- Bahwa ide judul itu sbg dana titipan itu dari draft perjanjian yang dibuat Kartika yang tanggal 18 Desember 2016 yang diemail kepada Terdakwa untuk Tommy David.
- Bahwa disampaikan draft itu ke Casmi Yanto.
- Bahwa pada saat Kartika email Terdakwa lalu Terdakwa email lagi ke Casmi Yanto untuk dipelajari. Setelah oke baru Terdakwa lanjutkan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti.
- Bahwa untuk Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pertama disampaikan Kartika untuk kantor travel haji dan umroh di Jeddah.
- Bahwa pertemuan itu hanya di bulan Februari saja. Sisanya dari bulan Mei intens bertemu langsung, telpon langsung antara Kartika, Casmi Yanto, Elmi. Setelah pertemuan pertama itu, kemudian pertemuan berikutnya itu sudah dilakukan secara langsung dan melalui telpon.
- Bahwa Casmi Yanto sempat cerita ke Terdakwa karena menyuruh Terdakwa membuat perjanjian. Nanti Terdakwa yang minta tanda tangannya.
- Bahwa transfer melalui ITSM atas nama Terdakwa hanya ditujukan ke Kartika tidak ada yang lain untuk Tommy David dan Suryana melalui nama Terdakwa. Perjanjian juga dengan Kartika. Numpang nama Terdakwa saja.
- Bahwa begitu uang masuk tidak langsung ditransfer. Begitu uang masuk ke rekening Terdakwa itu diproses dulu kredit 1 (satu) hari paling lama 2 (dua) hari langsung transfer ke rekening Kartika.
- Bahwa ketika tahu dana itu sudah kosong saat kumpul di Bank BSM.

Halaman 137 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat itu Terdakwa, Casmi Yanto, Kartika, Tommy David, Suryana, Maryam Abdi, Pak Anto, Mira, Bu Eti.
- Bahwa itu atas inisiatif dari perusahaan Casmi Yanto oleh bapaknya.
- Bahwa Terdakwa tahu ketika dana-dana itu yang dijadikan dana talangan sudah tahu sebelumnya.
- Bahwa Casmi Yanto cerita ke Terdakwa ini tanpa sepengetahuan perusahaan.
- Bahwa Terdakwa punya tabungan yang Terdakwa titip di Casmi Yanto tapi atas nama rekening istrinya Lorensia jadi setiap isi Terdakwa tidak pernah minta semua. Misalnya Terdakwa diberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa minta Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisanya Terdakwa tabungin. Ibu Lorensia transfer ke Terdakwa Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk melunasi Terdakwa beli rumah itu. Jadi beli rumah itu DP Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari komisi Kartika, Suryana sisanya Terdakwa lunasi dari uang tabungan Terdakwa yang Terdakwa titip di Lorensia.
- Bahwa sebelum terjadinya laporan ini begitu terjadi masalah Terdakwa dipanggil Pak Anton orang tuanya Casmi yanto, Pak Nyoman, Pak Syamsudin di Hotel Sentul, beliau minta tolong ke Terdakwa untuk membantu Casmi Yanto untuk menagihkan hutang dan untuk buat laporan ke polisi dengan kompensasi semua komisi yang Terdakwa terima dilunaskan.
- Bahwa kedua Terdakwa disediakan pengacara oleh Pak Anton untuk menghadapi permasalahan ini dan banyak BAP awal-awal yang tidak sesuai namun pada saat itu ketika Pak Imanuel diam-diam minta uang ke Terdakwa Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) saat itu Terdakwa langsung putus kerja sama dengan beliau lalu ganti pengacara yang sekarang.
- Bahwa Terdakwa bilang ke Casmi Yanto menyesal dan minta maaf karena tidak menjalankan tugas semaksimal mungkin dan terlalu percaya ke bank.
- Bahwa Tommy David suruh lari maksudnya lagi break pemeriksaan di penyidik, Terdakwa tidak sadar ada Pak Kanit disitu, saat itu dikatakan kalau Tommy David tidak mengembalikan uang Terdakwa yang totalnya hampir Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Penyidik mengancam bahwa saat itu dia akan menahan istri Terdakwa, saat itu Terdakwa menulis Tommy David harus sembunyi. Saat itu Terdakwa melamun. Kalau Tommy David ditangkap saat itu bagaimana dia bisa mengembalikan uang Terdakwa yang beliau pinjam nanti istri Terdakwa bisa ditahan. Foto-foto tulisan di paha Terdakwa diperlihatkan.

Halaman 138 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja seperti ini kepada Casmi Yanto sampai terjadinya masalah tahun 2017, sebelum jadi masalah dari 2013-2016.
- Bahwa sudah puluhan kali lebih dari 20 (dua puluh) kali dari tahun 2013-2016.
- Bahwa polanya yang ditugaskan kepada Terdakwa hanya dibantu untuk menagihkan saja pada saat jatuh tempo.
- Bahwa ketika ada yang mengajukan dana talangan Terdakwa tidak selalu meneliti lebih jauh.
- Bahwa selama 20 (dua puluh) kali ini tidak ada masalah seperti ini. Semua sudah kembali lancar.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 2) (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 3) (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 4) 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 9) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;

Halaman 139 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 11) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 13) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 21) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;

Halaman 140 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 27) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 28) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 30) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 31) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 32) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 33) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 34) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

Halaman 141 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 36) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 37) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 38) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 39) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 40) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;

Halaman 142 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 46) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 52) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017
- 53) 1 (satu) bundel asliRekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 54) 1 (satu) bundel asliRekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi pembukaan Deposito tanggal 09 Juni 2017 an. MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening deposito 00.061.00.30.04364.4.;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan an. MAULANA SYAHZIHAN

Halaman 143 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Cabang branch Bintaro Jaya tanggal 20 Juni 2017, dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 20 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Januari 2018 s/d 21 September 2018
- 61) (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017
- 62) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108952363 atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 63) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108986993 atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 64) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Rebo
- 65) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pembukaan Rekening ITSM an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017 dan 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Deposito Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN;
- 66) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 31 Mei 2017
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Legalisir Risk Acceptance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 68) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir data permintaan Informasi Debitur an Maulana Syahzihan
- 69) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lunas tanggal 5 Juni 2017
- 70) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 2 Juni 2017

Halaman 144 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017
- 72) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 5 Juni 2017
- 73) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 74) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 75) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 77) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 5 Juni 2017
- 78) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan untuk Penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7-6-2017
- 79) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 4 Juli 2017
- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 12 Juli 2017
- 81) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 12 Juli 2017
- 82) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 84) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 85) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 86) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 87) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 88) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Juni 2017
- 89) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 12 Juli 2017

Halaman 145 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 20 Juli 2017
- 91) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 24 Juli 2017
- 92) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 24 Juli 2017
- 93) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 95) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 97) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 98) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 99) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 26 Juli 2017
- 100) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Maulana Syahzihan Ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 26 Juli 2017
- 101) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Casmi Yanto
- 102) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Dewi Kartika Djarum
- 103) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Elmi Bu Dewi
- 104) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Maya Pinca BSM
- 105) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Resia
- 106) 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 018/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 107) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 020/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 18 April 2017;

Halaman 146 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 022/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- 109) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 024/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- 110) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 026/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 111) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 043/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 112) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017
- 113) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 114) 5 (lima) Lembar surat Perjanjian Kesepakatan Pinjaman dana Untuk Saldo Rekening (Landing Account) Nomor: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016
- 115) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Proyek Jual Beli Asset Perusahaan Perternakan Sapi Perah nomor: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 116) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- 117) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- 118) 3 (tiga) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Atas Nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 5 Juni 2017;
- 119) 1 (satu) Lembar FotoCopy ADDENDUM Surat Pertanyaan Hutang KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 5 Januari 2018;
- 120) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 4 Januari 2018;

Halaman 147 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Tommy David tanggal 9 Januari 2018.
- 122) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Elmi Prasudy Decca Ruslan tanggal 16 Januari 2018;
- 123) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Suryana tanggal 5 Januari 2018;
- 124) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN 16 Oktober 2017;
- 125) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Suryana 16 Oktober 2017;
- 126) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Tommy David 16 Oktober 2017;
- 127) 1 (satu) Bundel FotoCopy Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan dari ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia;
- 128) 1 (satu) Bundel Print Out Foto Pertemuan antara Casmiyanto Tjia, Kartika Adiwiningun, elmi Prasudy Decca Ruslan, Suryana, Tommy David dan Maulana Syahzihan;
- 129) 3 (tiga) Lembar Cek Bank Bri Kantor Cabang Bekasi Juanda dengan nomor CFS742251, CFS742252 dan CFS7442253.
- 130) 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0496084441 cabang Bogor Atas nama Casmi Yanto Tjia
- 131) 2 (dua) lembar print out pengunduhan dokumen dari email muhamad.solihin@bni.co.id. (email milik muhamad solihin)
- 132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 134) d. 1(satu) bundel printout legalisir Rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
- 135) 1 (satu) bundel print out Perizinan Lembata email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 148 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari
MaulanaSyahzihan87@gmail.com;

136) 1 (satu) bundel print out Swift Record Mt700 email dari yusuf marsal (yusufmarsal@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 17 November 2017;

137) 1 (satu) bundel print out Confirmation email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 01 November 2017;

138) 2 (dua) bundel print out SPK dan Addendum email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 26 Desember 2016 dan print out SPK dan Addendum Tommy email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com.

139) 2 (dua) bundel print out email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) dan print out Perjanjian Dana Rasa email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com.

140) 1 (satu) bundel print out Perjanjian Jual Beli Peternakan Sapi Perah email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Desember 2016

141) 1 (satu) bundel print out Rekap Deposito email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;

142) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 1 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;

143) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 2 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 149 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 144) 2 (dua) lembar print out SK Akta Simtong Perkasa Bagian 5 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 145) 2 (dua) lembar print out Berita Negara Akta Simtong Perkasa Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 146) 3 (tiga) lembar print out Rekap PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT dan KTP Direksi PT. Simtong email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 147) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 148) 2 (dua) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 149) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 150) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 2 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 151) 1 (satu) bundel print out Perizinan Rekap Akta dan KTP Direksi PT. Propindo email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 152) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 2 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 150 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 153) 1 (satu) bundel print out Kelengkapan data pembukaan Rek. PT. CBK email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 13 April 2017;
- 154) 1 (satu) bundel print out Berkas Potum email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Januari 2017
- 155) 1 (satu) bundel print out Murek PT. Cahayabuana Kemala email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 156) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 157) 1 (satu) bundel print out DATA email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com .
- 158) 1 (satu) bundel print out Mutaso email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 159) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening PT. Cahayabuana Kemala email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 160) 1 (satu) bundel print out MUTASI REKENING email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 161) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.

Halaman 151 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening (dari tanggal 1 Feb sd 22 Juni 2017 an. Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Kemala) email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 163) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 2 Juni 2017, ITSM Rp. 4.750.000.000,-
- 164) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 165) 1 (satu) bundel print out BAPBH an Maula Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com
- 166) 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 167) 1 (satu) bundel print out surat permohonan pemindahbukuan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 168) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 12 Juli 2017, ITSM Rp. 14.250.000.000,-.
- 169) 35. 1 (satu) bundel print out SP3 email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 25 Juli 2017, ITSM Rp. 9.500.000.000,-

Halaman 152 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) bundel print out deposito an Maulana email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 171) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;
- 172) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;
- 173) 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;
- 175) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;
- 176) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling Proyek : Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA GAPURAPRIMA;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa Blok KC 10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016
- 179) 1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656
- 180) 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait kronologis peristiwa pembobolan rekening PT. Ferry Sonnevile di Bank BRI Cabang Cibinong berikut bukti - bukti terkait:
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kepolisian Polres Bogor;
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Ferry Sonnevile ke PT. Bank BRI Pusat, tanggal 29 September 2015 dan tanggal 26 November 2015;
- 183) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bank BRI Cabang Graha Cibinong Bogor;
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Barikade Land Internasional tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 153 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile kepada Bank BRI Cabang Graha Cibinong Nomor:35/FS-KTGP/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- 186) 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Ferry Sonnevile dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R.ISKANDAR ASTRYADY, tanggal 4 Oktober 2017;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank CIMB NIAGA Cabang Cibinong bulan Oktober 2017 atas nama pemilik rekening PT. Ferry Sonnevile;
- 188) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile Nomor:37/FS-KTGP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perihal pencabutan Laporan Polisi;
- 189) 2 (dua) lembar fotocopy surat ketetapan dari Polres Bogor;
- 190) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan dari Polres Bogor.
- 191) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ferry Sonnevile No.39 tanggal 24 Oktober 2014 dan No.9 tanggal 14 Desember 2017;
- 192) 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. FERRY SONNEVILLE dengan nomor rekening 800114159200 periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bogor;
- 194) 4 (empat) bundel surat yang dikeluarkan oleh PT. FERRY SONNEVILLE:
- Surat No.29/FS-KTGP/VIII/2015. Tanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
 - Surat No.43/FS-KTGP/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk)
 - Surat No. 57/FS-KTGP/XI/2015, tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan tanggapan PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No.35/FS-KTGP/IX/2017, tanggal 20 September 2017, Perihal :
Permohonan pengaktifan kembali rekening giro dan pemblokiran buku
cek nomor seri CFL No. 549501-549525, yang ditujukan kepada :
Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
- 195) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna Surat Pernyataan PT. Barikade Land
International, tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ELM I
RUSLAN selaku Komisaris Utama dan KARTIKA ADIWIANGUN, MBA,
selaku Direktur Utama;
- 196) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. FERRY
SONNEVILLE dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan
R. ISKANDAR ASTRYADI serta saksi-saksi.
- 197) 2 (dua) buah Buku Tabungan OCBC NISP atas nama MAULANA
SYAHZIHAN dengan nomor rekening 58381003641-3 dan atas nama
RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 04981007608-0
- 198) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama RETNO
WULANDARI dengan nomor rekening 7122041985;
- 199) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO
WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 200) 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAULANA
SYAHZIHAN dengan nomor rekening 1010007923665;
- 201) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama RETNO WULANDARI
dengan nomor rekening 5735207757;
- 202) 6 (enam) buah ATM BRI;
- 203) 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 204) 1 (satu) buah ATM Citibank;
- 205) 1 (satu) buah ATM OCBC NISP;
- 206) 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah;
- 207) 1 (satu) buah Paspor Nomor: B2061246 atas nama RETNO WULANDARI;
- 208) 1 (satu) lembar STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170,
Honda Civic 1.5 TC E CVT Tahun 2017, Warna Putih Orchid Mutiara;
- 209) 1 (satu) buah Flashdisk merk Transcend berwarna pink
- 210) 1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna
putih
- 211) 2 (dua) buah Flashdisk berwarna putih biru dan abu-abu;
- 212) 4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama
MAULANA SYAHZIHAN;

Halaman 155 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI;
- 214) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 215) 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;
- 216) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 217) 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP;
- 218) 1 (satu) buah ATM Bank Danamon
- 219) 1 (satu) buah ATM Bank BNI
- 220) 1 (satu) buah Paspor atas nama MAULANA SYAHZIHAN, No. Paspor: B 2061227;
- 221) 1 (satu) buah buku cek Bank OCBC NISP;
- 222) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Bukit Cimanggu;
- 223) 1 (satu) bundel printout percakapan;
- 224) 1 (satu) bundel rekening Bank dan Kwitansi;
- 225) 1 (satu) bundel Polis Asuransi;
- 226) 1 (satu) bundel Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan Honda Civic dan Asuransi;
- 227) 1 (satu) bundel dokumen Mitra Tata Lingkungan Baru (aliran dana);
- 228) 1 (satu) bundel dokumen PT. Barikade Land Internatonal;
- 229) 1 (satu) bundel dokumen aset (1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH, 1 (satu) lembar Cartier Joalliers an. KARTIKA ADIWINANGUN Cheque No. : 46671, 1 (satu) bundel dokumen CV. PUSPA JAYA GROUP;
- 230) 1 (satu) bundel dokumen Bank Syariah Mandiri;
- 231) 1 (satu) bundel dokumen Casmiyanto;
- 232) 1 (satu) bundel dokumen Distributor Beras atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 233) 1 (satu) lembar asli kwitansi titipan Sertifikat SHM No. 00339 tanggal 28 September 2018;
- 234) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran cair deposito atas nama RETNO WULANDARI seniali 50 Juta
- 235) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Dukcapil Nomor: 474.4/423874-2017/Dukcapil;
- 236) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutual+ tanggal 18 Januari 2018
- 237) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4488 Lokasi tanah Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Bidang

Halaman 156 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah NIB:10.10.16.07.05425 Luas:339 m2, Pemegang Hak Pertama PT. Mekanusa Cipta.

- 238) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1855 Lokasi tanah Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas:45 m2, Pemegang Hak Pertama Ny.VERONICA M.T.S.,
- 239) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.450 Lokasi tanah Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung, Bidang Tanah NIB:10.10.37.21.00285, Luas:2.805 m2, Pemegang Hak Pertama ROSE MARIA.
- 240) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.402 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Kuta, NIB:10.10.37.21.00286, Luas:3.000 m2, Nama Pemegang Hak ROSE MARIA.
- 241) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5993 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cimanggis, NIB:10.10.26.02.06979, Luas:2.545 m2, Nama Pemegang Hak IRZAN SYARIEF HIDAYAT;
- 242) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.2124 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cipayang Datar, NIB:10.10.37.15.03369, Luas:71 m2, Nama Pemegang Hak MOCH. REZA WILMANSYAH;
- 243) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 598 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 244) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 600 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 245) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 602 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat
- 246) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No.2741/Kencana atas nama RETNO WULANDARI.
- 247) 3 (Tiga) Lembar Print Out Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama RETNO Wulandari;
- 248) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Rekening Tahapan Nomor Rekening 00953625030 KCU BOGOR atas nama RETNO WULANDARI
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Merk HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), No. D11117001077, tanggal 5 Agustus 2017;

Halaman 157 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan, No. Surat Pesanan 4-D-39, tanggal 5 Agustus 2017;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : VKW-17100019, tanggal 19 Oktober 2017;
- 253) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama RETNO WULANDARI;
- 254) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor : VDO-17100051, tanggal 19 Oktober 2017;
- 255) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Faktur No. SPK : 111-2017-01318, tanggal 16 Oktober 2017;
- 256) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor No. 1017162, tanggal 25 Oktober 2017;
- 257) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK & FORM A, No. Tanda Terima : VDB-171120121, No. Dokumen : VDM-17100061.
- 258) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 259) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 260) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 261) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017
- 262) sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m², luas tanah 195 m² atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor
- 263) tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayang Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat
- 264) Uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- 265) 1 (satu) Lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019, Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah)
- 266) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 meter persegi, NIB

Halaman 158 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA

267) 1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45meter persegi atas nama VERONICA M.T.S

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa oleh saksi CASMIYANTO disuruh untuk mencari pembeli kandang sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi yang setuju membeli kandang sapi dengan syarat dibantu dana talangan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pengurusan dana amanah milik yayasan dana raksa internasional;
- Bahwa saksi Kartika Adiwiningun pernah mengatakan pada Terdakwa ada rekanannya yang bernama Tommy David membutuhkan dana sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagai underlying kredit saksi Tommy David di bank Maybank, atas hal tersebut Terdakwa berkata agar menelpon saksi CASMIYANTO, dan kemudian diadakan pertemuan pada tanggal 24 Desember 2016 di Rumah Makan Bakmi Kelinci Giant Sentul City;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke rekening tabungan atas nama Tommy David di Maybank Syariah KCP Permata Junction;
- Bahwa saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengatakan rekan bisnisnya yaitu Suryana (Terdakwa dalam perkara lain) memiliki proyek pembangunan perumahan karyawan Astra Honda Motor (AHM) di Karawang senilai Rp 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh milyar rupiah) dan akan mendapatkan fasilitas kredit dari bank Syariah Mandiri sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), sehingga Suryana membutuhkan dana talangan bulan untuk meningkatkan performa rekening koran sebagai salah satu syarat pengajuan kredit.
- Bahwa Terdakwa pernah menelepon saksi CASMIYANTO melaporkan bahwa Suryana telah memperlihatkan dokumen - dokumen yang menjadi

Halaman 159 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar membutuhkan dana talangan sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

- Bahwa untuk lokasi yang akan dibangun perumahan karyawan AHM di Karawang hanya berupa persawahan kosong, sedangkan Terdakwa memberitahukan pada saksi CASMIYANTO bahwa kontrak perumahan di Karawang dengan pihak Astra berikut legalitasnya sudah dilakukan pengecekan, lokasi proyek bagus serta proyek dijamin oleh bank dan saat Terdakwa melakukan survey bertemu dengan pihak Koperasi Karyawan Astra Honda Motor yang menyatakan kebenaran nota kesepahaman antara PT Archindo Development dengan Koperasi Astra Honda Motor.
- Bahwa tanggal 01 Februari 2017 diadakan pertemuan di rumah makan Atok pada saat itu hadir juga saksi Mariyam Abdi als Maya yaitu pihak Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan, dan pada saat itu yang menerangkan perihal ITSM adalah saksi Mariyam Abdi als Maya dan saksi Kartika;
- Bahwa Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengatakan memiliki bisnis properti satu grup dengan Suryana dan telah disurvei oleh beberapa bank dimana Bank Syariah Mandiri (BSM) siap membiayai bisnis properti Suryana. Saksi CASMIYANTO langsung menanyakan penjelasan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi tersebut dan dijawab oleh saksi Mariyam Abdi als Maya bahwa benar Suryana sebagai nasabah BSM KCP K-Link Tower yang akan memperoleh fasilitas kerjasama proyek pembangunan perumahan karyawan Astra Honda Motor.
- Bahwa Suryana menyampaikan bahwa izin dari Pemda terkait proyek pembangunan rumah karyawan Astra Honda Motor sudah keluar dan tinggal pelaksanaan pembangunan, dimana Suryana menginginkan saksi CASMIYANTO menjadi investor menempatkan dana ke rekening Suryana agar performa keuangan Suryana mendapat penilaian baik oleh bank. Bahkan Suryana menjanjikan akan memberikan 2 (dua) unit rumah masing-masing untuk saksi CASMIYANTO dan Terdakwa, jika proyek sudah selesai.
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di hotel Grand Savero Bogor Bogor yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi CASMIYANTO, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, Suryana dan saksi Tommy David. Dalam pertemuan itu disepakati saksi CASMIYANTO akan memberikan pinjaman pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan Suryana masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 6 (enam) bulan dengan kewajiban saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan Suryana memberikan

Halaman 160 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 15 (lima belas) % dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka dan 7 (tujuh) % dibayar dalam bentuk bunga tiap bulan juga komisi Terdakwa sebesar 5 (lima) % (setara dengan 2,5 % per 6 (enam) bulan).

- Bahwa saksi CASMIYANTO melakukan transfer dari rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan Suryana :
 1. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening BSM nomor. 7106.1146.89 An Kartika Adi Winangun
 2. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana
- Bahwa Terdakwa, saksi CASMIYANTO dan Suryana pernah bertemu di J.CO Giant Sentul City Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, dimana Suryana menyampaikan membutuhkan pinjaman kedua sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan akan memberikan keuntungan 15 (lima belas)% dengan perincian sama seperti pinjaman pertama. Setelah itu tanggal 17 Februari 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana.
- Bahwa selanjutnya di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, Suryana menemui Terdakwa dan saksi CASMIYANTO menanyakan perihal rencana penambahan pinjaman ketiga sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai yang pernah dijanjikan saksi CASMIYANTO. Saksi CASMIYANTO menanyakan berapa keuntungannya dan dijawab Suryana sanggup memberikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga tiap bulan ditambah 5 (lima)% hutang bunga dibayar saat jatuh tempo juga 5 (lima)% komisi Terdakwa (setara dengan 2,5% per 6 (enam) bulan) berikut 1 (satu) unit rumah Astra Honda Motor yang akan dibangun masing-masing untuk Terdakwa dan saksi CASMIYANTO. Setelah itu tanggal 28 Februari 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana.
- Bahwa Tanggal 10 Maret 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening bank Mandiri

Halaman 161 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CASMIYANTO nomor 1330025855255 An Casmi Yanto Tjia ke rekening bank Mandiri nomor.101-000-280-7699 An PT. Barikade Land International.

- Bahwa Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi tidak pernah mengembalikan uang pokok pinjaman berikut keuntungan sesuai janjinya pada saksi CASMIYANTO. Bahkan cek tunai bank Mandiri yang diberikan pada saksi CASMIYANTO sebagai jaminan ternyata cek kosong.
- Bahwa Terdakwa melaporkan pada saksi CASMIYANTO bahwa Terdakwa telah melakukan pertemuan dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan keperluan dana untuk proyek pembangunan Kampung Baduy sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dimana saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi CASMIYANTO keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan). Tanggal 24 Maret 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor.7666448884 An PT Propindo Gemilang ke rekening BSM nomor.7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi penempatan dana di rumah makan Ayam Suharti Cibubur Bekasi Jl. Alternatif Cibubur No.41 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.
- Bahwa pernah terjadi pertemuan di kantor saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Pertemuan itu dihadiri oleh Terdakwa, saksi CASMIYANTO, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk mengembangkan bisnis haji dan umrah serta property Kampung Baduy. Lebih lanjut saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi CASMIYANTO keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).
- Bahwa Tanggal 18 April 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana

Halaman 162 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi transfer, dimana dokumen ditandatangani saksi CASMIYANTO lebih dulu, lalu dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.

- Bahwa Tanggal 07 Mei 2017 diadakan pertemuan di Galaxy Mal Surabaya Jl. Darmahusada Indah Timur No.35-37 Mulyorejo Kota Surabaya dihadiri oleh saksi CASMIYANTO, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan keperluan dana sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk proyek perkebunan di Garut, proyek pupuk lactobacillus di Malang dan masalah cash collateral bank UBS Singapura yang siap diterbitkan, dimana saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan meminta saksi CASMIYANTO untuk menginvestasikan pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).
- Bahwa Tanggal 10 Mei 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP K-Link Tower nomor. 7108430642 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Bahwa Tanggal 19 Mei 2017 saksi CASMIYANTO ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengatakan baru saja pulang dari Arab Saudi mengajak saksi CASMIYANTO bertemu di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Lalu saksi CASMIYANTO datang menemui saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan yang menyampaikan memerlukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk proyek kerjasama pembuatan pesawat propeler antara Arab Saudi dan BJ Habibie yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di

Halaman 163 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

- Bahwa Tanggal 24 Mei 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP K-Link Tower nomor. 7106221768 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Tanggal 30 Mei 2017 saksi CASMIYANTO ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi untuk melakukan pertemuan di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan mengatakan akan membangun kawasan perkantoran di Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur seluas 20 Ha dan meminta saksi CASMIYANTO menempatkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi CASMIYANTO keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).
- Bahwa Tanggal 31 Mei 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Bahwa Tanggal 06 Juni 2017 saksi CASMIYANTO ditelepon saksi Tommy David meminta dilakukan pertemuan di kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Kab. Bogor. Lalu tanggal 12 Juni 2017 saksi Tommy David datang menemui saksi CASMIYANTO bersama dengan Terdakwa dan Astrid Nia Haryati membahas usaha minyak saksi Tommy David di PT Karisma Persada Energi memerlukan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan meminta saksi CASMIYANTO menempatkan dana pada saksi Tommy David yang menjanjikan keuntungan 25 (dua puluh lima)% dengan perincian: 18 (delapan)% dibayar di muka

Halaman 164 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga tabungan (per enam bulan).

- Bahwa Tanggal 14 Juni 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP Pasar Rebo Jakarta Timur nomor. 7109114078 An Tommy David. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya antara saksi CASMIYANTO dengan saksi Tommy David.
- Bahwa tanggal 11 Juli 2017 saksi CASMIYANTO ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan dana kembali sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) terkait proyek properti Kampung Baduy menjanjikan keuntungan 15 (lima belas)% selama enam bulan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa rekening BSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi sudah tidak bisa mengajukan ITSM dan menyarankan agar menggunakan rekening BSM milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa juga menelepon saksi CASMIYANTO menyampaikan/membenarkan bahwa plafon ITSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM sudah mencapai batas yang diperbolehkan sehingga Terdakwa menyarankan menggunakan rekening BSM Terdakwa.
- Bahwa Tanggal 12 Juli 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan adalah rekening milik Terdakwa. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani saksi CASMIYANTO dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Bahwa tanggal 20 Juli 2017 saksi Casmiyanto ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terkait proyek properti Kampung Baduy yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 13 (tiga belas)% dibayar saat jatuh tempo enam bulan.
- Bahwa Tanggal 21 Juli 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun.

Halaman 165 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 28 Juli 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
- Terdakwa memberitahukan saksi CASMIYANTO bahwa Suryana meminta tolong pada Terdakwa dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mencari dana talangan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dimana Suryana bersedia memberikan keuntungan 25 (dua puluh lima) % untuk jangka waktu tiga bulan. Terdakwa meminta saksi CASMIYANTO agar memberikan dana talangan tersebut pada Suryana.
- Tanggal 22 Agustus 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 133.00.2585525.5 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan
- Bahwa saksi CASMIYANTO hanya melakukan transfer sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada saksi Tommy David melalui rekening BSM milik Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu:
 - a) Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7666448884 An PT. Propindo Gemilang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
 - b) Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
 - c) Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi untuk menyelesaikan masalah Terdakwa atas laporan PT Ferry Sonnevile senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di Polres Kabupaten Bogor. Kemudian Terdakwa membuka rekening BSM karena pinjaman uang dari saksi Kartika Adiwiningun als Dewi harus melalui proses ITSM di BSM. Ketika itu saksi Mariyam Abdi als Maya yang membantu Terdakwa membuka rekening BSM maupun ITSM meskipun Terdakwa memberitahukan status sebagai Terdakwa di Polres Kabupaten Bogor, sehingga seluruh pengisian data pada formulir terkait Terdakwa adalah tidak benar, dimana Terdakwa hanya tinggal tandatangan saja. Bahkan Terdakwa memiliki 3 (tiga) ITSM total senilai Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar

Halaman 166 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yaitu ITSM pertama untuk kepentingan Terdakwa mengganti uang ke PT Ferry Sonnevile sedangkan ITSM kedua dan ketiga untuk kepentingan saksi Kartika Adiwangun als Dewi yang meminta bantuan Terdakwa karena plafon ITSM milik saksi Kartika Adiwangun als Dewi di BSM sudah mencapai batas yang diperbolehkan dan ini digunakan untuk penerimaan transferperolehan pinjaman dana dari saksi CASMIYANTO tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tanggal 28 Juli 2017 Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui pinjaman dana yang merupakan hasil kerjasama antara saksi CASMIYANTO dengan saksi Kartika Adiwangun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana dan saksi Tommy David dialirkan melalui BSM dengan produk ITSM adalah ide saksi Kartika Adiwangun als Dewi dan saksi Mariyam Abdi als Maya. Terkait kerjasama peminjaman dana tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua proyek tidak benar, mulai dari proyek Koperasi Astra Honda Motor senilai Rp 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh milyar rupiah) yang disampaikan Suryana adalah fiktif, bahkan surat dari Koperasi Astra Honda Motor tidak ada nomor dan tanggal suratnya, berkali-kali saksi Kartika Adiwangun als Dewi memberikan cek tunai pada saksi CASMIYANTO yang tidak ada dananya, berbagai macam proyek yang disampaikan saksi Kartika Adiwangun als Dewi adalah fiktif, demikian juga sama dengan saksi Tommy David.
- Bahwa setelah semua penempatan dana dilakukan saksi CASMIYANTO baik ke rekening milik saksi Tommy David, saksi Kartika Adiwangun als Dewi, Suryana maupun Terdakwa, ternyata janji-janji yang disampaikan pada saksi CASMIYANTO tidak direalisasikan;
- Bahwa Saksi Tommy David tidak menyerahkan jaminan buku tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, tidak mengembalikan pinjaman dan tidak memberikan keuntungan sesuai janjinya pada saksi CASMIYANTO sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana. Bahkan sertifikat deposito An Tommy David yang diterima saksi CASMIYANTO sebagai jaminan pinjaman pertama sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ternyata palsu berikut dana yang terblokir sudah cair juga SKBDN BNI yang pernah disampaikan saksi Tommy David saat mau meminjam dana pada saksi CASMIYANTO adalah fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penjelasan pimpinan BNI cabang Jagakarsa yaitu saksi Muhammad Solihin.

- Bahwa Suryana berjanji memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman yang tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan saksi CASMIYANTO sebagaimana surat permohonan blokir buku tabungan ditujukan pada pimpinan BSM tidak direalisasikan, malah dapat dicairkan meskipun buku tabungan, ATM dan PIN milik Suryana dikuasai oleh saksi CASMIYANTO. Bahkan peminjaman tahap berikutnya, Suryana tidak memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, buku tabungan, ATM dan PINnya sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana. Dan ternyata dokumen kontrak kerjasamaprojek pembangunan rumah karyawan Astra Honda Motor yang menjadi alasan Suryana membutuhkan pinjaman dana dari saksi CASMIYANTO adalah tidak benar dan proyek fiktif.
- Bahwa dana yang dikucurkan oleh saksi CASMIYANTO melalui transaksi transfer berbagai rekening bank antara lain atas nama: yayasan dana rasa internasional, Kartika Adi Winangun, Tommy David, Suryana, dan Terdakwa total sebesar Rp 173.500.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah). Saksi CASMIYANTO telah menerima pengembalian sebesar Rp 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terkait proyek dana rasa.
 - b. Tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dari saksi Kartika Adiwinsangun als Dewi.
 - c. Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Suryana;
- Bahwa saksi CASMIYANTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 131.500.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu Terdakwa, SURYANA, saksi KARTIKA, dan TOMMY David menerima dana dari SAKSI CASMIYANTO, terdapat transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Transaksi mutasi BSM nomor 7108952363 An. Maulana Syahzihan yaitu:

A. Menerima pentransferan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 31 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
4. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. Tanggal 12 Juli 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
6. Tanggal 21 Juli 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An. Kartika Adi Winangun sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
7. Tanggal 28 Juli 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An. PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
8. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank OCBC NISP sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan NISPIDJA-transfer dana.
9. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank Mandiri sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan BMRIIDJA-pembelian rumah.
10. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank BCA sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan CENAIIDJA-pembelian rumah pelunasan.
11. Tanggal 22 Agustus 2017 dari bank OCBC NISP sebesar Rp 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan keterangan NISPIDJA-007108952363.
12. Tanggal 22 Agustus 2017 dari bank Mandiri sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan keterangan BMRIIDJA-dana talangan bapak **Suryana**
13. Tanggal 23 Agustus 2017 dari ATM Bersama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan ATMB transfer to BSM.
14. Tanggal 29 Agustus 2017 dari rekening BSM nomor 7106208195 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 134.584.000,- (seratus tiga puluh

Halaman 169 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan keterangan bayar angsuran.

15. Tanggal 04 Agustus 2017 dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
16. Tanggal 13 September 2017 dari rekening BSM nomor 7106208195 An Kartika Adiwangun sebesar Rp 174.143.454,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)
17. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan PB
18. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7106113248 An PT Casmiyanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
19. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7666448884 An PT Propindo Gemilang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
20. Tanggal 16 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan PB ke Maulana Syahzihan
21. Tanggal 17 Oktober 2017 dari pencairan deposito 3 (tiga) buah fasilitas ITSM An Maulana Syahzihan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan kredit AZ
22. Tanggal 08 Januari 2018 dari transfer dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan BYR/JS0108696958/696958

B. Melakukan pentransferan

1. Tanggal 07 Juni 2017 out going RTGS sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Tanggal 07 Juni 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3. Tanggal 07 Juni 2017 out going RTGS Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia dengan keterangan biaya renovasi rumah
4. Tanggal 14 Juli 2017 ke rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transfer

Halaman 170 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 14 Juli 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010002807699 An PT Barikade Land International sebesar Rp 13.375.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keterangan pembayaran kerjasama
6. Tanggal 03 Agustus 2017 ke rekening BSM nomor 706113248 An Casmiyanto sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan keterangan pencairan deposito
7. Tanggal 07 Agustus 2017 ke rekening bank BCA nomor 531507777 An PT Karisma Persada Energy sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan **pinjaman**
8. Tanggal 14 Agustus 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010002807699 An PT Barikade Land International sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan **pengembalian dana bu Dewi**
9. Tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan **imbalan ganti rugi klaim BRI**
10. Tanggal 05 Oktober 2017 ke rekening bank CIMB Niaga nomor 800114159200 An PT Ferry Sonnevile sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan **pengembalian klaim BRI**
11. Tanggal 17 Oktober 2017 ke rekening bank CIMB Niaga nomor 800114159200 An PT Ferry Sonnevile sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi **pengembalian klaim BRI**

C. Pentransferan antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa

1. Tanggal 06 Juni 2017 ke rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. Tanggal 06 Juni 2017 ke rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
3. Tanggal 07 Juni 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan untuk dekorasi rumah
4. Tanggal 13 Juli 2017 ke rekening ITSM nomor 7109819028 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
5. Tanggal 27 Juli 2017 ke rekening ITSM nomor 7110257176 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Halaman 171 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 06 Oktober 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010007923665 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

D. Penarikan tunai

1. Tanggal 19 Juli 2017 tarik tunai sebesar Rp 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 21 Juli 2017 tarik tunai sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi total sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

I. Transaksi mutasi BSM nomor 7108986993 an. Maulana Syahzihan yaitu:

Menerima pentransferan

Tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2018 dari pindah buku atas 3 (tiga) buah fasilitas ITSM An Maulana Syahzihan sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi total sebesar Rp 476.569.474,- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Transaksi mutasi BSM nomor 7122041985 An Retno Wulandari yaitu:

A. Menerima pentransferan

1. Tanggal **07 Februari 2017** dari rekening BSM nomor 7777334454 An Suryanasebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Tanggal 07 Februari 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
3. Tanggal 13 Februari 2017 dari ATM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 20 Februari 2017 dari setoran tunai sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
5. Tanggal 21 Februari 2017 dari ATM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
6. Tanggal 01 Maret 2017 dari setoran tunai sebesar Rp 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah)
7. Tanggal 30 Maret 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
8. Tanggal 03 Mei 2017 dari pencairan deposito nomor bilyet 1369373 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.601.871,- (seratus juta enam ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)



9. Tanggal 08 Mei 2017 dari pencairan deposito nomor bilyet 1369369 An Retno Wulandari sebesar Rp 200.881.885,- (dua ratus juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
10. Tanggal 15 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
11. Tanggal 24 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
12. Juni 2017 s/d Januari 2018 dari ATM sebanyak 8 (delapan) kali transaksi total sebesar Rp 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
13. Tanggal 24 April 2018 sebesar Rp 18.534.541,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan keterangan benefit payment 2404 2018

B. Melakukan pentransferan

1. Tanggal 07 Februari 2017 dengan keterangan pembuatan deposito sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Tanggal 07 Februari 2017 ke ATM bersama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
3. Tanggal 08 Februari 2017 ke ATM bersama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4. Tanggal 13 Februari 2017 dengan keterangan pembuatan deposito sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
5. Tanggal 22 Februari 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1020006866914 An PT Perdana Gapura Prima, Tbk sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 608.625.000,- (enam ratus delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan DP 50% blok FC 10 No10 65/195 berita **untuk pembelian rumah**
6. Tanggal 30 Maret 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan keterangan pembayaran rumah
7. Tanggal 30 Maret 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
8. Tanggal 21 April 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)



9. Tanggal 03 Mei 2017 ke rekening bank BCA nomor 5830250354 An Clerissa Jusuf sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan keterangan **pembayaran tahap I desain interior**

C. Pentransferan antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa

1. Tanggal 21 April 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Tanggal 08 Mei 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 17 Mei 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 17 Mei 2017 ke rekening bank BCA nomor 0953625030 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

D. Penarikan tunai

1. Tanggal 17 Februari 2017 tarik tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Tanggal 20 Februari 2017 tarik tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2017 tarik tunai sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi total sebesar Rp 619.634.000,- (enam ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
4. Tanggal 03 April 2017 s/d 26 April 2017 tarik tunai sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi total sebesar Rp 84.805.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah)
5. Tanggal 03 Mei 2017 tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
6. Tanggal 03 Mei 2017 s/d 30 Mei 2017 tarik tunai sebanyak 14 (empat belas) kali transaksi total sebesar Rp 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
7. Tanggal 30 Mei 2017 tarik tunai sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
8. Juni 2018 s/d tanggal 10 Juli 2018 tarik tunai sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali transaksi total sebesar Rp 136.950.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu Terdakwa, MULYANA, saksi KARTIKA, dan saksi TOMMY DAIVD menerima dana dari saksi CASMIYANTO, oleh Terdakwa dilakukan pembelanjaan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pembelian 1 (satu) unit tanah seluas 195 M2 berikut bangunan di atasnya seluas 65 M2 di Perumahan Bukit Cimanggu Villa blok KC 10 No 10 tipe bangunan wisteria sesuai dengan fotokopi legalisir sertifikat hak milik No.2741/Kencana An Retno Wulandari.
2. Pembelian 1 (satu) unit tanah berikut bangunan Kel. Cipayung Datar Kec. Mega mendung Kab. Bogor Jawa barat sesuai dengan fotokopi legalisir sertifikat hak milik No.2124 An. Moch. Reza Wilansyah (adik kandung Terdakwa).
3. Uang tunai sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan uang yang dibayarkan via transfer bank oleh Terdakwa untuk penyelesaian masalah berikut kompensasinya terkait laporan PT Ferry Sonnevile di Polres Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum pelaku perbuatan dalam unsur - unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan. Unsur ini tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan unsur - unsur lain yang melekat pada pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam persidangan, Terdakwa yang diajukan yaitu MAULANA adalah benar memiliki identitas sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan saksi - saksi yang diajukan juga mengenal Terdakwa sebagai MAULANA sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, selanjutnya setelah ditelaah secara seksama selama proses persidangan, Terdakwa adalah cakap, dapat memahami dan menjawab secara logis segala pertanyaan yang diajukan padanya, dan dapat mengajukan pembelaan terkait dengan dakwaan yang diajukan atas dirinya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa - apa yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi, dan sepatutnya terhadap Terdakwa dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan;

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud *menggunakan tipu muslihat* atau *listige kunstgrepen* adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang yang memberikan kesempatan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. (*Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, hal.230*)

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam *arest*-nya (HR tanggal 30 Januari 1911, W.9145 tanggal 1 Nopember 1920, NJ 1920 hal 1213, W10650 dan tanggal 24 Juli 1936 W 1937 No.80) menyebutkan *tipu daya* adalah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara "*menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong*" adalah serangkaian kata-kata yang terjalin hingga sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan



antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu membenarkan kata-kata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan Hooge Raad telah mengartikan perbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kata-kata bohong agar orang lain tersebut mengadakan suatu perikatan utang sebagai cara memperoleh keuntungan diri sendiri secara melawan hukum yang sifatnya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat. (PAF Lamintang, SH, *Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 157*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud *bewegen to afgifte* atau “menggerakkan (orang lain) untuk menyerahkan suatu benda” dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun juga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa Maulana Syahzihan sebagai asisten dari saksi CASMIYANTO;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa oleh saksi CASMIYANTO disuruh untuk mencari pembeli kandang sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi yang setuju membeli kandang sapi dengan syarat dibantu dana talangan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pengurusan dana amanah milik yayasan dana raksa internasional;
- Bahwa saksi Kartika Adiwiningun pernah mengatakan pada Terdakwa ada rekanannya yang bernama Tommy David membutuhkan dana sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagai underlying kredit saksi Tommy David di bank Maybank, atas hal tersebut Terdakwa berkata agar menelpon saksi CASMIYANTO, dan kemudian diadakan pertemuan pada tanggal 24 Desember 2016 di Rumah Makan Bakmi Kelinci Giant Sentul City;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke rekening tabungan atas nama Tommy David di Maybank Syariah KCP Permata Junction;
- Bahwa saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengatakan rekan bisnisnya yaitu Suryana (Terdakwa dalam perkara lain) memiliki proyek pembangunan perumahan karyawan Astra Honda Motor (AHM) di Karawang senilai Rp 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh milyar rupiah) dan akan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit dari bank Syariah Mandiri sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), sehingga Suryana membutuhkan dana talangan bulan untuk meningkatkan performa rekening koran sebagai salah satu syarat pengajuan kredit.

- Bahwa Terdakwa pernah menelepon saksi CASMIYANTO melaporkan bahwa Suryana telah memperlihatkan dokumen - dokumen yang menjadi dasar membutuhkan dana talangan sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- Bahwa untuk lokasi yang akan dibangun perumahan karyawan AHM di Karawang hanya berupa persawahan kosong, sedangkan Terdakwa memberitahukan pada saksi CASMIYANTO bahwa kontrak perumahan di Karawang dengan pihak Astra berikut legalitasnya sudah dilakukan pengecekan, lokasi proyek bagus serta proyek dijamin oleh bank dan saat Terdakwa melakukan survey bertemu dengan pihak Koperasi Karyawan Astra Honda Motor yang menyatakan kebenaran nota kesepahaman antara PT Archindo Development dengan Koperasi Astra Honda Motor.
- Bahwa tanggal 01 Februari 2017 diadakan pertemuan di rumah makan Atok pada saat itu hadir juga saksi Mariyam Abdi als Maya yaitu pihak Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan, dan pada saat itu yang menerangkan perihal ITSM adalah saksi Mariyam Abdi als Maya dan saksi Kartika;
- Bahwa Saksi Kartika Adiwinangun als Dewi mengatakan memiliki bisnis properti satu grup dengan Suryana dan telah disurvei oleh beberapa bank dimana Bank Syariah Mandiri (BSM) siap membiayai bisnis properti Suryana. Saksi CASMIYANTO langsung menanyakan penjelasan saksi Kartika Adiwinangun als Dewi tersebut dan dijawab oleh saksi Mariyam Abdi als Maya bahwa benar Suryana sebagai nasabah BSM KCP K-Link Tower yang akan memperoleh fasilitas kerjasama proyek pembangunan perumahan karyawan Astra Honda Motor.
- Bahwa Suryana menyampaikan bahwa izin dari Pemda terkait proyek pembangunan rumah karyawan Astra Honda Motor sudah keluar dan tinggal pelaksanaan pembangunan, dimana Suryana menginginkan saksi CASMIYANTO menjadi investor menempatkan dana ke rekening Suryana agar performa keuangan Suryana mendapat penilaian baik oleh bank. Bahkan Suryana menjanjikan akan memberikan 2 (dua) unit rumah masing-masing untuk saksi CASMIYANTO dan Terdakwa, jika proyek sudah selesai.

Halaman 178 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di hotel Grand Savero Bogor Bogor yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi CASMIYANTO, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, Suryana dan saksi Tommy David. Dalam pertemuan itu disepakati saksi CASMIYANTO akan memberikan pinjaman pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan Suryana masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 6 (enam) bulan dengan kewajiban saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan Suryana memberikan keuntungan 15 (lima belas) % dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka dan 7 (tujuh) % dibayar dalam bentuk bunga tiap bulan juga komisi Terdakwa sebesar 5 (lima) % (setara dengan 2,5 % per 6 (enam) bulan).
- Bahwa saksi CASMIYANTO melakukan transfer dari rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan Suryana :
 1. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening BSM nomor. 7106.1146.89 An Kartika Adi Winangun
 2. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana
- Bahwa Terdakwa, saksi CASMIYANTO dan Suryana pernah bertemu di J.CO Giant Sentul City Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, dimana Suryana menyampaikan membutuhkan pinjaman kedua sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan akan memberikan keuntungan 15 (lima belas)% dengan perincian sama seperti pinjaman pertama. Setelah itu tanggal 17 Februari 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana.
- Bahwa selanjutnya di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, Suryana menemui Terdakwa dan saksi CASMIYANTO menanyakan perihal rencana penambahan pinjaman ketiga sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai yang pernah dijanjikan saksi CASMIYANTO. Saksi CASMIYANTO menanyakan berapa keuntungannya dan dijawab Suryana sanggup memberikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga tiap bulan ditambah 5 (lima)% hutang bunga dibayar saat jatuh tempo juga 5 (lima)% komisi Terdakwa (setara dengan 2,5% per 6 (enam) bulan) berikut 1 (satu) unit rumah Astra Honda

Halaman 179 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang akan dibangun masing-masing untuk Terdakwa dan saksi CASMIYANTO. Setelah itu tanggal 28 Februari 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana.

- Bahwa Tanggal 10 Maret 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening bank Mandiri saksi CASMIYANTO nomor. 1330025855255 An Casmi Yanto Tjia ke rekening bank Mandiri nomor.101-000-280-7699 An PT. Barikade Land International.
- Bahwa Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi tidak pernah mengembalikan uang pokok pinjaman berikut keuntungan sesuai janjinya pada saksi CASMIYANTO. Bahkan cek tunai bank Mandiri yang diberikan pada saksi CASMIYANTO sebagai jaminan ternyata cek kosong.
- Bahwa Terdakwa melaporkan pada saksi CASMIYANTO bahwa Terdakwa telah melakukan pertemuan dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan keperluan dana untuk proyek pembangunan Kampung Baduy sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dimana saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi CASMIYANTO keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan). Tanggal 24 Maret 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor.7666448884 An PT Propindo Gemilang ke rekening BSM nomor.7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi penempatan dana di rumah makan Ayam Suharti Cibubur Bekasi Jl. Alternatif Cibubur No.41 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.
- Bahwa pernah terjadi pertemuan di kantor saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Pertemuan itu dihadiri oleh Terdakwa, saksi CASMIYANTO, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk mengembangkan bisnis haji dan umrah serta property Kampung Baduy.

Halaman 180 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut saksi Kartika Adiwinangun als Dewi menjanjikan pada saksi CASMIYANTO keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

- Bahwa Tanggal 18 April 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwinangun, MBA. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi transfer, dimana dokumen ditandatangani saksi CASMIYANTO lebih dulu, lalu dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwinangun als Dewi.
- Bahwa Tanggal 07 Mei 2017 diadakan pertemuan di Galaxy Mal Surabaya Jl. Darmahusada Indah Timur No.35-37 Mulyorejo Kota Surabaya dihadiri oleh saksi CASMIYANTO, saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan keperluan dana sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk proyek perkebunan di Garut, proyek pupuk lactobacillus di Malang dan masalah cash collateral bank UBS Singapura yang siap diterbitkan, dimana saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan meminta saksi CASMIYANTO untuk menginvestasikan pada saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).
- Bahwa Tanggal 10 Mei 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP K-Link Tower nomor. 7108430642 An Kartika Adiwinangun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwinangun als Dewi.
- Bahwa Tanggal 19 Mei 2017 saksi CASMIYANTO ditelepon saksi Kartika Adiwinangun als Dewi mengatakan baru saja pulang dari Arab Saudi mengajak saksi CASMIYANTO bertemu di kantor PT Barikade Land

Halaman 181 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Lalu saksi CASMIYANTO datang menemui saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan yang menyampaikan memerlukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk proyek kerjasama pembuatan pesawat propeler antara Arab Saudi dan BJ Habibie yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

- Bahwa Tanggal 24 Mei 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP K-Link Tower nomor. 7106221768 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Tanggal 30 Mei 2017 saksi CASMIYANTO ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi untuk melakukan pertemuan di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan mengatakan akan membangun kawasan perkantoran di Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur seluas 20 Ha dan meminta saksi CASMIYANTO menempatkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi CASMIYANTO keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).
- Bahwa Tanggal 31 Mei 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Bahwa Tanggal 06 Juni 2017 saksi CASMIYANTO ditelepon saksi Tommy David meminta dilakukan pertemuan di kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Kab. Bogor. Lalu tanggal 12 Juni 2017 saksi



Tommy David datang menemui saksi CASMIYANTO bersama dengan Terdakwa dan Astrid Nia Haryati membahas usaha minyak saksi Tommy David di PT Karisma Persada Energi memerlukan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan meminta saksi CASMIYANTO menempatkan dana pada saksi Tommy David yang menjanjikan keuntungan 25 (dua puluh lima)% dengan perincian: 18 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga tabungan (per enam bulan).

- Bahwa Tanggal 14 Juni 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP Pasar Rebo Jakarta Timur nomor. 7109114078 An Tommy David. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya antara saksi CASMIYANTO dengan saksi Tommy David.
- Bahwa tanggal 11 Juli 2017 saksi CASMIYANTO ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan dana kembali sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) terkait proyek properti Kampung Baduy menjanjikan keuntungan 15 (lima belas)% selama enam bulan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa rekening BSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi sudah tidak bisa mengajukan ITSM dan menyarankan agar menggunakan rekening BSM milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa juga menelepon saksi CASMIYANTO menyampaikan/membenarkan bahwa plafon ITSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM sudah mencapai batas yang diperbolehkan sehingga Terdakwa menyarankan menggunakan rekening BSM Terdakwa.
- Bahwa Tanggal 12 Juli 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan adalah rekening milik Terdakwa. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani saksi CASMIYANTO dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Bahwa tanggal 20 Juli 2017 saksi Casmiyanto ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terkait proyek properti Kampung Baduy yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 7 (tujuh)%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 13 (tiga belas)% dibayar saat jatuh tempo enam bulan.

- Bahwa Tanggal 21 Juli 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun.
- Bahwa Tanggal 28 Juli 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
- Terdakwa memberitahukan saksi CASMIYANTO bahwa Suryana meminta tolong pada Terdakwa dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mencari dana talangan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dimana Suryana bersedia memberikan keuntungan 25 (dua puluh lima) % untuk jangka waktu tiga bulan. Terdakwa meminta saksi CASMIYANTO agar memberikan dana talangan tersebut pada Suryana.
- Tanggal 22 Agustus 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 133.00.2585525.5 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan
- Bahwa saksi CASMIYANTO hanya melakukan transfer sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada saksi Tommy David melalui rekening BSM milik Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu:
 - d) Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7666448884 An PT. Propindo Gemilang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
 - e) Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
 - f) Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi untuk menyelesaikan masalah Terdakwa atas laporan PT Ferry Sonnevile senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di Polres Kabupaten Bogor. Kemudian Terdakwa membuka rekening BSM karena pinjaman uang dari saksi Kartika Adiwiningun als Dewi harus melalui proses

Halaman 184 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITSM di BSM. Ketika itu saksi Mariyam Abdi als Maya yang membantu Terdakwa membuka rekening BSM maupun ITSM meskipun Terdakwa memberitahukan status sebagai Terdakwa di Polres Kabupaten Bogor, sehingga seluruh pengisian data pada formulir terkait Terdakwa adalah tidak benar, dimana Terdakwa hanya tinggal tandatangan saja. Bahkan Terdakwa memiliki 3 (tiga) ITSM total senilai Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yaitu ITSM pertama untuk kepentingan Terdakwa mengganti uang ke PT Ferry Sonnevile sedangkan ITSM kedua dan ketiga untuk kepentingan saksi Kartika Adiwangun als Dewi yang meminta bantuan Terdakwa karena plafon ITSM milik saksi Kartika Adiwangun als Dewi di BSM sudah mencapai batas yang diperbolehkan dan ini digunakan untuk penerimaan transferperolehan pinjaman dana dari saksi CASMIYANTO tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tanggal 28 Juli 2017 Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui pinjaman dana yang merupakan hasil kerjasama antara saksi CASMIYANTO dengan saksi Kartika Adiwangun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana dan saksi Tommy David dialirkan melalui BSM dengan produk ITSM adalah ide saksi Kartika Adiwangun als Dewi dan saksi Mariyam Abdi als Maya. Terkait kerjasama peminjaman dana tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua proyek tidak benar, mulai dari proyek Koperasi Astra Honda Motor senilai Rp 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh milyar rupiah) yang disampaikan Suryana adalah fiktif, bahkan surat dari Koperasi Astra Honda Motor tidak ada nomor dan tanggal suratnya, berkali-kali saksi Kartika Adiwangun als Dewi memberikan cek tunai pada saksi CASMIYANTO yang tidak ada dananya, berbagai macam proyek yang disampaikan saksi Kartika Adiwangun als Dewi adalah fiktif, demikian juga sama dengan saksi Tommy David.
- Bahwa setelah semua penempatan dana dilakukan saksi CASMIYANTO baik ke rekening milik saksi Tommy David, saksi Kartika Adiwangun als Dewi, Suryana maupun Terdakwa, ternyata janji-janji yang disampaikan pada saksi CASMIYANTO tidak direalisasikan;
- Bahwa Saksi Tommy David tidak menyerahkan jaminan buku tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, tidak mengembalikan pinjaman dan tidak memberikan keuntungan sesuai janjinya pada saksi CASMIYANTO sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana.

Halaman 185 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan sertifikat deposito An Tommy David yang diterima saksi CASMIYANTO sebagai jaminan pinjaman pertama sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ternyata palsu berikut dana yang terblokir sudah cair juga SKBDN BNI yang pernah disampaikan saksi Tommy David saat mau meminjam dana pada saksi CASMIYANTO adalah fiktif berdasarkan penjelasan pimpinan BNI cabang Jagakarsa yaitu saksi Muhammad Solihin.

- Bahwa Suryana berjanji memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman yang tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan saksi CASMIYANTO sebagaimana surat permohonan blokir buku tabungan ditujukan pada pimpinan BSM tidak direalisasikan, malah dapat dicairkan meskipun buku tabungan, ATM dan PIN milik Suryana dikuasai oleh saksi CASMIYANTO. Bahkan peminjaman tahap berikutnya, Suryana tidak memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, buku tabungan, ATM dan PINnya sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana. Dan ternyata dokumen kontrak kerjasamaprojek pembangunan rumah karyawan Astra Honda Motor yang menjadi alasan Suryana membutuhkan pinjaman dana dari saksi CASMIYANTO adalah tidak benar dan proyek fiktif.

Menimbang, bahwa fakta - fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan MULYANA, dan juga saksi KARTIKA, serta TOMMY DAVID terkait dengan kebenaran dan prospek proyek - proyek yang disampaikan kepada saksi CASMIYANTO CIA sehingga saksi CASMIYANTO CIA kemudian mau menyerahkan uang yang pada pokoknya adalah untuk investasi atau pendanaan terkait dengan proyek - proyek tersebut; yang kenyataannya proyek - proyek tersebut tidak ada yang terealisasi, dan bahkan mengenai proyek perumahan koperasi karyawan PT ASTRA, setelah diperintahkan untuk melakukan pengecekan oleh saksi CASMIYANTO CIA pada pokoknya oleh Terdakwa pada saksi CASMIYANTO CIA dinyatakan bagus dan prospektif, pada kenyataannya proyek tersebut belum ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 186 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* terkait Dengan maksud dapat juga diartikan “Dengan Sengaja” atau *OPZET* itu adalah “*WILLEN EN WETEENS*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dalam hal ini merupakan sikap batiniah (*mens rea*) sebagai suatu hal abstrak yang termanifestasikan dalam bentuk perbuatan (*actus reus*) dari pelaku. Atas hal tersebut maksud dari pelaku akan dapat diketahui dari penelaahan atas perbuatan - perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan disebut bersifat melawan hukum, jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku dilakukan dengan cara - cara yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat (*van Bammelen dan van Hattum, Hand-en Leerboek II* hal 319);

Menimbang, bahwa *Hooge Raad 27 Mei 1935 NJ 1936 hal 81 W 12944* menyebutkan bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum. (*PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 156*)

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa dana yang dikucurkan oleh saksi CASMIYANTO melalui transaksi transfer berbagai rekening bank antara lain atas nama : yayasan dana rasa internasional, Kartika Adi Winangun, Tommy David, Suryana, dan Terdakwa total sebesar Rp 173.500.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah). Saksi CASMIYANTO telah menerima pengembalian sebesar Rp 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 30 januari 2017 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terkait proyek dana rasa.
 - b. Tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dari saksi Kartika Adiwinsangun als Dewi.
 - c. Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Suryana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu Terdakwa, SURYANA, saksi KARTIKA, dan TOMMY david menerima dana dari SAKSI CASMIYANTO, terdapat transaksi keuangan pada rekening Terdakwa yaitu:

Transaksi mutasi BSM nomor 7108952363 An. Maulana Syahzihan yaitu:

Menerima penransferan

1. Tanggal 31 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
4. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. Tanggal 12 Juli 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
6. Tanggal 21 Juli 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An. Kartika Adi Winangun sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
7. Tanggal 28 Juli 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An. PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
8. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank OCBC NISP sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan NISPIDJA-transfer dana.
9. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank Mandiri sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan BMRIDJA-pembelian rumah.
10. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank BCA sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan CENAIDJA-pembelian rumah pelunasan.
11. Tanggal 22 Agustus 2017 dari bank OCBC NISP sebesar Rp 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan keterangan NISPIDJA-007108952363.

Halaman 188 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 22 Agustus 2017 dari bank Mandiri sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan keterangan BMRIIDJA-**dana talangan bapak Suryana**
 13. Tanggal 23 Agustus 2017 dari ATM Bersama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan ATMB transfer to BSM.
 14. Tanggal 29 Agustus 2017 dari rekening BSM nomor 7106208195 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 134.584.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan keterangan bayar angsuran.
 15. Tanggal 04 Agustus 2017 dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 16. Tanggal 13 September 2017 dari rekening BSM nomor 7106208195 An Kartika Adiwangun sebesar Rp 174.143.454,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)
 17. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan PB
 18. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7106113248 An PT Casmiyanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 19. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7666448884 An PT Propindo Gemilang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 20. Tanggal 16 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan PB ke Maulana Syahzihan
 21. Tanggal 17 Oktober 2017 dari pencairan deposito 3 (tiga) buah fasilitas ITSM An Maulana Syahzihan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan kredit AZ
 22. Tanggal 08 Januari 2018 dari transfer dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan BYR/JS0108696958/696958
- Melakukan pentransferan**
1. Tanggal 07 Juni 2017 out going RTGS sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 2. Tanggal 07 Juni 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 189 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 07 Juni 2017 out going RTGS Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia dengan keterangan biaya renovasi rumah
4. Tanggal 14 Juli 2017 ke rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transfer
5. Tanggal 14 Juli 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010002807699 An PT Barikade Land International sebesar Rp 13.375.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keterangan pembayaran kerjasama
6. Tanggal 03 Agustus 2017 ke rekening BSM nomor 706113248 An Casmiyanto sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan keterangan pencairan deposito
7. Tanggal 07 Agustus 2017 ke rekening bank BCA nomor 531507777 An PT Karisma Persada Energy sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan **pinjaman**
8. Tanggal 14 Agustus 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010002807699 An PT Barikade Land International sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan **pengembalian dana bu Dewi**
9. Tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan **imbalan ganti rugi klaim BRI**
10. Tanggal 05 Oktober 2017 ke rekening bank CIMB Niaga nomor 800114159200 An PT Ferry Sonnevile sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan **pengembalian klaim BRI**
11. Tanggal 17 Oktober 2017 ke rekening bank CIMB Niaga nomor 800114159200 An PT Ferry Sonnevile sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi **pengembalian klaim BRI**

Pentransferan antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa

1. Tanggal 06 Juni 2017 ke rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. Tanggal 06 Juni 2017 ke rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

Halaman 190 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 07 Juni 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan untuk dekorasi rumah
4. Tanggal 13 Juli 2017 ke rekening ITSM nomor 7109819028 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
5. Tanggal 27 Juli 2017 ke rekening ITSM nomor 7110257176 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
6. Tanggal 06 Oktober 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010007923665 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Penarikan tunai

1. Tanggal 19 Juli 2017 tarik tunai sebesar Rp 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 21 Juli 2017 tarik tunai sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi total sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Transaksi mutasi BSM nomor 7108986993 an. Maulana Syahzihan yaitu:

Menerima pentransferan

- Tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2018 dari pindah buku atas 3 (tiga) buah fasilitas ITSM An Maulana Syahzihan sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi total sebesar Rp 476.569.474,- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Transaksi mutasi BSM nomor 7122041985 An Retno Wulandari yaitu:

Menerima pentransferan

1. Tanggal **07 Februari 2017** dari rekening BSM nomor 7777334454 An Suryana sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Tanggal 07 Februari 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
3. Tanggal 13 Februari 2017 dari ATM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 20 Februari 2017 dari setoran tunai sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
5. Tanggal 21 Februari 2017 dari ATM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
6. Tanggal 01 Maret 2017 dari setoran tunai sebesar Rp 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 191 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 30 Maret 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
8. Tanggal 03 Mei 2017 dari pencairan deposito nomor bilyet 1369373 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.601.871,- (seratus juta enam ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)
9. Tanggal 08 Mei 2017 dari pencairan deposito nomor bilyet 1369369 An Retno Wulandari sebesar Rp 200.881.885,- (dua ratus juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
10. Tanggal 15 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
11. Tanggal 24 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
12. Juni 2017 s/d Januari 2018 dari ATM sebanyak 8 (delapan) kali transaksi total sebesar Rp 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
13. Tanggal 24 April 2018 sebesar Rp 18.534.541,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan keterangan benefit payment 2404 2018

Melakukan pentransferan

1. Tanggal 07 Februari 2017 dengan keterangan pembuatan deposito sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Tanggal 07 Februari 2017 ke ATM bersama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
3. Tanggal 08 Februari 2017 ke ATM bersama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4. Tanggal 13 Februari 2017 dengan keterangan pembuatan deposito sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
5. Tanggal 22 Februari 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1020006866914 An PT Perdana Gapura Prima, Tbk sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 608.625.000,- (enam ratus delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan DP 50% blok FC 10 No10 65/195 berita untuk pembelian rumah

Halaman 192 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 30 Maret 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255
An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
dengan keterangan pembayaran rumah
7. Tanggal 30 Maret 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255
An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
8. Tanggal 21 April 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255
An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
9. Tanggal 03 Mei 2017 ke rekening bank BCA nomor 5830250354 An
Clerissa Jusuf sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
dengan keterangan **pembayaran tahap I desain interior**

Pentransferan antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa

1. Tanggal 21 April 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694
An Retno Wulandari sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Tanggal 08 Mei 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694
An Retno Wulandari sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 17 Mei 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694
An Retno Wulandari sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah)
4. Tanggal 17 Mei 2017 ke rekening bank BCA nomor 0953625030 An
Retno Wulandari sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penarikan tunai

1. Tanggal 17 Februari 2017 tarik tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah)
2. Tanggal 20 Februari 2017 tarik tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus
juta rupiah)
3. Tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2017 tarik tunai sebanyak 26 (dua puluh
enam) kali transaksi total sebesar Rp 619.634.000,- (enam ratus
Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
4. Tanggal 03 April 2017 s/d 26 April 2017 tarik tunai sebanyak 10 (sepuluh)
kali transaksi total sebesar Rp 84.805.000,- (delapan puluh empat juta
delapan ratus lima ribu rupiah)
5. Tanggal 03 Mei 2017 tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar
Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
6. Tanggal 03 Mei 2017 s/d 30 Mei 2017 tarik tunai sebanyak 14 (empat
belas) kali transaksi total sebesar Rp 49.200.000,- (empat puluh sembilan
juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 193 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 30 Mei 2017 tarik tunai sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
8. Juni 2018 s/d tanggal 10 Juli 2018 tarik tunai sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali transaksi total sebesar Rp 136.950.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas menunjukkan alur penggunaan uang yang diserahkan saksi CASMIYANTO CIA sebagai bentuk pendanaan dalam proyek - proyek dinyatakan oleh Terdakwa, KARTIKA, SURYANA, dan juga TOMMY DAVID, yang pada kenyataannya sebagaimana telah diulas dalam pertimbangan unsur sebelumnya, proyek - proyek tersebut tidak ada yang terealisasi, dan bahkan mengenai proyek perumahan koperasi karyawan PT ASTRA, setelah diperintahkan untuk melakukan pengecekan oleh saksi CASMIANTO CIA pada pokoknya oleh Terdakwa pada saksi CASMIYANTO CIA dinyatakan bagus dan prospektif, pada kenyataannya proyek tersebut belum ada;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, setelah menelaah secara seksama rangkaian peristiwa yang tersimpulkan dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan segala rekomendasi yang diberikan Terdakwa pada saksi CASMIANTO CIA dan juga pernyataan - pernyataan terkait dengan kebenaran dan prospek proyek - proyek yang disampaikan kepada saksi CASMIYANTO CIA sehingga saksi CASMIYANTO CIA kemudian mau menyerahkan uang yang pada pokoknya adalah untuk investasi atau pendanaan terkait dengan proyek - proyek tersebut; yang kenyataannya proyek - proyek tersebut tidak ada yang terealisasi sebagaimana diulas dalam pertimbangan mengenai unsur sebelumnya didasari maksud untuk menguntungkan diri Terakwa dan atau orang lain dengan cara yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat; dan dalam hal ini, dengan berpedoman pada *arrest Hooge Raad 27 Mei 1935 NJ 1936 hal 81 W 12944* yang pada pokoknya berkaidah bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum sebagaimana dikutip *PAF Lamintang, SH*, dalam bukunya *Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan* pada halaman 156, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut apakah Terdakwa betul - betul mendapatkan keuntungan secara nyata dari penggunaan dana tersebut;

Halaman 194 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123) mengutip pendapat Hazewinkel –Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *Deelmening* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut Doktrin, *Deelmening* menurut sifatnya terdiri atas :

- a. *Deelmening* yang berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelmening* yang tidak berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Medeplegen disamping merupakan suatu bentuk *deelmening*, maka ia juga merupakan *daderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut seorang dader atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindak suatu tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu dipandang sebagai mededader dari peserta atau peserta lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa oleh saksi CASMIYANTO disuruh untuk mencari pembeli kandang sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi yang setuju membeli kandang sapi dengan syarat dibantu dana talangan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pengurusan dana amanah milik yayasan dana raksa internasional;
- Bahwa saksi Kartika Adiwiningun pernah mengatakan pada Terdakwa ada rekanannya yang bernama Tommy David membutuhkan dana sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagai underlying kredit saksi Tommy David di bank Maybank, atas hal tersebut Terdakwa berkata agar menelpon saksi CASMIYANTO, dan kemudian diadakan pertemuan pada tanggal 24 Desember 2016 di Rumah Makan Bakmi Kelinci Giant Sentul City;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke rekening tabungan atas nama Tommy David di Maybank Syariah KCP Permata Junction;
- Bahwa saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengatakan rekan bisnisnya yaitu Suryana (Terdakwa dalam perkara lain) memiliki proyek pembangunan perumahan karyawan Astra Honda Motor (AHM) di Karawang senilai Rp 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh milyar rupiah) dan akan mendapatkan fasilitas kredit dari bank Syariah Mandiri sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), sehingga Suryana membutuhkan dana talangan bulan untuk meningkatkan performa rekening koran sebagai salah satu syarat pengajuan kredit.
- Bahwa Terdakwa pernah menelepon saksi CASMIYANTO melaporkan bahwa Suryana telah memperlihatkan dokumen - dokumen yang menjadi dasar membutuhkan dana talangan sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- Bahwa untuk lokasi yang akan dibangun perumahan karyawan AHM di Karawang hanya berupa persawahan kosong, sedangkan Terdakwa memberitahukan pada saksi CASMIYANTO bahwa kontrak perumahan di Karawang dengan pihak Astra berikut legalitasnya sudah dilakukan pengecekan, lokasi proyek bagus serta proyek dijamin oleh bank dan saat Terdakwa melakukan survey bertemu dengan pihak Koperasi Karyawan Astra Honda Motor yang menyatakan kebenaran nota kesepahaman antara PT Archindo Development dengan Koperasi Astra Honda Motor.
- Bahwa tanggal 01 Februari 2017 diadakan pertemuan di rumah makan Atok pada saat itu hadir juga saksi Mariyam Abdi als Maya yaitu pihak Bank

Halaman 196 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan, dan pada saat itu yang menerangkan perihal ITSM adalah saksi Mariyam Abdi als Maya dan saksi Kartika;

- Bahwa Saksi Kartika Adiwinangun als Dewi mengatakan memiliki bisnis properti satu grup dengan Suryana dan telah disurvei oleh beberapa bank dimana Bank Syariah Mandiri (BSM) siap membiayai bisnis properti Suryana. Saksi CASMIYANTO langsung menanyakan penjelasan saksi Kartika Adiwinangun als Dewi tersebut dan dijawab oleh saksi Mariyam Abdi als Maya bahwa benar Suryana sebagai nasabah BSM KCP K-Link Tower yang akan memperoleh fasilitas kerjasama proyek pembangunan perumahan karyawan Astra Honda Motor.
- Bahwa Suryana menyampaikan bahwa izin dari Pemda terkait proyek pembangunan rumah karyawan Astra Honda Motor sudah keluar dan tinggal pelaksanaan pembangunan, dimana Suryana menginginkan saksi CASMIYANTO menjadi investor menempatkan dana ke rekening Suryana agar performa keuangan Suryana mendapat penilaian baik oleh bank. Bahkan Suryana menjanjikan akan memberikan 2 (dua) unit rumah masing-masing untuk saksi CASMIYANTO dan Terdakwa, jika proyek sudah selesai.
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di hotel Grand Savero Bogor Bogor yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi CASMIYANTO, saksi Kartika Adiwinangun als Dewi, Suryana dan saksi Tommy David. Dalam pertemuan itu disepakati saksi CASMIYANTO akan memberikan pinjaman pada saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dan Suryana masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 6 (enam) bulan dengan kewajiban saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dan Suryana memberikan keuntungan 15 (lima belas) % dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka dan 7 (tujuh) % dibayar dalam bentuk bunga tiap bulan juga komisi Terdakwa sebesar 5 (lima) % (setara dengan 2,5 % per 6 (enam) bulan).
- Bahwa saksi CASMIYANTO melakukan transfer dari rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan milik saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dan Suryana :
 3. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening BSM nomor. 7106.1146.89 An Kartika Adi Winangun
 4. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi CASMIYANTO dan Suryana pernah bertemu di J.CO Giant Sentul City Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, dimana Suryana menyampaikan membutuhkan pinjaman kedua sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan akan memberikan keuntungan 15 (lima belas)% dengan perincian sama seperti pinjaman pertama. Setelah itu tanggal 17 Februari 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana.
- Bahwa selanjutnya di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, Suryana menemui Terdakwa dan saksi CASMIYANTO menanyakan perihal rencana penambahan pinjaman ketiga sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai yang pernah dijanjikan saksi CASMIYANTO. Saksi CASMIYANTO menanyakan berapa keuntungannya dan dijawab Suryana sanggup memberikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga tiap bulan ditambah 5 (lima)% hutang bunga dibayar saat jatuh tempo juga 5 (lima)% komisi Terdakwa (setara dengan 2,5% per 6 (enam) bulan) berikut 1 (satu) unit rumah Astra Honda Motor yang akan dibangun masing-masing untuk Terdakwa dan saksi CASMIYANTO. Setelah itu tanggal 28 Februari 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana.
- Bahwa Tanggal 10 Maret 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening bank Mandiri saksi CASMIYANTO nomor. 1330025855255 An Casmi Yanto Tjia ke rekening bank Mandiri nomor. 101-000-280-7699 An PT. Barikade Land International.
- Bahwa Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi tidak pernah mengembalikan uang pokok pinjaman berikut keuntungan sesuai janjinya pada saksi CASMIYANTO. Bahkan cek tunai bank Mandiri yang diberikan pada saksi CASMIYANTO sebagai jaminan ternyata cek kosong.
- Bahwa Terdakwa melaporkan pada saksi CASMIYANTO bahwa Terdakwa telah melakukan pertemuan dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan keperluan dana untuk proyek pembangunan Kampung Baduy sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima

Halaman 198 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



belas milyar rupiah), dimana saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi CASMIYANTO keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan). Tanggal 24 Maret 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor.7666448884 An PT Propindo Gemilang ke rekening BSM nomor.7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi penempatan dana di rumah makan Ayam Suharti Cibubur Bekasi Jl. Alternatif Cibubur No.41 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

- Bahwa pernah terjadi pertemuan di kantor saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Pertemuan itu dihadiri oleh Terdakwa, saksi CASMIYANTO, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk mengembangkan bisnis haji dan umrah serta property Kampung Baduy. Lebih lanjut saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi CASMIYANTO keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).
- Bahwa Tanggal 18 April 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi transfer, dimana dokumen ditandatangani saksi CASMIYANTO lebih dulu, lalu dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Bahwa Tanggal 07 Mei 2017 diadakan pertemuan di Galaxy Mal Surabaya Jl. Darmahusada Indah Timur No.35-37 Mulyorejo Kota Surabaya dihadiri oleh saksi CASMIYANTO, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan keperluan dana sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk proyek perkebunan di Garut, proyek pupuk lactobacillus di Malang dan masalah cash collateral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank UBS Singapura yang siap diterbitkan, dimana saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan meminta saksi CASMIYANTO untuk menginvestasikan pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

- Bahwa Tanggal 10 Mei 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP K-Link Tower nomor. 7108430642 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Bahwa Tanggal 19 Mei 2017 saksi CASMIYANTO ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengatakan baru saja pulang dari Arab Saudi mengajak saksi CASMIYANTO bertemu di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Lalu saksi CASMIYANTO datang menemui saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan yang menyampaikan memerlukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk proyek kerjasama pembuatan pesawat propeler antara Arab Saudi dan BJ Habibie yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).
- Bahwa Tanggal 24 Mei 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP K-Link Tower nomor. 7106221768 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Tanggal 30 Mei 2017 saksi CASMIYANTO ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi untuk melakukan pertemuan di kantor PT Barikade

Halaman 200 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan mengatakan akan membangun kawasan perkantoran di Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur seluas 20 Ha dan meminta saksi CASMIYANTO menempatkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi CASMIYANTO keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

- Bahwa Tanggal 31 Mei 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Bahwa Tanggal 06 Juni 2017 saksi CASMIYANTO ditelepon saksi Tommy David meminta dilakukan pertemuan di kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Kab. Bogor. Lalu tanggal 12 Juni 2017 saksi Tommy David datang menemui saksi CASMIYANTO bersama dengan Terdakwa dan Astrid Nia Haryati membahas usaha minyak saksi Tommy David di PT Karisma Persada Energi memerlukan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan meminta saksi CASMIYANTO menempatkan dana pada saksi Tommy David yang menjanjikan keuntungan 25 (dua puluh lima)% dengan perincian: 18 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga tabungan (per enam bulan).
- Bahwa Tanggal 14 Juni 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP Pasar Rebo Jakarta Timur nomor. 7109114078 An Tommy David. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya antara saksi CASMIYANTO dengan saksi Tommy David.
- Bahwa tanggal 11 Juli 2017 saksi CASMIYANTO ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan dana kembali sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) terkait proyek properti Kampung

Halaman 201 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baduy menjanjikan keuntungan 15 (lima belas)% selama enam bulan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa rekening BSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi sudah tidak bisa mengajukan ITSM dan menyarankan agar menggunakan rekening BSM milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa juga menelepon saksi CASMIYANTO menyampaikan/membenarkan bahwa plafon ITSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM sudah mencapai batas yang diperbolehkan sehingga Terdakwa menyarankan menggunakan rekening BSM Terdakwa.

- Bahwa Tanggal 12 Juli 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan adalah rekening milik Terdakwa. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani saksi CASMIYANTO dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
- Bahwa tanggal 20 Juli 2017 saksi Casmiyanto ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terkait proyek properti Kampung Baduy yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan rincian: 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 13 (tiga belas)% dibayar saat jatuh tempo enam bulan.
- Bahwa Tanggal 21 Juli 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun.
- Bahwa Tanggal 28 Juli 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
- Terdakwa memberitahukan saksi CASMIYANTO bahwa Suryana meminta tolong pada Terdakwa dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mencari dana talangan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dimana Suryana bersedia memberikan keuntungan 25 (dua puluh lima)% untuk jangka waktu tiga bulan. Terdakwa meminta saksi CASMIYANTO agar memberikan dana talangan tersebut pada Suryana.
- Tanggal 22 Agustus 2017 saksi CASMIYANTO melakukan transfer sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BSM nomor.

Halaman 202 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.00.2585525.5 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan

- Bahwa saksi CASMIYANTO hanya melakukan transfer sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada saksi Tommy David melalui rekening BSM milik Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu:
 - a) Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7666448884 An PT. Propindo Gemilang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
 - b) Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
 - c) Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi untuk menyelesaikan masalah Terdakwa atas laporan PT Ferry Sonnevile senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di Polres Kabupaten Bogor. Kemudian Terdakwa membuka rekening BSM karena pinjaman uang dari saksi Kartika Adiwiningun als Dewi harus melalui proses ITSM di BSM. Ketika itu saksi Mariyam Abdi als Maya yang membantu Terdakwa membuka rekening BSM maupun ITSM meskipun Terdakwa memberitahukan status sebagai Terdakwa di Polres Kabupaten Bogor, sehingga seluruh pengisian data pada formulir terkait Terdakwa adalah tidak benar, dimana Terdakwa hanya tinggal tandatangan saja. Bahkan Terdakwa memiliki 3 (tiga) ITSM total senilai Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yaitu ITSM pertama untuk kepentingan Terdakwa mengganti uang ke PT Ferry Sonnevile sedangkan ITSM kedua dan ketiga untuk kepentingan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi yang meminta bantuan Terdakwa karena plafon ITSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM sudah mencapai batas yang diperbolehkan dan ini digunakan untuk penerimaan transferperolehan pinjaman dana dari saksi CASMIYANTO tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tanggal 28 Juli 2017 Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui pinjaman dana yang merupakan hasil kerjasama antara saksi CASMIYANTO dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana dan saksi Tommy David

Halaman 203 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialirkan melalui BSM dengan produk ITSM adalah ide saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Mariyam Abdi als Maya. Terkait kerjasama peminjaman dana tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui semua proyek tidak benar, mulai dari proyek Koperasi Astra Honda Motor senilai Rp 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh milyar rupiah) yang disampaikan Suryana adalah fiktif, bahkan surat dari Koperasi Astra Honda Motor tidak ada nomor dan tanggal suratnya, berkali-kali saksi Kartika Adiwiningun als Dewi memberikan cek tunai pada saksi CASMIYANTO yang tidak ada dananya, berbagai macam proyek yang disampaikan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi adalah fiktif, demikian juga sama dengan saksi Tommy David.
- Bahwa setelah semua penempatan dana dilakukan saksi CASMIYANTO baik ke rekening milik saksi Tommy David, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, Suryana maupun Terdakwa, ternyata janji-janji yang disampaikan pada saksi CASMIYANTO tidak direalisasikan;
- Bahwa Saksi Tommy David tidak menyerahkan jaminan buku tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, tidak mengembalikan pinjaman dan tidak memberikan keuntungan sesuai janjinya pada saksi CASMIYANTO sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana. Bahkan sertifikat deposito An Tommy David yang diterima saksi CASMIYANTO sebagai jaminan pinjaman pertama sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ternyata palsu berikut dana yang terblokir sudah cair juga SKBDN BNI yang pernah disampaikan saksi Tommy David saat mau meminjam dana pada saksi CASMIYANTO adalah fiktif berdasarkan penjelasan pimpinan BNI cabang Jagakarsa yaitu saksi Muhammad Solihin.
- Bahwa Suryana berjanji memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman yang tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan saksi CASMIYANTO sebagaimana surat permohonan blokir buku tabungan ditujukan pada pimpinan BSM tidak direalisasikan, malah dapat dicairkan meskipun buku tabungan, ATM dan PIN milik Suryana dikuasai oleh saksi CASMIYANTO. Bahkan peminjaman tahap berikutnya, Suryana tidak memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, buku tabungan, ATM dan PINnya sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana. Dan ternyata dokumen kontrak kerjasamaprojek pembangunan rumah karyawan Astra Honda Motor yang



menjadi alasan Suryana membutuhkan pinjaman dana dari saksi CASMIYANTO adalah tidak benar dan proyek fiktif.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan menurut Majelis Hakim telah seacara tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan Terdakwa melakukan tindak pidana *a quo* bersama - sama dengan Maulana, dan juga Kartika, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum pelaku perbuatan dalam unsur - unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan. Unsur ini tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan unsur - unsur lain yang melekat pada pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam persidangan, Terdakwa yang diajukan yaitu MAULANA adalah benar memiliki identitas sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan saksi - saksi yang diajukan juga mengenal Terdakwa sebagai MAULANA sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, selanjutnya setelah ditelaah secara seksama selama proses persidangan, Terdakwa adalah cakap, dapat memahami dan menjawab



secara logis segala pertanyaan yang diajukan padanya, dan dapat mengajukan pembelaan terkait dengan dakwaan yang diajukan atas dirinya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa - apa yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi, dan sepatutnya terhadap Terdakwa dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan;

Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa Pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana; yang dalam bentuk yang sempurna dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

- a. Penempatan yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- b. Pelapisan yaitu upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.
- c. Integrasi yaitu upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan dan atau dilakukan pelapisan yang nampak seolah - olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.

Namun dalam pencucian uang, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan penempatan, pelapisan, atau dari penempatan langsung pada integrasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- "Menempatkan harta kekayaan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- “Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- “Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
- “Menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- “Menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
- “Menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.
- “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas.
- mengubah bentuk adalah menjadikan lain dari semula, menukar bentuk (warna, rupa, dsb), dan atau mengatur kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Harta Kekayaan sesuai dengan pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta, dalam kurun waktu Terdakwa, SURYANA, saksi KARTIKA, dan TOMMY david menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari SAKSI CASMIYANTO, terdapat transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Transaksi mutasi BSM nomor 7108952363 An. Maulana Syahzihan yaitu:

A. Menerima pentransferan

1. Tanggal 31 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
4. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. Tanggal 12 Juli 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
6. Tanggal 21 Juli 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An. Kartika Adi Winangun sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
7. Tanggal 28 Juli 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An. PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
8. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank OCBC NISP sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan NISPIDJA-transfer dana.
9. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank Mandiri sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan BMRIDJA-pembelian rumah.
10. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank BCA sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan CENAIIDJA-pembelian rumah pelunasan.
11. Tanggal 22 Agustus 2017 dari bank OCBC NISP sebesar Rp 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan keterangan NISPIDJA-007108952363.
12. Tanggal 22 Agustus 2017 dari bank Mandiri sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan keterangan BMRIDJA-dana talangan bapak **Suryana**

Halaman 208 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 23 Agustus 2017 dari ATM Bersama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan ATMB transfer to BSM.
 14. Tanggal 29 Agustus 2017 dari rekening BSM nomor 7106208195 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 134.584.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan keterangan bayar angsuran.
 15. Tanggal 04 Agustus 2017 dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 16. Tanggal 13 September 2017 dari rekening BSM nomor 7106208195 An Kartika Adiwangun sebesar Rp 174.143.454,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)
 17. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan PB
 18. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7106113248 An PT Casmiyanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 19. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7666448884 An PT Propindo Gemilang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 20. Tanggal 16 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan PB ke Maulana Syahzihan
 21. Tanggal 17 Oktober 2017 dari pencairan deposito 3 (tiga) buah fasilitas ITSM An Maulana Syahzihan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan kredit AZ
 22. Tanggal 08 Januari 2018 dari transfer dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan BYR/JS0108696958/696958
- B. Melakukan pentransferan**
1. Tanggal 07 Juni 2017 out going RTGS sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 2. Tanggal 07 Juni 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 3. Tanggal 07 Juni 2017 out going RTGS Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia dengan keterangan biaya renovasi rumah

Halaman 209 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 14 Juli 2017 ke rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transfer
5. Tanggal 14 Juli 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010002807699 An PT Barikade Land International sebesar Rp 13.375.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keterangan pembayaran kerjasama
6. Tanggal 03 Agustus 2017 ke rekening BSM nomor 706113248 An Casmiyanto sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan keterangan pencairan deposito
7. Tanggal 07 Agustus 2017 ke rekening bank BCA nomor 531507777 An PT Karisma Persada Energy sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan **pinjaman**
8. Tanggal 14 Agustus 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010002807699 An PT Barikade Land International sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan **pengembalian dana bu Dewi**
9. Tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan **imbalan ganti rugi klaim BRI**
10. Tanggal 05 Oktober 2017 ke rekening bank CIMB Niaga nomor 800114159200 An PT Ferry Sonnevile sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan **pengembalian klaim BRI**
11. Tanggal 17 Oktober 2017 ke rekening bank CIMB Niaga nomor 800114159200 An PT Ferry Sonnevile sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi **pengembalian klaim BRI**

C. Pentransferan antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa

1. Tanggal 06 Juni 2017 ke rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. Tanggal 06 Juni 2017 ke rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
3. Tanggal 07 Juni 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan untuk dekorasi rumah
4. Tanggal 13 Juli 2017 ke rekening ITSM nomor 7109819028 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Halaman 210 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 27 Juli 2017 ke rekening ITSM nomor 7110257176 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
6. Tanggal 06 Oktober 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010007923665 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

D. Penarikan tunai

1. Tanggal 19 Juli 2017 tarik tunai sebesar Rp 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 21 Juli 2017 tarik tunai sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi total sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

II. Transaksi mutasi BSM nomor 7108986993 an. Maulana Syahzihan yaitu:

Menerima pentransferan

Tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2018 dari pindah buku atas 3 (tiga) buah fasilitas ITSM An Maulana Syahzihan sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi total sebesar Rp 476.569.474,- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Transaksi mutasi BSM nomor 7122041985 An Retno Wulandari yaitu:

A. Menerima pentransferan

1. Tanggal **07 Februari 2017** dari rekening BSM nomor 7777334454 An Suryanasebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Tanggal 07 Februari 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
3. Tanggal 13 Februari 2017 dari ATM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 20 Februari 2017 dari setoran tunai sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
5. Tanggal 21 Februari 2017 dari ATM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
6. Tanggal 01 Maret 2017 dari setoran tunai sebesar Rp 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah)
7. Tanggal 30 Maret 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 03 Mei 2017 dari pencairan deposito nomor bilyet 1369373 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.601.871,- (seratus juta enam ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)
9. Tanggal 08 Mei 2017 dari pencairan deposito nomor bilyet 1369369 An Retno Wulandari sebesar Rp 200.881.885,- (dua ratus juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
10. Tanggal 15 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
11. Tanggal 24 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
12. Juni 2017 s/d Januari 2018 dari ATM sebanyak 8 (delapan) kali transaksi total sebesar Rp 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
13. Tanggal 24 April 2018 sebesar Rp 18.534.541,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan keterangan benefit payment 2404 2018

B. Melakukan pentransferan

1. Tanggal 07 Februari 2017 dengan keterangan pembuatan deposito sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Tanggal 07 Februari 2017 ke ATM bersama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
3. Tanggal 08 Februari 2017 ke ATM bersama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4. Tanggal 13 Februari 2017 dengan keterangan pembuatan deposito sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
5. Tanggal 22 Februari 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1020006866914 An PT Perdana Gapura Prima, Tbk sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 608.625.000,- (enam ratus delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan DP 50% blok FC 10 No10 65/195 berita **untuk pembelian rumah**
6. Tanggal 30 Maret 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan keterangan pembayaran rumah

Halaman 212 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tanggal 30 Maret 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
8. Tanggal 21 April 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
9. Tanggal 03 Mei 2017 ke rekening bank BCA nomor 5830250354 An Clerissa Jusuf sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan keterangan **pembayaran tahap I desain interior**

C. Penransferan antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa

1. Tanggal 21 April 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Tanggal 08 Mei 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 17 Mei 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 17 Mei 2017 ke rekening bank BCA nomor 0953625030 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

D. Penarikan tunai

1. Tanggal 17 Februari 2017 tarik tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Tanggal 20 Februari 2017 tarik tunai sebesar Rp 100.00.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2017 tarik tunai sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi total sebesar Rp 619.634.000,- (enam ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
4. Tanggal 03 April 2017 s/d 26 April 2017 tarik tunai sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi total sebesar Rp 84.805.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah)
5. Tanggal 03 Mei 2017 tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
6. Tanggal 03 Mei 2017 s/d 30 Mei 2017 tarik tunai sebanyak 14 (empat belas) kali transaksi total sebesar Rp 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
7. Tanggal 30 Mei 2017 tarik tunai sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)



8. Juni 2018 s/d tanggal 10 Juli 2018 tarik tunai sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali transaksi total sebesar Rp 136.950.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa hasil dari transaksi mutasi terkait bisnis peminjaman dana talangan berbagai proyek fiktif berupa menerima pentransferan, melakukan pentransferan, transaksi mutasi antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa dan penarikan tunai selanjutnya digunakan Terdakwa untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yaitu:
 1. Pembelian 1 (satu) unit tanah seluas 195 M2 berikut bangunan di atasnya seluas 65 M2 di Perumahan Bukit Cimanggu Villa blok KC 10 No 10 tipe bangunan wisteria sesuai dengan fotokopi legalisir sertifikat hak milik No.2741/Kencana An Retno Wulandari.
 2. Pembelian 1 (satu) unit tanah berikut bangunan Kel. Cipayung Datar Kec. Mega mendung Kab. Bogor Jawa barat sesuai dengan fotokopi legalisir sertifikat hak milik No.2124 An. Moch. Reza Wilansyah (adik kandung Terdakwa).
 3. Uang tunai sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan uang yang dibayarkan via transfer bank oleh Terdakwa untuk penyelesaian masalah berikut kompensasinya terkait laporan PT Ferry Sonnevile di Polres Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa yang mentransfer dan juga membelanjakan harta kekayaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana bidang perbankan, tindak pidana bidang pasar modal, tindak pidana bidang perasuransian, tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya, sedangkan yang dimaksud dengan menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang objek pencucian uang dengan uang lain yang didapat secara sah agar uang objek pencucian uang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan pertama, yang demi penyederhanaan dan efisiensi dalam penulisan putusan, maka segala pertimbangan dakwaan pertama tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kapasitas Terdakwa yang cakap dan kedudukannya selaku orang kepercayaan saksi CASMIYANTO, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengetahui asal usul harta kekayaan yang ditransfer, dan dibelanjakan oleh Terdakwa sebagaimana telah diulas dalam pertimbangan unsur sebelumnya dalam dakwaan kedua ini adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukannya bersama - sama dengan MULYANA dan KARTIKA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta Terdakwa memiliki 3 (tiga) ITSM total senilai Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yaitu ITSM pertama untuk kepentingan Terdakwa mengganti uang ke PT Ferry Sonnevile sedangkan ITSM kedua dan ketiga untuk kepentingan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi yang meminta bantuan Terdakwa karena plafon ITSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM sudah mencapai batas yang diperbolehkan dan ini digunakan untuk penerimaan transferperolehan pinjaman dana dari saksi CASMIYANTO tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tanggal 28 Juli 2017 Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), hal mana menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa melakukan penempatan dana dalam rangka menyembunyikan asal usul harta kekayaan;

Halaman 215 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan hukum di atas baik pada pertimbangan dalam dakwaan pertama maupun pada pertimbangan pada dakwaan kedua dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal - hal yang dinyatakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 3) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika

Halaman 216 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwinangun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;

- 4) (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 9) (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 11) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 13) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;

Halaman 217 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 21) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 25) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 27) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 28) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 30) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

Halaman 218 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 32) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 33) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 34) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 35) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 36) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 37) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 38) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri:

Halaman 219 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 39) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 40) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
- 45) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 46) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;

Halaman 220 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 52) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017
- 53) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 54) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi pembukaan Deposito tanggal 09 Juni 2017 an. MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening deposito 00.061.00.30.04364.4.;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan an. MAULANA SYAHZIHAN
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Cabang branch Bintaro Jaya tanggal 20 Juni 2017, dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 20 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Januari 2018 s/d 21 September 2018
- 61) (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017
- 62) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108952363 atas nama MAULANA SYAHZIHAN

Halaman 221 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108986993 atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 64) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Rebo
- 65) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pembukaan Rekening ITSM an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017 dan 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Deposito Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN;
- 66) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 31 Mei 2017
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Legalisir Risk Acceptance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 68) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir data permintaan Informasi Debitur an Maulana Syahzihan
- 69) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lunas tanggal 5 Juni 2017
- 70) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 2 Juni 2017
- 71) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017
- 72) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 5 Juni 2017
- 73) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 74) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 75) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 77) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 5 Juni 2017
- 78) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan untuk Penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7-6-2017
- 79) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 4 Juli 2017

Halaman 222 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 12 Juli 2017
- 81) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 12 Juli 2017
- 82) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 84) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 85) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 86) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 87) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 88) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Juni 2017
- 89) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 12 Juli 2017
- 90) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 20 Juli 2017
- 91) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 24 Juli 2017
- 92) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 24 Juli 2017
- 93) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 95) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 97) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 98) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri

Halaman 223 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 26 Juli 2017
- 100) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Maulana Syahzihan Ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 26 Juli 2017
- 101) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Casmi Yanto
- 102) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Dewi Kartika Djarum
- 103) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Elmi Bu Dewi
- 104) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Maya Pinca BSM
- 105) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Resia
- 106) 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 018/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 107) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 020/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 18 April 2017;
- 108) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 022/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- 109) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 024/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- 110) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 026/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 111) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 043/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 112) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017
- 113) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;

Halaman 224 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 5 (Lima) Lembar surat Perjanjian Kesepakatan Pinjaman dana Untuk Saldo Rekening (Landing Account) Nomor: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016
- 115) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Proyek Jual Beli Asset Perusahaan Perternakan Sapi Perah nomor: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 116) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- 117) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- 118) 3 (tiga) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Atas Nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 5 Juni 2017;
- 119) 1 (satu) Lembar FotoCopy ADDENDUM Surat Pertanyaan Hutang KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 5 Januari 2018;
- 120) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 4 Januari 2018;
- 121) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Tommy David tanggal 9 Januari 2018.
- 122) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Elmi Prasudy Decca Ruslan tanggal 16 Januari 2018;
- 123) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Suryana tanggal 5 Januari 2018;
- 124) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN 16 Oktober 2017;
- 125) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Suryana 16 Oktober 2017;
- 126) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Tommy David 16 Oktober 2017;
- 127) 1 (satu) Bundel FotoCopy Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan dari ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia;
- 128) 1 (satu) Bundel Print Out Foto Pertemuan antara Casmiyanto Tjia, Kartika Adiwiningun, elmi Prasudy Decca Ruslan, Suryana, Tommy David dan Maulana Syahzihan;
- 129) 3 (tiga) Lembar Cek Bank Bri Kantor Cabang Bekasi Juanda dengan nomor CFS742251, CFS742252 dan CFS7442253.

Halaman 225 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0496084441 cabang Bogor Atas nama Casmi Yanto Tjia
- 131) 2 (dua) lembar print out pengunduhan dokumen dari email muhamad.solihin@bni.co.id. (email milik muhamad solihin)
- 132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 133) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 134) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
- 135) 1 (satu) bundel print out Perizinan Lembata email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 136) 1 (satu) bundel print out Swift Record Mt700 email dari yusuf marsal (yusufmarsal@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 17 November 2017;
- 137) 1 (satu) bundel print out Confirmation email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 01 November 2017;
- 138) 2 (dua) bundel print out SPK dan Addendum email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 26 Desember 2016 dan print out SPK dan Addendum Tommy email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 139) 2 (dua) bundel print out email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) dan print out Perjanjian Dana Rasa

Halaman 226 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com.

140) 1 (satu) bundel print out Perjanjian Jual Beli Peternakan Sapi Perah email dari kartika adiwangunan (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 18 Desember 2016

141) 1 (satu) bundel print out Rekap Deposito email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;

142) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 1 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;

143) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 2 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;

144) 2 (dua) lembar print out SK Akta Simtong Perkasa Bagian 5 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;

145) 2 (dua) lembar print out Berita Negara Akta Simtong Perkasa Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 10 Januari 2017;

146) 3 (tiga) lembar print out Rekap PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT dan KTP Direksi PT. Simtong email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 10 Januari 2017;

147) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 10 Januari 2017;

148) 2 (dua) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 227 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 149) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 150) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 2 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 151) 1 (satu) bundel print out Perizinan Rekap Akta dan KTP Direksi PT. Propindo email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 152) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 2 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 153) 1 (satu) bundel print out Kelengkapan data pembukaan Rek. PT. CBK email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 13 April 2017;
- 154) 1 (satu) bundel print out Berkas Potum email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Januari 2017
- 155) 1 (satu) bundel print out Murek PT. Cahayabuana Kemala email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 156) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 157) 1 (satu) bundel print out DATA email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.

Halaman 228 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) 1 (satu) bundel print out Mutaso email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 159) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening PT. Cahayabuana Kemala email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 160) 1 (satu) bundel print out MUTASI REKENING email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 161) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 162) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening (dari tanggal 1 Feb sd 22 Juni 2017 an. Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Kemala) email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 163) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 2 Juni 2017, ITSM Rp. 4.750.000.000,-
- 164) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 165) 1 (satu) bundel print out BAPBH an Maula Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com
- 166) 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 229 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.

167) 1 (satu) bundel print out surat permohonan pemindahbukuan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.

168) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 12 Juli 2017, ITSM Rp. 14.250.000.000,-.

169) 1 (satu) bundel print out SP3 email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 25 Juli 2017, ITSM Rp. 9.500.000.000,-

170) 1 (satu) bundel print out deposito an Maulana email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.

171) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;

172) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;

173) 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL

174) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;

175) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;

176) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling Proyek : Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;

177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA GAPURAPRIMA;

Halaman 230 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa Blok KC 10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016
- 179) 1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656
- 180) 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait kronologis peristiwa pembobolan rekening PT. Ferry Sonnevile di Bank BRI Cabang Cibinong berikut bukti - bukti terkait:
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kepolisian Polres Bogor;
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Ferry Sonnevile ke PT. Bank BRI Pusat, tanggal 29 September 2015 dan tanggal 26 November 2015;
- 183) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bank BRI Cabang Graha Cibinong Bogor;
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Barikade Land Internasional tanggal 31 Mei 2017;
- 185) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile kepada Bank BRI Cabang Graha Cibinong Nomor:35/FS-KTGP/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- 186) 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Ferry Sonnevile dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R.ISKANDAR ASTRYADY, tanggal 4 Oktober 2017;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank CIMB NIAGA Cabang Cibinong bulan Oktober 2017 atas nama pemilik rekening PT. Ferry Sonnevile;
- 188) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile Nomor:37/FS-KTGP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perihal pencabutan Laporan Polisi;
- 189) 2 (dua) lembar fotocopy surat ketetapan dari Polres Bogor;
- 190) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan dari Polres Bogor.
- 191) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ferry Sonnevile No.39 tanggal 24 Oktober 2014 dan No.9 tanggal 14 Desember 2017;
- 192) 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. FERRY SONNEVILLE dengan nomor rekening 800114159200 periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bogor;

Halaman 231 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194) 4 (empat) bundel surat yang dikeluarkan oleh PT. FERRY SONNEVILLE:

- Surat No.29/FS-KTGP/VIII/2015. Tanggal 11 Agustus 2015, Perihal : Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
- Surat No.43/FS-KTGP/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk)
- Surat No. 57/FS-KTGP/XI/2015, tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan tanggapan PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
- Surat No.35/FS-KTGP/IX/2017, tanggal 20 September 2017, Perihal : Permohonan pengaktifan kembali rekening giro dan pemblokiran buku cek nomor seri CFL No. 549501-549525, yang ditujukan kepada : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;

195) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna Surat Pernyataan PT. Barikade Land International, tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ELMI RUSLAN selaku Komisaris Utama dan KARTIKA ADIWIANGUN, MBA, selaku Direktur Utama;

196) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. FERRY SONNEVILLE dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R. ISKANDAR ASTRYADI serta saksi-saksi.

197) 2 (dua) buah Buku Tabungan OCBC NISP atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 58381003641-3 dan atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 04981007608-0

198) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 7122041985;

199) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;

200) 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 1010007923665;

201) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 5735207757;

202) 6 (enam) buah ATM BRI;

203) 1 (satu) buah ATM Mandiri;

Halaman 232 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) 1 (satu) buah ATM Citibank;
- 205) 1 (satu) buah ATM OCBC NISP;
- 206) 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah;
- 207) 1 (satu) lembar STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Honda Civic 1.5 TC E CVT Tahun 2017, Warna Putih Orchid Mutiara;
- 208) 1 (satu) buah Flashdisk merk Transcend berwarna pink
- 209) 1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna putih
- 210) 2 (dua) buah Flashdisk berwarna putih biru dan abu-abu;
- 211) 4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 212) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI;
- 213) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 214) 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;
- 215) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 216) 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP;
- 217) 1 (satu) buah ATM Bank Danamon
- 218) 1 (satu) buah ATM Bank BNI
- 219) 1 (satu) buah buku cek Bank OCBC NISP;
- 220) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Bukit Cimanggu;
- 221) 1 (satu) bundel printout percakapan;
- 222) 1 (satu) bundel rekening Bank dan Kwitansi;
- 223) 1 (satu) bundel Polis Asuransi;
- 224) 1 (satu) bundel Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan Honda Civic dan Asuransi;
- 225) 1 (satu) bundel dokumen Mitra Tata Lingkungan Baru (aliran dana);
- 226) 1 (satu) bundel dokumen PT. Barikade Land Internatonal;
- 227) 1 (satu) bundel dokumen aset (1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH, 1 (satu) lembar Cartier Joalliers an. KARTIKA ADIWINANGUN Cheque No. : 46671, 1 (satu) bundel dokumen CV. PUSPA JAYA GROUP;
- 228) 1 (satu) bundel dokumen Bank Syariah Mandiri;
- 229) 1 (satu) bundel dokumen Casmiyanto;
- 230) 1 (satu) bundel dokumen Distributor Beras atas nama MAULANA SYAHZIHAN

Halaman 233 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231) 1 (satu) lembar asli kwitansi titipan Sertifikat SHM No. 00339 tanggal 28 September 2018;
- 232) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran cair deposito atas nama RETNO WULANDARI senilai 50 Juta
- 233) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Dukcapil Nomor: 474.4/423874-2017/Dukcapil;
- 234) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutual+ tanggal 18 Januari 2018
- 235) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4488 Lokasi tanah Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.07.05425 Luas:339 m2, Pemegang Hak Pertama PT. Mekanusa Cipta.
- 236) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1855 Lokasi tanah Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas:45 m2, Pemegang Hak Pertama Ny.VERONICA M.T.S.,
- 237) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.450 Lokasi tanah Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung, Bidang Tanah NIB:10.10.37.21.00285, Luas:2.805 m2, Pemegang Hak Pertama ROSE MARIA.
- 238) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.402 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Kuta, NIB:10.10.37.21.00286, Luas:3.000 m2, Nama Pemegang Hak ROSE MARIA.
- 239) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5993 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cimanggis, NIB:10.10.26.02.06979, Luas:2.545 m2, Nama Pemegang Hak IRZAN SYARIEF HIDAYAT;
- 240) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.2124 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cipayang Datar, NIB:10.10.37.15.03369, Luas:71 m2, Nama Pemegang Hak MOCH. REZA WILMANSYAH;
- 241) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 598 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 242) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 600 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 243) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 602 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat
- 244) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No.2741/Kencana atas nama RETNO WULANDARI.

Halaman 234 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245) 3 (Tiga) Lembar Print Out Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama RETNO Wulandari;
- 246) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Rekening Tahapan Nomor Rekening 00953625030 KCU BOGOR atas nama RETNO WULANDARI
- 247) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Merk HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
- 248) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), No. D11117001077, tanggal 5 Agustus 2017;
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan, No. Surat Pesanan 4-D-39, tanggal 5 Agustus 2017;
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : VKW-17100019, tanggal 19 Oktober 2017;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama RETNO WULANDARI;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor : VDO-17100051, tanggal 19 Oktober 2017;
- 253) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Faktur No. SPK : 111-2017-01318, tanggal 16 Oktober 2017;
- 254) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor No. 1017162, tanggal 25 Oktober 2017;
- 255) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK & FORM A, No. Tanda Terima : VDB-171120121, No. Dokumen : VDM-17100061.
- 256) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 257) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 258) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 259) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017
- 260) sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m2, luas tanah 195 m2 atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor

Halaman 235 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 261) tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayung Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat
- 262) 1 (satu) Lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019, Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah)
- 263) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 meter persegi, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA
- 264) 1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45meter persegi atas nama VERONICA M.T.S

oleh karena terkait juga dengan persidangan atas nama Terdakwa KARTIKA yang masih dalam proses, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang - barang bukti tersebut dipergunakan dalam persidangan atas nama Terdakwa KARTIKA sebagaimana dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Paspor Nomor: B2061246 atas nama RETNO WULANDARI dan 1 (satu) buah Paspor atas nama MAULANA SYAHZIHAN, No. Paspor: B 2061227; oleh karena setelah ditelaah tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada darimana barang bukti tersebut disita yaitu pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang dalam tuntutan Penuntut Umum dituntut agar dikembalikan pada saksi CASMIYANTO, oleh karena berdasarkan bukti 1 (satu) lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019 Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) diketahui uang tersebut disita dari PT. SONNEVILLE yang sebelumnya berasal dari Terdakwa dan merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan berpedoman pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya uang sejumlah

Halaman 236 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 378 KUH Pidana jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 3 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmu Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;

Halaman 237 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 4) 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 9) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 11) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 13) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;

Halaman 238 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 21) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 25) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 27) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 28) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;

Halaman 239 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 30) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 31) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 32) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 33) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 34) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 35) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 36) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri:

Halaman 240 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 37) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 38) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 39) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 40) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
- 45) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 46) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;

Halaman 241 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 52) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017;
- 53) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 54) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi pembukaan Deposito tanggal 09 Juni 2017 an. MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening deposito 00.061.00.30.04364.4.;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan an. MAULANA SYAHZIHAN;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Cabang branch Bintaro Jaya tanggal 20 Juni 2017, dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 20 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;

Halaman 242 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Januari 2018 s/d 21 September 2018;
- 61) (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017;
- 62) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108952363 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 63) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108986993 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 64) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Rebo;
- 65) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pembukaan Rekening ITSM an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017 dan 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Deposito Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN;
- 66) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 31 Mei 2017;
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Legalisir Risk Acceptance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 68) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir data permintaan Informasi Debitur an Maulana Syahzihan;
- 69) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lunas tanggal 5 Juni 2017;
- 70) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 2 Juni 2017;
- 71) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017;
- 72) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 5 Juni 2017;

Halaman 243 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 74) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 75) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 77) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 5 Juni 2017;
- 78) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan untuk Penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7-6-2017;
- 79) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 4 Juli 2017;
- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 12 Juli 2017;
- 81) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 12 Juli 2017;
- 82) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 84) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet);
- 85) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah;
- 86) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 87) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 88) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Juni 2017;

Halaman 244 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 12 Juli 2017;
- 90) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 20 Juli 2017;
- 91) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 24 Juli 2017;
- 92) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 24 Juli 2017;
- 93) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 95) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet);
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah;
- 97) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 98) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 99) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 26 Juli 2017;
- 100) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Maulana Syahzihan Ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 26 Juli 2017;
- 101) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Casmi Yanto;
- 102) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Dewi Kartika Djarum;
- 103) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Elmi Bu Dewi;
- 104) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Maya Pinca BSM;
- 105) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Resia;

Halaman 245 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 018/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 107) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 020/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 18 April 2017;
- 108) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 022/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- 109) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 024/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- 110) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 026/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 111) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 043/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 112) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 113) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 114) 5 (Lima) Lembar surat Perjanjian Kesepakatan Pinjaman dana Untuk Saldo Rekening (Landing Account) Nomor: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- 115) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Proyek Jual Beli Asset Perusahaan Perternakan Sapi Perah nomor: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;

Halaman 246 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- 117) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- 118) 3 (tiga) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Atas Nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 5 Juni 2017;
- 119) 1 (satu) Lembar FotoCopy ADDENDUM Surat Pertanyaan Hutang KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 5 Januari 2018;
- 120) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 4 Januari 2018;
- 121) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Tommy David tanggal 9 Januari 2018.
- 122) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Elmi Prasudy Decca Ruslan tanggal 16 Januari 2018;
- 123) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Suryana tanggal 5 Januari 2018;
- 124) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN 16 Oktober 2017;
- 125) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Suryana 16 Oktober 2017;
- 126) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Tommy David 16 Oktober 2017;
- 127) 1 (satu) Bundel FotoCopy Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan dari ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia;
- 128) 1 (satu) Bundel Print Out Foto Pertemuan antara Casmiyanto Tjia, Kartika Adiwiningun, elmi Prasudy Decca Ruslan, Suryana, Tommy David dan Maulana Syahzihan;
- 129) 3 (tiga) Lembar Cek Bank Bri Kantor Cabang Bekasi Juanda dengan nomor CFS742251, CFS742252 dan CFS7442253;
- 130) 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0496084441 cabang Bogor Atas nama Casmi Yanto Tjia;
- 131) 2 (dua) lembar print out pengunduhan dokumen dari email muhamad.solihin@bni.co.id. (email milik muhamad solihin);
- 132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama

Halaman 247 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017;1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 134) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018;
- 135) 1 (satu) bundel print out Perizinan Lembata email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 136) 1 (satu) bundel print out Swift Record Mt700 email dari yusuf marsal (yusufmarsal@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 17 November 2017;
- 137) 1 (satu) bundel print out Confirmation email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 01 November 2017;
- 138) 2 (dua) bundel print out SPK dan Addendum email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 26 Desember 2016 dan print out SPK dan Addendum Tommy email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 139) 2 (dua) bundel print out email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) dan print out Perjanjian Dana Rasa email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 140) 1 (satu) bundel print out Perjanjian Jual Beli Peternakan Sapi Perah email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada

Halaman 248 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Desember 2016;
- 141) 1 (satu) bundel print out Rekap Deposito email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 142) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 1 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 143) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 2 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 144) 2 (dua) lembar print out SK Akta Simtong Perkasa Bagian 5 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 145) 2 (dua) lembar print out Berita Negara Akta Simtong Perkasa Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 146) 3 (tiga) lembar print out Rekap PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT dan KTP Direksi PT. Simtong email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 147) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 148) 2 (dua) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 149) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 249 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 150) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 2 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 151) 1 (satu) bundel print out Perizinan Rekap Akta dan KTP Direksi PT. Propindo email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 152) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 2 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 153) 1 (satu) bundel print out Kelengkapan data pembukaan Rek. PT. CBK email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 13 April 2017;
- 154) 1 (satu) bundel print out Berkas Potum email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Januari 2017;
- 155) 1 (satu) bundel print out Murek PT. Cahayabuana Kemala email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com.](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 156) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com.](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 157) 1 (satu) bundel print out DATA email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 158) 1 (satu) bundel print out Mutaso email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 250 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 159) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening PT. Cahayabuana Kemala email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 160) 1 (satu) bundel print out MUTASI REKENING email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 161) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 162) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening (dari tanggal 1 Feb sd 22 Juni 2017 an. Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Kemala) email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 163) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 2 Juni 2017, ITSM Rp. 4.750.000.000,-;
- 164) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 165) 1 (satu) bundel print out BAPBH an Maula Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 166) 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;



- 167) 1 (satu) bundel print out surat permohonan pemindahbukan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 168) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 12 Juli 2017, ITSM Rp. 14.250.000.000,-;
- 169) 35. 1 (satu) bundel print out SP3 email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 25 Juli 2017, ITSM Rp. 9.500.000.000,-;
- 170) 1 (satu) bundel print out deposito an Maulana email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 171) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;
- 172) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;
- 173) 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL;
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;
- 175) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;
- 176) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling Proyek : Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA GAPURAPRIMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa Blok KC 10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016;
- 179) 1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656;
- 180) 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait kronologis peristiwa pembobolan rekening PT. Ferry Sonnevile di Bank BRI Cabang Cibinong berikut bukti-bukti terkait;
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kepolisian Polres Bogor;
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Ferry Sonnevile ke PT. Bank BRI Pusat, tanggal 29 September 2015 dan tanggal 26 November 2015;
- 183) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bank BRI Cabang Graha Cibinong Bogor;
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Barikade Land Internasional tanggal 31 Mei 2017;
- 185) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile kepada Bank BRI Cabang Graha Cibinong Nomor:35/FS-KTGP/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- 186) 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Ferry Sonnevile dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R.ISKANDAR ASTRYADY, tanggal 4 Oktober 2017;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank CIMB NIAGA Cabang Cibinong bulan Oktober 2017 atas nama pemilik rekening PT. Ferry Sonnevile;
- 188) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile Nomor:37/FS-KTGP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perihal pencabutan Laporan Polisi;
- 189) 2 (dua) lembar fotocopy surat ketetapan dari Polres Bogor;
- 190) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan dari Polres Bogor;
- 191) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ferry Sonnevile No.39 tanggal 24 Oktober 2014 dan No.9 tanggal 14 Desember 2017;
- 192) 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. FERRY SONNEVILLE dengan nomor rekening 800114159200 periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bogor;

Halaman 253 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194) 4 (empat) bundel surat yang dikeluarkan oleh PT. FERRY SONNEVILLE:

- Surat No.29/FS-KTGP/VIII/2015. Tanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
- Surat No.43/FS-KTGP/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
- Surat No. 57/FS-KTGP/XI/2015, tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan tanggapan PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
- Surat No.35/FS-KTGP/IX/2017, tanggal 20 September 2017, Perihal : Permohonan pengaktifan kembali rekening giro dan pemblokiran buku cek nomor seri CFL No. 549501-549525, yang ditujukan kepada : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;

195) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna Surat Pernyataan PT. Barikade Land International, tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ELMI RUSLAN selaku Komisaris Utama dan KARTIKA ADIWIANGUN, MBA, selaku Direktur Utama;

196) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. FERRY SONNEVILLE dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R. ISKANDAR ASTRYADI serta saksi-saksi;

197) 2 (dua) buah Buku Tabungan OCBC NISP atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 58381003641-3 dan atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 04981007608-0;

198) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 7122041985;

199) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;

200) 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 1010007923665;

201) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 5735207757;

202) 6 (enam) buah ATM BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203) 1 (satu) buah ATM Mandiri;

204) 1 (satu) buah ATM Citibank;

205) 1 (satu) buah ATM OCBC NISP;

206) 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Kartika Adiwiningun.

207) 1 (satu) buah Paspor Nomor: B2061246 atas nama RETNO WULANDARI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

208) 1 (satu) lembar STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Honda Civic 1.5 TC E CVT Tahun 2017, Warna Putih Orchid Mutiara;

209) 1 (satu) buah Flashdisk merk Transcend berwarna pink;

210) 1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna putih;

211) 2 (dua) buah Flashdisk berwarna putih biru dan abu-abu;

212) 4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN;

213) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI;

214) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANA SYAHZIHAN;

215) 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;

216) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;

217) 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP;

218) 1 (satu) buah ATM Bank Danamon;

219) 1 (satu) buah ATM Bank BNI;

Dipergunakan dalam perkara Atas nama Kartika Adiwiningun.

220) 1 (satu) buah Paspor atas nama MAULANA SYAHZIHAN, No. Paspor: B 2061227;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

221) 1 (satu) buah buku cek Bank OCBC NISP;

222) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Bukit Cimanngu;

223) 1 (satu) bundel printout percakapan;

224) 1 (satu) bundel rekening Bank dan Kwitansi;

225) 1 (satu) bundel Polis Asuransi;

226) 1 (satu) bundel Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan Honda Civic dan Asuransi;

227) 1 (satu) bundel dokumen Mitra Tata Lingkungan Baru (aliran dana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228) 1 (satu) bundel dokumen PT. Barikade Land Internatonal;
- 229) 1 (satu) bundel dokumen aset (1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH, 1 (satu) lembar Cartier Joalliers an. KARTIKA ADIWINANGUN Cheque No. : 46671, 1 (satu) bundel dokumen CV. PUSPA JAYA GROUP;
- 230) 1 (satu) bundel dokumen Bank Syariah Mandiri;
- 231) 1 (satu) bundel dokumen Casmiyanto;
- 232) 1 (satu) bundel dokumen Distributor Beras atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 233) 1 (satu) lembar asli kwitansi titipan Sertifikat SHM No. 00339 tanggal 28 September 2018;
- 234) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran cair deposito atas nama RETNO WULANDARI seniali 50 Juta;
- 235) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Dukcapil Nomor: 474.4/423874-2017/Dukcapil;
- 236) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutual+ tanggal 18 Januari 2018;
- 237) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4488 Lokasi tanah Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.07.05425 Luas:339 m2, Pemegang Hak Pertama PT. Mekanusa Cipta;
- 238) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1855 Lokasi tanah Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas:45 m2, Pemegang Hak Pertama Ny.VERONICA M.T.S;
- 239) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.450 Lokasi tanah Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung, Bidang Tanah NIB:10.10.37.21.00285, Luas:2.805 m2, Pemegang Hak Pertama ROSE MARIA;
- 240) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.402 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Kuta, NIB:10.10.37.21.00286, Luas:3.000 m2, Nama Pemegang Hak ROSE MARIA;
- 241) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5993 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cimanggis, NIB:10.10.26.02.06979, Luas:2.545 m2, Nama Pemegang Hak IRZAN SYARIEF HIDAYAT;

Halaman 256 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.2124 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cipayung Datar, NIB:10.10.37.15.03369, Luas:71 m2, Nama Pemegang Hak MOCH. REZA WILMANSYAH;
- 243) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 598 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 244) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 600 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 245) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 602 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 246) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No.2741/Kencana atas nama RETNO WULANDARI;
- 247) 3 (Tiga) Lembar Print Out Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama RETNO Wulandari;
- 248) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Rekening Tahapan Nomor Rekening 00953625030 KCU BOGOR atas nama RETNO WULANDARI;
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Merk HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), No. D11117001077, tanggal 5 Agustus 2017;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan, No. Surat Pesanan 4-D-39, tanggal 5 Agustus 2017;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : VKW-17100019, tanggal 19 Oktober 2017;
- 253) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama RETNO WULANDARI;
- 254) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor : VDO-17100051, tanggal 19 Oktober 2017;
- 255) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Faktur No. SPK : 111-2017-01318, tanggal 16 Oktober 2017;
- 256) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor No. 1017162, tanggal 25 Oktober 2017;
- 257) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK & FORM A, No. Tanda Terima : VDB-171120121, No. Dokumen : VDM-17100061;
- 258) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 259) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;

Halaman 257 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;

261) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017;

262) sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m2, luas tanah 195 m2 atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor;

263) tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayung Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat;

Dipergunakan dalam perkara Kartika Adiwiningun.

264) Uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

265) 1 (satu) Lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019, Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

266) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 meter persegi, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;

267) 1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45meter persegi atas nama VERONICA M.T.S;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kartika Adiwiningun.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2019, oleh Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 258 dari 259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Amran S. Herman, S.H., M.H. dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

t.t.d.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)